

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang Wilayah Provinsi merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi untuk menjaga alam Bali beserta isinya sebagai implementasi Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*;
  - b. bahwa pembangunan di Provinsi Bali telah berkembang pesat yang berpotensi menekan kualitas lingkungan, sosial, budaya, serta ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah dan antar sektor memerlukan upaya Pemerintah Provinsi untuk mencegah timbulnya dampak negatif dan mendorong pemerataan pembangunan melalui rencana tata ruang wilayah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2023-2043.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
9. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan dan memuliakan jiwa/*atman* (*Atma Kerthi*), menyucikan dan memuliakan laut beserta pantai (*Segara Kerthi*), menyucikan dan memuliakan sumber air (*Danu Kerthi*), menyucikan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*), menyucikan dan memuliakan manusia (*Jana Kerthi*), serta menyucikan dan memuliakan alam semesta (*Jagat Kerthi*).
10. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penentuan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.



20. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
25. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana Wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
31. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN adalah bagian Wilayah nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah nasional di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
32. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
33. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

34. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
35. Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian Wilayah Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
36. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
37. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
38. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan disekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
39. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
40. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
42. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
43. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
44. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain Kawasan Suci, Kawasan Tempat Suci, Sempadan Pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, waduk dan jurang, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

45. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
46. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
47. Pura adalah tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dalam segala *Prabawa* atau manifestasi *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.
48. Sempadan Pantai adalah Kawasan Perlindungan Setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
49. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
50. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
51. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
52. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan tumbuhan keaneka ragaman beserta gejala ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
53. Kawasan Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
54. Kawasan Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
55. Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah Kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
56. Kawasan Konservasi Perairan selanjutnya disingkat KKP adalah bagian dari Kawasan Konservasi yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
57. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
58. Kawasan Lindung Geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
59. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

60. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
61. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
62. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
63. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
64. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
65. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
66. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
67. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
68. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
69. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
72. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
73. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan unsur kelembagaan pertahanan dan keamanan lainnya.
74. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

75. Zona Tunda ( *Holding Zone* ) adalah Kawasan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
77. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
79. Ruang Terbuka Hijau Kota, yang selanjutnya disingkat RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian.
80. Destinasi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang merupakan Kawasan geografis dengan cakupan sebagian Wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang memiliki Kawasan-Kawasan pengembangan pariwisata nasional dan daerah, DTW berkualitas dan dikenal luas, berada pada jejaring pola kunjungan wisatawan, aksesibilitas, infrastruktur dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait, diwujudkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
81. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disebut KSPD adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
82. Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah, yang selanjutnya disingkat KPTD adalah Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki potensi pengembangan ekonomi wilayah dengan tema pengembangan campuran yang saling mendukung.
83. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa Kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota.
84. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

85. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development*, yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai Kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 800 m (delapan ratus meter) dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
86. Arahan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
90. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
91. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
92. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
93. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pelabuhan Perikanan kelas B untuk melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
94. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D untuk melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
95. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
96. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLK<sub>r</sub> adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
97. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLK<sub>p</sub> adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
98. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

99. Pusat Listrik Tenaga yang selanjutnya disingkat PLT adalah infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
100. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
101. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
102. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI merupakan pusat beban yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari suatu pusat listrik ke pusat beban atau dari satu pusat beban ke pusat beban lain melalui jaringan transmisi.
103. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
104. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
105. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
106. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
107. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
108. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara rinci dalam kitab suci.
109. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki Wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
110. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
111. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada Masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
113. *Bendega* adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
114. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau berbentuk badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

RTRW Provinsi disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana* meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. konsistensi;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. keterbukaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

## Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Wilayah;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. Kawasan Strategis Provinsi;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- h. partisipasi Masyarakat dan kelembagaan.

## BAB II WILAYAH

### Pasal 4

- (1) Cakupan Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi dengan luas kurang lebih 1.474.097 ha (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tujuh hektare) mencakup Ruang darat termasuk pulau-pulau kecil dan Wilayah Perairan Pesisir.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada koordinat 07°51'39" LS - 09°03'01" LS dan 114°24'43" BT - 115°52'28" BT, dengan batas-batas:
  - a. sebelah utara: Laut Bali;
  - b. sebelah selatan: Samudera Hindia;
  - c. sebelah barat: Selat Bali; dan
  - d. sebelah timur: Selat Lombok.
- (3) Wilayah daratan secara administrasi terdiri dari 8 (delapan) Wilayah kabupaten dan 1 (satu) Wilayah kota, mencakup:
  - a. Kabupaten Jembrana;
  - b. Kabupaten Tabanan;
  - c. Kabupaten Badung;
  - d. Kabupaten Gianyar;
  - e. Kabupaten Klungkung;
  - f. Kabupaten Bangli;
  - g. Kabupaten Karangasem;
  - h. Kabupaten Buleleng; dan
  - i. Kota Denpasar.



- (4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 1 (satu) pulau induk dan 33 (tiga puluh tiga) pulau kecil, terletak di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.
- (5) Wilayah Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sebagian Wilayah Perairan Pesisir mencakup total *Wewidangan* Desa Adat di seluruh Bali berdasarkan konsep kearifan lokal Bali.
- (7) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dan filosofi *Tri Hita Karana*.

#### Bagian Kedua Kebijakan

##### Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkis;
- b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam wilayah, nasional dan internasional;
- c. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal;
- d. pengelolaan Kawasan Budi Daya unggulan pariwisata, pertanian, industri kreatif dan potensi sumber daya kelautan secara optimal, berdaya saing, berkelanjutan berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu;
- e. pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan dan Wilayah Perairan Pesisir;
- f. pengintegrasian secara harmonis Kawasan strategis kepentingan nasional dan Wilayah untuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya;

- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu dan merata; dan
- h. pengembangan Wilayah berwawasan lingkungan hidup, berbasis mitigasi bencana dan rendah karbon.

### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 7

Pengembangan sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan sistem perkotaan nasional dalam Wilayah Provinsi meliputi:
  - 1. Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN; dan
  - 2. Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara sebagai PKW;
- b. menetapkan Kawasan Perkotaan berfungsi PKL dan mengarahkan pengembangan sistem perkotaan dan pusat pelayanan Kabupaten/Kota;
- c. mengintegrasikan sistem perkotaan ke dalam 4 (empat) perwilayahan pelayanan perkotaan yang mendukung pemerataan pengembangan Wilayah mencakup sistem perkotaan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan dan Bali Barat;
- d. mengintegrasikan pusat pertumbuhan berbasis pariwisata, pertanian, industri, perikanan dan kelautan, sebagai lokomotif pengembangan Wilayah secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan;
- e. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya;
- f. mengembangkan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan berbasis kearifan lokal; dan
- g. memantapkan integrasi keterkaitan Kawasan Perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, dengan Kawasan Perdesaan (*urban-rural linkage*).

#### Pasal 8

Peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah, nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara;
- b. meningkatkan kapasitas pintu gerbang udara Bali melalui pengembangan sistem multi bandara yang komplementar antara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan rencana pengembangan Bandar Udara Bali Baru;
- c. meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan jaringan jalan, termasuk pengembangan jalan tol;
- d. meningkatkan kapasitas dan konektivitas pelabuhan dalam Wilayah, antar pulau dan internasional untuk pelayanan penyeberangan, umum, pariwisata, energi dan lainnya;
- e. mengembangkan angkutan massal perkotaan dan antar kota berbasis jalan maupun kereta api;
- f. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan sistem transportasi Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- g. mengembangkan Kawasan TOD pada simpul-simpul pergerakan utama kota dan Wilayah; dan

- h. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, di permukaan, di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah.

#### Pasal 9

Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Lindung di Ruang darat dan Perairan Pesisir;
- b. mewujudkan Kawasan berfungsi lindung minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Ruang darat Wilayah sesuai kondisi dan karakter DAS dan fungsi ekosistemnya secara proporsional;
- c. memperkuat kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan dan menginisiasi pencadangan Kawasan Konservasi sesuai potensinya;
- d. melindungi dan melestarikan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya;
- e. meningkatkan pemulihan, restorasi, dan rehabilitasi Kawasan Lindung untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keberlanjutan ekosistem;
- f. mengembangkan ketentuan khusus Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung yang *overlay* dengan Kawasan Budi Daya;
- g. mengembangkan RTHK paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, yang terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
- h. memanfaatkan secara lestari jasa ekosistem Kawasan Lindung berbasis Masyarakat.

#### Pasal 10

Pengelolaan Kawasan Budi Daya unggulan pariwisata, pertanian, industri kreatif dan potensi sumber daya kelautan secara optimal, berdaya saing berkelanjutan berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Budi Daya bernilai strategis di Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara termasuk Ruang dalam bumi untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan pariwisata, pertanian, industri, perikanan dan kelautan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan didukung sektor lainnya untuk meningkatkan ketahanan struktur perekonomian Wilayah;
- c. mengembangkan secara optimal Kawasan Pariwisata berbasis daya tarik alam, budaya maupun buatan yang berdaya saing dan inklusif;
- d. mengembangkan Kawasan Pertanian ramah lingkungan yang unggul, berdaya saing tinggi, dan terkelola berdasarkan kearifan lokal;
- e. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan KP2B untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan dan jatidiri budaya lansekap Wilayah;
- f. meningkatkan daya saing Kawasan Perkebunan dan hortikultura dengan komoditas unggulan didukung penerapan riset, teknologi, dan sistem agribisnis hulu hilir;
- g. mengembangkan industri berbasis sumber daya alam lokal, industri kreatif dan digital;
- h. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Perairan Pesisir untuk kedaulatan ekonomi Wilayah dan nasional;

- i. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif dan berjatidiri budaya Bali;
- j. meningkatkan optimasi Pemanfaatan Ruang Kawasan terbangun Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan melalui ekstensifikasi terbatas, intensifikasi dan pengembangan bangunan vertikal kompak pada lokasi tertentu; dan
- k. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya yang menyebabkan perubahan fungsi Kawasan Lindung dan/atau perubahan peruntukan Kawasan hutan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta indeks kualitas lingkungan hidup.

#### Pasal 11

Pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan dan Wilayah Perairan Pesisir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. memantapkan konsep kearifan lokal *nyegara gunung* dalam Pemanfaatan Ruang berbasis DAS dan Perairan Pesisir;
- b. mengintegrasikan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dalam pusat pelayanan Wilayah;
- c. memantapkan konektivitas dan keterpaduan jaringan prasarana Wilayah di darat dan Perairan Pesisir;
- d. memantapkan harmonisasi Kawasan Budi Daya dan Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir dengan Pemanfaatan Ruang pada sisi daratan;
- e. memantapkan pendayagunaan potensi wisata alam bawah laut yang terintegrasi harmonis dengan Pemanfaatan Ruang darat; dan
- f. mengembangkan manajemen pengelolaan dan pemeliharaan terpadu lintas pelaku Kawasan pantai dan sekitarnya.

#### Pasal 12

Pengintegrasian secara harmonis Kawasan strategis kepentingan nasional dan Wilayah untuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. mengintegrasikan secara harmonis Kawasan strategis kepentingan nasional dalam Struktur dan Pola Ruang Wilayah;
- b. mengembangkan KSP dari sudut pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional dalam bentuk KSPD dan KPTD;
- c. mengembangkan KSP dari sudut perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya pada Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* dan Kawasan Warisan Budaya;
- d. mengembangkan KSP dari sudut pelestarian lingkungan hidup dan keunikan bentang alam dalam pada Kawasan danau dan Kawasan Konservasi;
- e. mengarahkan peta jalan terkait nilai strategis, delineasi, tujuan pengembangan dan arah pengembangan tiap KSP sebagai dasar penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota; dan
- f. mengembangkan integrasi keterpaduan klaster (*cluster*) kegiatan ekonomi unggulan pada KSP sebagai dasar pengembangan koridor percepatan ekonomi Wilayah.

### Pasal 13

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. meningkatkan kemandirian pelayanan energi dan meningkatkan bauran energi bersih dan energi baru terbarukan;
- b. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur digital dan telekomunikasi yang handal menuju Bali *smart island* dan pemerataan layanan ke seluruh Wilayah;
- c. meningkatkan sediaan air baku dan pengelolaan sumber daya air dalam sistem ekobioregion yang efisien, berkelanjutan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal Bali;
- d. meningkatkan kapasitas, kualitas dan pemerataan layanan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara terpadu;
- e. memantapkan pengelolaan sampah berbasis sumber di seluruh desa didukung penyediaan sarana dan prasarana pengolahan ramah lingkungan menuju Bali bersih;
- f. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan limbah domestik dan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan mitigasi rawan bencana; dan
- h. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan prasarana permukiman Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan KSP.

### Pasal 14

Pengembangan Wilayah berwawasan lingkungan hidup, berbasis mitigasi bencana dan rendah karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. mengintegrasikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ke dalam Penataan Ruang;
- b. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup secara terpadu;
- c. menginternalisasikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan Wilayah semua sektor;
- d. menguatkan integrasi aspek pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
- e. mengintegrasikan upaya mereduksi emisi gas rumah kaca pada semua sektor kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f. mengarahkan pemanfaatan energi bersih dan energi baru terbarukan pada sektor energi, domestik, non domestik dan transportasi;
- g. mengintegrasikan pertimbangan kajian dan analisis resiko bencana skala Wilayah dan pada Kawasan tertentu pada Pemanfaatan Ruang;
- h. mengembangkan pola pembangunan yang tahan dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca; dan
- i. mengembangkan jalur, tempat evakuasi dan infrastruktur mitigasi bencana.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mencakup:
  - a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 16

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. PKN;
  - b. PKW; dan
  - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a mencakup Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (Sarbagita), meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
    1. Kota Denpasar; dan
    2. Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;
  - b. Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
    1. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung;
    2. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar; dan
    3. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana;
  - b. Kawasan Perkotaan Semarapura di Kabupaten Klungkung; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
  - a. Kawasan Perkotaan Bangli di Kabupaten Bangli;
  - b. Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem;
  - c. Kawasan Perkotaan Gilimanuk – Pemuteran di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
  - d. Kawasan Perkotaan Bajera di Kabupaten Tabanan;
  - e. Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng;
  - f. Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli; dan

- g. Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten Klungkung.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didukung PPK dan pusat pertumbuhan kelautan.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
- (7) Pusat Pertumbuhan Kelautan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:
- a. sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng;
  - b. sentra perikanan budi daya di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng;
  - c. sentra pengolahan ikan di Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng;
  - d. sentra Pergaraman di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng;
  - e. sentra industri maritim di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
  - f. sentra penelitian dan pengembangan budi daya perikanan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng; dan
  - g. sentra pariwisata bahari di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- (8) Rencana Struktur Ruang Sistem pusat permukiman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 17

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terintegrasi dalam sistem perwilayahan pelayanan perkotaan termasuk Kawasan Perdesaan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas Wilayah mencakup:
- a. sistem perkotaan Bali Barat;
  - b. sistem perkotaan Bali Selatan;
  - c. sistem perkotaan Bali Timur; dan
  - d. sistem perkotaan Bali Utara.
- (2) Sistem perkotaan Bali Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Jembrana mencakup Kawasan Perkotaan Negara berfungsi sebagai PKW, didukung Kawasan Perkotaan Gilimanuk - Pemuteran berfungsi sebagai PKL, Kawasan Perkotaan berfungsi PPK dan pusat pertumbuhan kelautan pada Wilayah Kabupaten Jembrana.

- (3) Sistem perkotaan Bali Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar mencakup:
  - a. pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PKN yang merupakan Kawasan Metropolitan meliputi Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti didukung Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Tabanan serta Kawasan Perkotaan di antara kota inti dan Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Kuta Utara dan Kawasan Perkotaan Blahkiuh;
  - b. Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Perkotaan Sarbagita mencakup Kawasan Perkotaan Bajera berfungsi sebagai PKL dan PPK pada Wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan; dan
  - c. Pusat pertumbuhan kelautan pada Wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.
- (4) Sistem perkotaan Bali Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem mencakup pusat pelayanan kawasan Perkotaan Semarapura berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, Kawasan Perkotaan Kintamani dan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK dan pusat pertumbuhan kelautan pada Wilayah Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.
- (5) Sistem Perkotaan Bali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Buleleng, mencakup pusat pelayanan kawasan Perkotaan Singaraja berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Seririt berfungsi sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK dan pusat pertumbuhan kelautan pada Wilayah Kabupaten Buleleng.
- (6) Skala pelayanan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), juga dikembangkan untuk melayani Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya, mencakup:
  - a. pengembangan pusat pelayanan lokal sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa yang selanjutnya ditetapkan dalam RTRW Kabupaten; dan
  - b. pengembangan Kawasan dengan konsep agropolitan pada kawasan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di Wilayah sekitarnya, meliputi: Kawasan Catur di Kabupaten Bangli, Kawasan Candikuning di Kabupaten Tabanan, Kawasan Payangan di Kabupaten Gianyar, Kawasan Melaya di Kabupaten Jembrana, Kawasan Sibetan di Kabupaten Karangasem, Kawasan Petang di Kabupaten Badung, Kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Kawasan Banjar dan Kawasan Sawan di Kabupaten Buleleng dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan.
- (7) Rencana struktur ruang sistem perwilayahan pelayanan perkotaan termasuk Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi laut;
  - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
  - f. jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- (2) Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. jalan arteri; dan
  - b. jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 52 (lima puluh dua) ruas jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi ruas jalan:
  - a. Gilimanuk – Cekik;
  - b. Cekik – Bts. Kota Negara;
  - c. Jln. A. Yani – Jln. Udayana (Negara);
  - d. Bts. Kota Negara – Pekutatan;
  - e. Jln. Sudirman, Gajahmada (Negara);
  - f. Pekutatan – Antosari;
  - g. Antosari – Megati;
  - h. *Shortcut* Yeh Lambuk;
  - i. Br. Bunut Puhun – Bantas;
  - j. *Shortcut* Yeh Ho;
  - k. Meliling – Samsam;
  - l. *Shortcut* Yeh Nusa;
  - m. Samsam (Penyalin) – Bts. Kota Tabanan;
  - n. Sp. Kediri – Pesiapan (Tabanan);
  - o. Bts. Kota Tabanan – Mengwitani;

- p. Jln. A. Yani (Tabanan);
- q. Mengwitani – Bts. Kota Denpasar;
- r. Jln. Cokroaminoto (Dps);
- s. Sp. Cokroaminoto (Dps) – Sp. Kargo (Gatot Subroto Barat);
- t. Jln. Gunung Agung – Akses Kargo;
- u. Jln. *Western Ring Road* (Sp. Gunung Agung – Sp. Mahendradatta);
- v. Sp. Buagan – Sp. Mahendradatta;
- w. Kuta – Sp. Br. Abian Base;
- x. Sp. Buagan – Sp. Br. Abian Base;
- y. Sp. Kuta – Tugu Ngurah Rai;
- z. Sp. Lap. Terbang (Dps) – Tugu Ngurah Rai;
- aa. Sp. Kuta – Sp. Pesanggaran;
- bb. Sp. Pesanggaran – Gerbang Benoa;
- cc. Sp. Pesanggaran – Sp. Sanur;
- dd. Sp. Sanur – Sp. Tohpati;
- ee. Jalan Lingkar Kertalangu;
- ff. Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur);
- gg. Sp. Tohpati – Sp. Pantai Siut;
- hh. Sp. Pantai Siut – Kusamba;
- ii. Bts. Kota Klungkung – Dawan;
- jj. Jln Diponegoro (Semarapura);
- kk. Kusamba – Angentelu;
- ll. Angentelu – Padangbai;
- mm. Cekik – Seririt;
- nn. Jln. Gajah Mada – Jln. A. Yani – Jln. S. Parman (Seririt);
- oo. Seririt – Bts. Kota Singaraja;
- pp. Jln. A. Yani (Singaraja);
- qq. Jln. Ngurah Rai Selatan – Jln. Pramuka (Singaraja);
- rr. Bts. Kota Singaraja – Pegayaman;
- ss. Pegayaman – Wanagiri;
- tt. Wanagiri – Sp. Batunya;
- uu. Sp. Batunya – Sp. Candi Kuning;
- vv. Sp. Batunya – Br. Taman Tanda;
- ww. Br. Taman Tanda – Mengwitani;
- xx. Jln. Jelantik Gingsir – Veteran (Singaraja);
- yy. Sp. 3 Mengwi – Beringkit; dan
- zz. Akses Terminal Mengwi (Kab. Badung).

- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. jalan kolektor primer satu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi ruas jalan :
    1. Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua;
    2. Sp. Tohpati – Sakah;
    3. Sakah – Blahbatuh;
    4. Blahbatuh – Semebaung;
    5. Semebaung – Bts. Kota Gianyar;
    6. Jln. Ciung Wanara (Gianyar);
    7. Jln. Astina Utara (Gianyar);
    8. Bts. Kota Gianyar – Sidan;
    9. Jln. Ngurah Rai (Gianyar);
    10. Jln. Astina Timur (Gianyar);
    11. Sidan – Bts. Kota Klungkung;
    12. Jln. Untung Suropati, Flamboyan (Semarapura);
    13. Jln. DR. Sutomo (Singaraja);
    14. Bts. Kota Singaraja – Kubutambahan;

15. Jln. Diponegoro – Jln. Airlangga – Jln. Surapati – Jln. WR. Supratman (Singaraja);
  16. Imam Bonjol (Singaraja);
  17. Kubutambahan – Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok);
  18. Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok) – Bts. Kota Amlapura;
  19. Jln. Untung Surapati (Amlapura);
  20. Bts. Kota Amlapura – Angentelu;
  21. Jln. Sudirman – A. Yani (Amlapura);
  22. Sakah – Teges;
  23. Teges – Bedahulu – Tampak Siring – Istana Presiden;
  24. Klungkung – Besakih;
  25. Penataran Agung – Dalem Puri (Besakih);
  26. Jimbaran – Uluwatu; dan
  27. Tampaksiring – Sp. Penelohan.
- b. Jalan kolektor primer dua yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi ruas jalan:
1. Jln. Dr.Sutomo – Gatot Subroto (Negara);
  2. Jln. Ngurah Rai (Negara);
  3. Jln. Gajahmada – P. Menjangan – P. Batam (Tabanan);
  4. Jln. P. Seribu (Tabanan);
  5. Jln. Gajahmada (Tabanan);
  6. Jln. Pahlawan – G. Semeru (Tabanan);
  7. Jln. Gatot Subroto (Tabanan);
  8. Jln. Ngurah Rai (Tabanan);
  9. Sp. Gn. Galunggung – Sp. Cokroaminoto (Dps);
  10. Jln. Cokroaminoto (Dps);
  11. Jln. Sutomo (Dps);
  12. Jln. Setiabudi (Dps);
  13. Jln. Wahidin (Dps);
  14. Jln. Thamrin (Dps);
  15. Sp. Pemecutan – Sp. Buagan;
  16. Sp. Mahendradatta – Sp. G. Sopotan (Dps);
  17. Sp. Br. Abian Base – Sp. Br. Taman;
  18. Sp. Br. Abian Base – Sp. Lap. Terbang;
  19. Sp. Kedongangan – Uluwatu;
  20. Jln. Surapati (Dps);
  21. Denpasar – Sanur;
  22. Denpasar – Simp. Pesanggaran;
  23. Jln. Udayana – Hassanudin (Dps);
  24. Denpasar – Simp. Tohpati;
  25. Jalan Ngurah Rai (Semarapura);
  26. Semebaung – Bedahulu;
  27. Sidan – Bts. Kota Bangli;
  28. Jln. Merdeka (Bangli);
  29. Bts. Kota Bangli – Penelohan;
  30. Jln. Nusantara (Bangli);
  31. Bts. Kota Bangli – Kayuambua;
  32. Jln. Kusumayuda (Bangli);
  33. Sp. Penelohan - Bts. Buleleng;
  34. Bts. Buleleng – Kubutambahan;
  35. Pupuan – Seririt;
  36. Pupuan – Pekutatan;
  37. Antosari – Pupuan;
  38. Gempol – Banyuning – Penarukan (Sgr);
  39. Jln. Gajahmada (Sgr);

40. Jl. Penataran Agung (Besakih);
  41. Simp. TL. Nitimandala – Sp. Imambonjol;
  42. Bts. Kediri – Tanah Lot;
  43. Jln. Husni Thamrin (Tabanan);
  44. Jln. Imam Bonjol (Tabanan);
  45. Jln. Teuku Umar – Bts. Kediri;
  46. Jln. Wagimin Kediri (Tabanan);
  47. Jln. Raya Puputan Nitimandala (Dps);
  48. Jln. Cok Agung Tresna Nitimandala (Dps);
  49. Jln. Basuki Rahmat Nitimandala (Dps);
  50. Jln. Dr. Muardi Niti Mandala (Dps);
  51. Jln. Tantular Nitimandala (Dps);
  52. Jln. D. I. Panjaitan Nitimandala(Dps);
  53. Jln. Kusumaatmaja Nitimandala (Dps);
  54. Jln. Ir. Juanda Nitimandala (Dps);
  55. Jln. Prof. Moch Yamin Nitimandala (Dps);
  56. Jln. Cut Nya Dien Nitimandala (Dps);
  57. Jln. S. Parman Nitimandala (Dps);
  58. Jln. Tantular Barat Nitimandala (Dps);
  59. Blahbatuh – Bone – Bts. Kota Gianyar;
  60. Jln. Astina Selatan (Gianyar);
  61. Jln. Kesatrian (Gianyar);
  62. Rendang – Bts. Kota Amlapura;
  63. Jalan Akses Pura Besakih – Ulundanu Batur;
  64. Jln. K. H. Samanhudi (Amlapura);
  65. Jln. Nenas (Amlapura);
  66. Lingkar Pesangkan;
  67. Bts. Kota Denpasar – Sp. Petang;
  68. Jln. A Yani Utara (Denpasar);
  69. Sp. Petang – Sp. Kintamani;
  70. Teges – Ubud;
  71. Ubud – Tegallalang – Bubungbayung;
  72. Buruan – Gianyar;
  73. Ketewel – Sukawati; dan
  74. Simp. By Pass Ngurah Rai – Serangan;
- c. Jalan kolektor primer tiga yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi ruas jalan:
1. Bts Kota Semarang – Simp. Klotok;
  2. Jln. Puputan – Bts.Kota Semarang;
  3. Jln. Kecubung (Semarang);
  4. Jln. Rama (Semarang);
  5. Simp. Kedisan – Kedisan;
  6. Tegaltamu – Kedewatan;
  7. Kedewatan – Ubud;
  8. Kedewatan – Payangan – Baturanyar;
  9. Surabrata – Blatungan – Kemoning;
  10. Mambal – Kengetan;
  11. Sp. Menanga – Sp. Pempatan;
  12. Tampaksiring – Tegallalang;
  13. Bts. Kota Bangli – Nongan;
  14. Jln. Airlangga (Bangli);
  15. Bts. Kediri – Belayu – Mengwi;
  16. Jln. Kapten Tendean (Tabanan);
  17. Jln. Raya Alas Kedaton – Bts Kediri;
  18. Wanagiri – Munduk – Mayong;

19. Bts. Kota Negara – Pengambengan;
  20. Jln. Danau Buyan – Bts. Kota Negara;
  21. Simp. Rambutsiwi – Pura Rambutsiwi;
  22. Jln. Batukaru – Sp. Buruan;
  23. Jln. Gunung Batur (Tabanan);
  24. Jln. Gunung Agung (Tabanan);
  25. Sp. Buruan – Batukaru;
  26. Sp. Buruan – Senganan – Pacung;
  27. Pengotan – Simp. Sekardadi;
  28. Sp. Sekardadi – Sp. Bayung Gede;
  29. Pakseballi – Selat;
  30. Selat – Pasar Agung;
  31. Angentelu – Andekasa;
  32. Padangbai – Silayukti;
  33. Simp. Bajo – Lempuyang;
  34. Simp. Tista – Lempuyang;
  35. Sp. Lateng – Madenan – Bondalem;
  36. Pengambengan – Cupel – Banyubiru;
  37. Bts. Kota Amlapura – Seraya;
  38. Seraya – Culik;
  39. Jln. Sudirman – Gatot Subroto – Lettu Alit (Amlapura);
  40. Jln. Gajahmada (Amlapura);
  41. Jln. Diponegoro – Kesatrian (Amlapura);
  42. Jln. Bayangkara – Bts. Kota Amlapura;
  43. Sp. Petang – Batunya;
  44. Sp. Kerobokan – Munggu – Tanah Lot;
  45. Jln. Gunung Agung – Gunung Sanghyang (Denpasar);
  46. Pempatan – Ban; dan
  47. Belayu – Tmp Margarana;
- d. Rencana pengembangan jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan:
1. Sp. Gatot Subroto Barat – Canggu;
  2. Banjar Taman – Sp. Gatot Subroto Barat;
  3. Sp. Kargo – Sp. Gatot Subroto Barat;
  4. Terusan Mahendradatta (Sp. Gn. Sopotan – Sp. Sunset);
  5. Jalan Lingkar Kuta Selatan;
  6. Sp. Kedundung (Besakih) – Pempatan;
  7. Sp. Sanda – Wangayagede;
  8. Jalan Akses Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
  9. Jalan Akses Pelabuhan Klungkung;
  10. Jalan Semarapura - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
  11. Jalan Akses Pelabuhan Tanah Ampo;
  12. Jalan Akses Pelabuhan Sanur;
  13. Jalan Akses Pelabuhan Sangsit;
  14. Jalan Lingkar Nusa Penida;
  15. Jalan Padangbai – Amlapura;
  16. Jalan alternatif/ *shortcut* jalan Nasional;
  17. Jalan Simpang Sidan – Ida Bagus Mantra;
  18. Jalan Pengotan – Rendang;
  19. Jalan Simpang Tamblingan – Simpang Pujungan;
  20. Jalan Akses Lembongan – Ceningan;
  21. Jalan Pacung – Madenan;
  22. Jalan Marga – Apuan;
  23. Jalan Sekitar Pura Besakih;
  24. Jalan Muncan – Besakih;
  25. Jalan Lingkar Penelokan;

26. Jalan Suter – Sekardadi;
  27. Jalan Penulisan – Belandingan – Songan;
  28. Jalan Songan – Tianyar;
  29. Jalan Bayunggede – Manikliyu – Belantih;
  30. Jalan Kintamani – Manikliyu – Langgahan;
  31. Jalan Celukan Bawang – Seririt;
  32. Jalan Seririt – Singaraja – Kubutambahan;
  33. Jalan Baturiti – Pelaga;
  34. Jalan Pelaga – Sidan – Langgahan;
  35. Jalan Baturiti – Candikuning – Pancasari; dan
  36. Jalan alternatif/ *shortcut* jalan Provinsi.
- (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup ruas jalan tol:
- a. Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara);
  - b. Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
  - c. Soka-Celukan Bawang;
  - d. Canggü – Mengwi – Singapadu;
  - e. Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu;
  - f. Singapadu – Padangbai; dan
  - g. Gilimanuk – Sumberklampok.
- (6) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. terminal penumpang tipe A dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota antar provinsi yang dipadukan dengan angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi terminal dan/atau simpul transit Mengwi di Kabupaten Badung;
  - b. terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi :
    1. simpul transit Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
    2. simpul transit Kuta di Kabupaten Badung; dan
    3. simpul transit Padangbai di Kabupaten Karangasem.
  - c. terminal penumpang tipe C dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda dengan pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan, diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota;
  - d. terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada huruf c berpotensi untuk dikembangkan menjadi terminal tipe B setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - e. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi:
- a. terminal barang Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
  - b. terminal barang Tabanan di Kabupaten Tabanan;
  - c. terminal barang Yeh Malet di Kabupaten Karangasem;

- d. terminal barang Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar;
  - e. terminal barang Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;
  - f. terminal kargo Bandara Ngurah Rai di Kabupaten Badung; dan
  - g. terminal barang lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
- a. jembatan timbang Gilimanuk di Kabupaten Jembrana; dan
  - b. jembatan timbang lainnya ditetapkan setelah melalui kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita, meliputi jalur :
    - 1. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai – Kuta;
    - 2. Kuta - Mengwi;
    - 3. Kuta – Nusa Dua;
    - 4. Kuta – Benoa – Sanur – Niti Mandala Renon - Kuta; dan
    - 5. Sanur – Ubud;
  - b. jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan – Bali Utara, meliputi: jalur Mengwi – Singapadu - Ubud - Kubutambahan – Singaraja; dan
  - c. jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali, pada jalur:
    - 1. Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi;
    - 2. Denpasar - Padangbai melalui Singapadu - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
    - 3. Padangbai - Singaraja melalui Amed; dan
    - 4. Gilimanuk - Singaraja melalui Seririt.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api, meliputi:
- a. stasiun kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar;
  - b. stasiun kereta api di koridor Bali Selatan – Bali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng; dan
  - c. stasiun kereta di koridor melingkar mengelilingi Pulau Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD.

- (5) Sistem jaringan jalur kereta api, jenis kereta api, dan lokasi stasiun kereta api ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:
- pelabuhan sungai dan danau;
  - pelabuhan penyeberangan;
  - alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
  - lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
  - lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Dermaga Danau Desa Kedisan di Danau Batur, Kabupaten Bangli;
  - Dermaga Danau Trunyan di Danau Batur, Kabupaten Bangli;
  - Dermaga Danau Kuburan Trunyan di Danau Batur, Kabupaten Bangli;
  - Dermaga Danau Toyabungkah di Danau Batur, Kabupaten Bangli;
  - Dermaga Danau Beratan di Danau Beratan, Kabupaten Tabanan;
  - Dermaga Wisata Danau Bedugul di Danau Beratan, Kabupaten Tabanan;
  - Dermaga Danau Buyan di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng; dan
  - Dermaga Danau Tamblingan di Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng.
- (3) Pelabuhan Penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Pelabuhan penyeberangan Kelas I;
  - Pelabuhan penyeberangan Kelas II; dan
  - Pelabuhan penyeberangan Kelas III.
- (4) Pelabuhan penyeberangan Kelas I, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
  - Pelabuhan Penyeberangan Padangbai di Kabupaten Karangasem; dan
  - Pelabuhan Penyeberangan Klungkung di Kabupaten Klungkung.
- (5) Pelabuhan penyeberangan Kelas II, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup Pelabuhan Penyeberangan Sangsit di Kabupaten Buleleng.
- (6) Pelabuhan penyeberangan Kelas III, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; dan
  - Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul/Ceningan di Kabupaten Klungkung.
- (7) alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- alur-pelayaran Danau di Danau Batur, Kabupaten Bangli;
  - alur-pelayaran Danau di Danau Beratan, Kabupaten Tabanan;
  - alur-pelayaran Danau di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng; dan
  - alur-pelayaran Danau di Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng.



- (8) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. lintas penyeberangan antar Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dengan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang di Provinsi Jawa Timur;
  - b. lintas penyeberangan antar Pelabuhan Penyeberangan Padangbai dengan Pelabuhan Penyeberangan Lembar di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. lintas penyeberangan antar Pelabuhan Penyeberangan Klungkung dengan Pelabuhan Penyeberangan Lembar di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - d. lintas penyeberangan antar Pelabuhan Penyeberangan Sangsit dengan Pelabuhan Penyeberangan Sapeken di Provinsi Jawa Timur.
- (9) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup lintas penyeberangan antar Pelabuhan Penyeberangan Padangbai dengan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida.
- (10) Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, mencakup:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul;
  - c. pelabuhan pengumpan;
  - d. Terminal Khusus; dan
  - e. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup Pelabuhan Benoa, di Kota Denpasar.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
  - a. Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng; dan
  - b. Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:
  - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
  - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (6) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mencakup:
  - a. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
  - b. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kabupaten Klungkung; dan
  - c. Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng.
- (7) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mencakup:
  - a. Pelabuhan Pengambengan di Kabupaten Jembrana;
  - b. Pelabuhan Kedongan di Kabupaten Badung;
  - c. Pelabuhan Tanjung Benoa di Kabupaten Badung;

- d. Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar;
  - e. Pelabuhan Serang di Kota Denpasar;
  - f. Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan di Kabupaten Klungkung;
  - g. Pelabuhan Buyuk di Kabupaten Klungkung;
  - h. Pelabuhan Kusamba di Kabupaten Klungkung;
  - i. Pelabuhan Sampalan di Kabupaten Klungkung;
  - j. Pelabuhan Klungkung di Kabupaten Klungkung;
  - k. Pelabuhan Kubu di Kabupaten Karangasem;
  - l. Pelabuhan Labuhan Amed di Kabupaten Karangasem;
  - m. Pelabuhan Manggis di Kabupaten Karangasem;
  - n. Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
  - o. Pelabuhan Banyu Wedang di Kabupaten Buleleng;
  - p. Pelabuhan Brombong di Kabupaten Buleleng;
  - q. Pelabuhan Labuhan Lalang di Kabupaten Buleleng;
  - r. Pelabuhan Lovina di Kabupaten Buleleng;
  - s. Pelabuhan Pegamatan di Kabupaten Buleleng;
  - t. Pelabuhan Pamaron di Kabupaten Buleleng;
  - u. Pelabuhan Penuktukan di Kabupaten Buleleng; dan
  - v. Pelabuhan Buleleng di Kabupaten Buleleng.
- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan Perairan Pesisir Provinsi.
- (9) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana;
  - b. PPI Kedonganan di Kabupaten Badung;
  - c. PPI Sangsit di Kabupaten Buleleng;
  - d. PPI Air Kuning di Kabupaten Jembrana;
  - e. PPI Yeh Sumbul di Kabupaten Jembrana;
  - f. PPI Tanjung Benoa di Kabupaten Badung;
  - g. PPI Serang di Kota Denpasar;
  - h. PPI Kusamba di Kabupaten Klungkung;
  - i. PPI Batununggul di Kabupaten Klungkung; dan
  - j. PPI Amed di Kabupaten Karangasem.
- (10) Penambahan, peningkatan dan penetapan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
  - b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan.
- (12) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a adalah bagian dari perairan yang dapat dilayani sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan di satu atau lebih jalur utama lainnya pada perairan Wilayah Provinsi.
- (13) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dilengkapi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan bagan pemisah lalu lintas atau *traffic separation scheme* di Selat Lombok.
- (14) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b adalah alur pelayaran mulai dari lokasi yang ditetapkan sebagai awal alur pelayaran sampai dengan lokasi kolam putar pelabuhan pada perairan Wilayah Provinsi.

- (15) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

#### Paragraf 6

#### Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

#### Pasal 23

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul; dan
  - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bandar udara pengumpul primer mencakup:
  - a. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung; dan
  - b. Bandar Udara Bali Baru di Kabupaten Buleleng.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bandar udara umum dan bandar udara khusus, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut

#### Pasal 24

Jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, berada di wilayah perairan pesisir Kabupaten Buleleng.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mencakup:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jaringan penyaluran pipa minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng.

- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik, meliputi:
    1. PLT Gas Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
    2. PLT Gas Pesanggaran di Kota Denpasar;
    3. PLT Diesel Pesanggaran di Kota Denpasar;
    4. PLT Diesel Gas Pesanggaran di Kota Denpasar;
    5. PLT Uap Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;
    6. PLT Gas Pamaron di Kabupaten Buleleng;
    7. PLT Surya Bangli di Kabupaten Bangli;
    8. PLT Surya Kubu di Kabupaten Karangasem;
    9. PLT Mikro Hidro Panji Muara Raya di Kabupaten Buleleng;
    10. PLT Diesel Kutampi di Kabupaten Klungkung; dan
    11. PLT Diesel / Bayu Tiga Nusa di Kabupaten Klungkung.
  - b. rencana pembangkit tenaga listrik terdiri atas:
    1. PLT *Hybrid* Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
    2. PLT Gas/ Gas Uap Bali di Kota Denpasar;
    3. PLT Mikro Hidro Titab di Kabupaten Buleleng;
    4. PLT Surya Bali Barat di Kabupaten Jembrana; dan
    5. PLT Surya Bali Timur di Kabupaten Karangasem.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, meliputi:
    1. SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt) Gilimanuk-Antosari di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan;
    2. SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: SUTT Gilimanuk – Negara, SUTT Negara – Antosari, SUTT Antosari – Tanah Lot, SUTT Tanah Lot – Kapal, SUTT Celukan Bawang – *Incomer* (Gilimanuk – Pamaron), SUTT Celukan Bawang – Kapal, SUTT Celukan Bawang – Pamaron, SUTT Gilimanuk – Celukan Bawang, SUTT Pamaron – Baturiti, SUTT Baturiti – Payangan, SUTT Baturiti – Kapal, SUTT Payangan – Kapal, SUTT Kapal – Padang Sambian, SUTT Padang Sambian – Pemecutan Kelod, SUTT Pemecutan Kelod – Pesanggaran, SUTT Pesanggaran – Bandara, SUTT Pesanggaran – Nusa Dua, SUTT Pesanggaran – Sanur sirkuit 1, SUTT Pesanggaran – Sanur sirkuit 2, SUTT Sanur – Gianyar sirkuit 1, SUTT Sanur – Gianyar sirkuit 2, SUTT Gianyar – Amlapura, SUTT Kapal – Gianyar; SUTT Kubu-Amlapura, SUTT Kubu-Pamaron, SUTT PLT Surya Bali Timur – Kubu, SUTT PLT Surya Bali Barat – Negara, SUTT Kapal – Pemecutan Kelod, SUTT Pesanggaran III/ *Bali Turtle - incomer* (Pesanggaran – Sanur), SUTT *New Sanur – Incomer* (Gianyar-Sanur), SUTT Tanah Lot – Padang Sambian II, SUTT Pemecutan Kelod – Pemecutan Kelod II, SUTT Pesanggaran II – *incomer* (Pesanggaran – Sanur), SUTT Tinga Tinga-*Incomer* (PLTU Celukan Bawang- Gilimanuk/Pamaron), SUTT Tinga Tinga-*Incomer* (PLTU Celukan Bawang- Kapal), SUTT Gianyar II/ Bangli – Gianyar, SUTT Baturiti – Gianyar II/ Bangli, SUTT Antosari (*Ekstension*)-*Incomer* (Celukan Bawang PLTU-Kapal), SUTT Antosari (*Ekstension*)-*Incomer* (Antosari- Kapal), SUTT Payangan –

- Gianyar, SUTT Pemecutan Kelod-Bandara (Tx Kelod-Tx. SUTT Pesanggaran-Tx.Bandara-Tx. Nusa Dua), SUTT Landing Point Gilimanuk (*Cable Head 1,2*) – Gilimanuk, SUTT Landing Point Gilimanuk (*Cable Head 3,4*) – Gilimanuk, SUTT Nusa Dua – Nusa Dua; dan
3. saluran kabel tegangan tinggi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: saluran kabel tegangan tinggi Nusa Dua – Pecatu, saluran kabel tegangan tinggi Pecatu – Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, saluran kabel tegangan tinggi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, saluran kabel tegangan tinggi Pemecutan Kelod – Pesanggaran, saluran kabel tegangan tinggi Pesanggaran – Nusa Dua dan saluran kabel tegangan tinggi Padangsambian II/ Canggu-Padangsambian;
- b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik meliputi:
1. saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Jawa-Bali di perairan Selat Bali;
  2. rencana saluran kabel laut tegangan ekstra tinggi (SKLTET) Jawa-Bali *Connection* 500 kV (lima ratus kilovolt) Banyuwangi-Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
  3. rencana saluran kabel laut tegangan tinggi (SKLTT) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Gianyar – Nusa Lembongan/Nusa Penida; dan
  4. rencana saluran kabel laut tegangan menengah (SKLTM) 20 kV (dua puluh kilovolt) Gianyar – Nusa Lembongan/Nusa Penida;
- c. gardu listrik yang terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli, meliputi:
1. GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: GI *gas insulated switchgear* (GIS) Tanah Lot, GI Payangan, GI Kapal, GI Gilimanuk, GI Negara, GI Baturiti, GI Antosari, GI Pamaron, GI Padangsambian, GI Pesanggaran, GI *gas insulated switchgear* (GIS) Celukan Bawang, GI Sanur, GI Pemecutan Kelod, GI Amlapura, GI Nusa Dua, GI Gianyar, GI *gas insulated switchgear* Pecatu dan GI *gas insulated switchgear* (GIS) Bandara;
  2. rencana GI *gas insulated switchgear* tegangan ekstra tinggi (GISTET) 500 kV/150 kV (lima ratus kilovolt atau seratus lima puluh kilovolt) Antosari/Gilimanuk; dan
  3. rencana GI 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) baru meliputi: GI Kubu, GI Pesanggaran III/*Bali Turtle*, GI Gianyar II/Bangli, GI Padang Sambian II/Canggu, GI Tinga-Tinga, GI *New* Sanur, GI Pemecutan Kelod II, dan GI Pesanggaran II.
- (8) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mencakup:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. infrastruktur jaringan tetap; dan
  - b. jaringan tetap.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa STO meliputi:
  - a. STO Negara dan STO Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
  - b. STO Tabanan, STO Baturiti dan STO Pupuan di Kabupaten Tabanan;
  - c. STO Kuta, STO Seminyak, STO Jimbaran, STO Nusa Dua dan pengembangan STO Mangupura di Kabupaten Badung;
  - d. STO Ubung, STO Kaliasem, STO Sanur, STO Tohpati, STO Benoa dan STO Monang Maning di Kota Denpasar;
  - e. STO Gianyar, STO Sukawati, STO Ubud dan STO Tampaksiring di Kabupaten Gianyar;
  - f. STO Bangli dan STO Kintamani di Kabupaten Bangli;
  - g. STO Klungkung dan pengembangan STO Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
  - h. STO Amlapura dan STO Candidasa di Kabupaten Karangasem;
  - i. STO Singaraja, STO Seririt, STO Lovina di Kabupaten Buleleng; dan
  - j. pengembangan STO lainnya setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan.
- (4) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan pipa/kabel bawah laut; dan
  - b. jaringan kabel *terrestrial*.
- (5) Jaringan pipa/kabel bawah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan kabel di Selat Bali antar *beach hole* Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Pantai Candikusuma Kabupaten Jembrana;
  - b. jaringan kabel di Selat Bali antar *beach hole* Pantai Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan Pantai Jimbaran di Kabupaten Badung;
  - c. jaringan kabel di Selat Bali antar *beach hole* Pantai Jimbaran Kabupaten Badung dengan Pantai Benculuk Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
  - d. jaringan kabel di Selat Bali antar *beach hole* Pantai Grajagan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Pantai Kedonganan Kabupaten Badung;
  - e. jaringan kabel di Selat Badung dan Selat Lombok antar *beach hole* Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pantai Sanur Kota Denpasar;
  - f. jaringan kabel di Selat Badung dan Selat Lombok antar *beach hole* Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pantai Goa Lawah Kabupaten Klungkung;

- g. jaringan kabel di Selat Badung dan Selat Lombok antar *beach hole* Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pantai Seraya Kabupaten Karangasem;
  - h. jaringan kabel di Laut Bali antar *beach hole* Pantai Kubutambahan Kabupaten Buleleng dengan Pulau Sulawesi;
  - i. jaringan kabel di Selat Badung dan Selat Lombok antar *beach hole* Pantai Sanur Kota Denpasar dengan Pantai Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan Pulau Lombok;
  - j. jaringan kabel serat optik laut di Selat Lombok dan Samudera Hindia antar *beach hole* Pantai Sanur Kota Denpasar dan Pulau Lombok;
  - k. jaringan kabel serat optik Palapa di Laut Bali antar *beach hole* Pantai Lokapaksa Kabupaten Buleleng dengan Pulau Kalimantan;
  - l. jaringan kabel serat optik laut Palapa Ring Integrasi di Selat Lombok dan Samudera Hindia antar *beach hole* Pantai Sanur Kota Denpasar dan Pulau Sumba; dan
  - m. jaringan Kabel Bawah Laut Serat Optik Palapa dari Bondalem (Kab.Buleleng) - Pulau Lombok.
- (6) Jaringan kabel *terrestrial*, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. jaringan kabel berupa pengembangan sistem jaringan kabel serat optik di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota; dan
  - b. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya.
- (7) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (8) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Peta rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem jaringan air baku;
  - c. sistem pengendalian banjir; dan
  - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
    - 1. D.I. Tukad Ayung di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar;
    - 2. D.I. Tukad Penet di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan; dan

3. D.I. Tukad Unda di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung;
  - b. jaringan irigasi pada D.I. kewenangan Pemerintah Pusat yang berada utuh di Kabupaten/Kota, meliputi:
    1. D.I. Tukad Saba di Kabupaten Buleleng;
    2. D.I. Tukad Oos, D.I. Tukad Pekerisan, D.I. Tukad Petanu di Kabupaten Gianyar; dan
    3. D.I. Tukad Sungai, D.I. Tukad Yeh Hoo di Kabupaten Tabanan;
  - c. jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
    1. D.I. Apuan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar;
    2. D.I. Bekutel di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar;
    3. D.I. Tembuku di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung;
    4. D.I. Banjarangkan di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung;
    5. D.I. Yeh Leh di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan;
    6. D.I. Dwi Eka Buana di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar;
    7. D.I. Mergaya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar; dan
    8. D.I. Padpadan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar;
  - d. jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada utuh di Kabupaten/Kota, meliputi:
    1. D.I. Gerana di Kabupaten Badung;
    2. D.I. Tiyingtali di Kabupaten Buleleng;
    3. D.I. Benel dan D.I. Pala Sari di Kabupaten Jembrana;
    4. D.I. Balian di Kabupaten Tabanan; dan
    5. D.I. Oongan di Kota Denpasar;
  - e. jaringan irigasi pada 814 (delapan ratus empat belas) D.I. kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan air baku Waduk Muara Nusa Dua;
  - b. sistem jaringan air baku Waduk Titab;
  - c. sistem jaringan air baku Bendungan Sidan;
  - d. sistem jaringan air baku Bendungan Tamblang;
  - e. sistem jaringan air baku Waduk Muara Unda;
  - f. sistem jaringan air baku Nusa Penida – Ceningan – Lembongan;
  - g. sistem jaringan air baku pengolahan air laut;
  - h. jaringan air baku tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota; dan
  - i. rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air baku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir meliputi:
    1. jaringan pengendalian banjir pusat Kota Denpasar;
    2. jaringan pengendalian banjir Kawasan Sanur di Kota Denpasar;
    3. jaringan pengendalian banjir Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng;
    4. jaringan pengendalian banjir Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana;



5. jaringan pengendalian banjir Kawasan Perkotaan Semarang di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem;
  6. jaringan pengendalian banjir Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem;
  7. jaringan pengendalian banjir Kawasan Kuta di Kabupaten Badung;
  8. jaringan pengendalian banjir Kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; dan
  9. jaringan pengendalian banjir Kawasan Kintamani di Kabupaten Bangli;
- b. bangunan pengendalian banjir meliputi:
1. bangunan pengendalian banjir Embung Sanur, Tukad Badung, Tukad Mati Tengah, dan Tukad Ayung di Kota Denpasar;
  2. bangunan pengendalian banjir Tukad Mati Hilir di Kabupaten Badung;
  3. bangunan pengendalian banjir Tukad Sungai Hulu, Tukad Yeh Empas dan Danau Beratan di Kabupaten Tabanan
  4. bangunan pengendalian banjir Tukad Ijogading dan Tukad Yeh Sumbul di Kabupaten Jembrana;
  5. bangunan pengendalian banjir Tukad Banyumala, Danau Tamblingan dan Danau Buyan di Kabupaten Buleleng;
  6. bangunan pengendalian banjir Tukad Yeh Sah di Kabupaten Karangasem;
  7. bangunan pengendalian banjir Tukad Unda, Tukad Telagawaja di Kabupaten Klungkung;
  8. bangunan pengendalian banjir Tukad Singapadu dan Tukad Pakerisan di Kabupaten Gianyar;
  9. bangunan pengendalian banjir Danau Batur di Kabupaten Bangli; dan
  10. bangunan pengendalian banjir rob di seluruh pantai yang berpotensi rawan gelombang pasang;
- c. rencana pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian banjir lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. bangunan prasarana air baku berupa bendungan/waduk meliputi: Bendungan Gerokgak, Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Telaga Tunjung, Bendungan Titab, Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Bendungan Lambuk, Bendungan Selat Kanan, Bendungan Selat Kiri, Bendungan Sorga, Bendungan Telagawaja, Bendungan Jahem, Bendungan Ayung, Waduk Muara Nusa Dua Tahap I, dan Waduk Muara Nusa Dua Tahap II;
  - b. bangunan prasarana air baku berupa embung meliputi: Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Datah, Embung Baturinggih, Embung Burana, Embung Besakih, Embung Muntig, Embung Telung Buana, Embung Datah II, Embung Bukit, Embung Badeg, Embung Dukuh, Embung Untalan, Embung Seraya Timur, Embung Batu Dawa II, Embung Cemara, Embung Adegan Kangin, Embung Sanda, Embung Nusa Penida, Embung Getakan, Embung Pendem, Embung Antapan, Embung Kecagbalung, Embung Lebih, Embung Tandang, Embung Dukuh II, Embung Salak, Embung Tampekan, Embung Pengalusan, Situ Yeh Malet, Embung Tejakula, Embung Sukadana, Embung Penyaringan, Embung Berangbang, Embung Gianyar, Embung Asangan, Embung Pule, Embung Bejug, Embung Unda dan bendungan/waduk/embung lainnya setelah melalui kajian;

- c. bangunan prasarana air baku berupa pengambilan air baku dari mata air, meliputi Mata Air Guyangan, Mata Air Penida, Mata Air Sanih, Mata Air Menyali, Mata Air Pitra, Mata Air Surya, Mata Air Isah, Mata Air Bangol, Mata Air Tambakan, Mata Air Sanggalangit dan sumber mata air lainnya;
  - d. bangunan pengambilan air baku Danau Batur berupa reservoir di Kabupaten Bangli melalui saluran tertutup sebagai sumber air baku Kabupaten Bangli dan sebagian Wilayah Kabupaten Karangasem setelah melalui kajian; dan
  - e. pengembangan air baku pada Kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku melalui pengolahan air laut, air hujan, dan sumber lainnya.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan *masterplan* sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada setiap Wilayah Kabupaten/Kota.
- (7) Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, mencakup:
- a. SPAM;
  - b. SPAL;
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
  - d. sistem jaringan persampahan wilayah.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  - b. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (3) Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa SPAM lintas Kabupaten/Kota meliputi:
- a. SPAM Regional Petanu di Kabupaten Gianyar;
  - b. SPAM Regional Penet di Kabupaten Badung;
  - c. SPAM Regional Telaga Waja di Kabupaten Karangasem;
  - d. SPAM Regional Ayung di Kota Denpasar;
  - e. SPAM Regional Burana Titab di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng; dan
  - f. SPAM Regional Tukad Unda di Kabupaten Klungkung.
- (4) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
- a. instalasi pengolahan air limbah Suwung di Kota Denpasar melayani Kawasan Perkotaan Denpasar dan sebagian Wilayah Kecamatan Kuta;
  - b. instalasi pengolahan air limbah Badung di Kabupaten Badung melayani Kawasan Perkotaan Mangupura dan sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Utara;

- c. instalasi pengolahan air limbah Jimbaran di Kabupaten Badung melayani Kawasan Perkotaan Jimbaran;
  - d. instalasi pengolahan air limbah Benoa di Kabupaten Badung melayani Kawasan Nusa Dua;
  - e. instalasi pengolahan air limbah Gianyar di Kabupaten Gianyar melayani Kawasan Perkotaan Gianyar;
  - f. instalasi pengolahan air limbah Sukawati di Kabupaten Gianyar melayani Kawasan Perkotaan Sukawati;
  - g. instalasi pengolahan air limbah Ubud di Kabupaten Gianyar melayani Kawasan Perkotaan Ubud; dan
  - h. instalasi pengolahan air limbah Tabanan di Kabupaten Tabanan melayani Kawasan Perkotaan Tabanan.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada Kawasan Peruntukan Industri Pengambangan di Kabupaten Jembrana dan Kawasan Peruntukan Industri Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng setelah melalui kajian.
- (7) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. TPA yang tersebar di Kabupaten/Kota, meliputi:
    - 1. TPA Suwung di Kota Denpasar;
    - 2. TPA Bangklet di Kabupaten Bangli;
    - 3. TPA Yeh Sumbul, TPA Melaya, TPA Peh di Kabupaten Jembrana;
    - 4. TPA Sente di Kabupaten Klungkung;
    - 5. TPA Tabanan di Kabupaten Tabanan;
    - 6. TPA Temesi di Kabupaten Gianyar;
    - 7. TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng; dan
    - 8. TPA Karangasem di Kabupaten Karangasem;
  - b. pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tiap kecamatan atau beberapa kecamatan untuk pengelolaan persampahan pada sumbernya tersebar di seluruh Wilayah Provinsi;
  - c. pengembangan tempat pengolahan sampah *reduce, recycle, reuse* di tiap desa/kelurahan/Desa Adat untuk pengelolaan persampahan pada sumbernya tersebar di seluruh Wilayah Provinsi; dan
  - d. tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah *reduce, recycle, reuse* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (8) Rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mencakup:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut; dan
- f. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mencakup danau, bendungan/waduk/embung, sungai seluas kurang lebih 2.359 ha (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan hektare), tersebar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.

Pasal 32

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mencakup 18 (delapan belas) lokasi Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 96.634 ha (sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat hektare), mencakup:
  - a. Hutan Lindung Puncak Landep di Kabupaten Buleleng;
  - b. Hutan Lindung Gunung Mungsu di Kabupaten Buleleng;
  - c. Hutan Lindung Gunung Silangjana di Kabupaten Buleleng;
  - d. Hutan Lindung Gunung Batukau di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung;
  - e. Hutan Lindung Munduk Pengajaran di Kabupaten Bangli;
  - f. Hutan Lindung Gunung Abang Agung di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem;

- g. Hutan Lindung Seraya di Kabupaten Karangasem;
  - h. Hutan Lindung Yeh Ayah di Kabupaten Tabanan;
  - i. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
  - j. Hutan Lindung Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
  - k. Hutan Lindung Penulisan Kintamani di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli;
  - l. Hutan Lindung Nusa Lembongan di Kabupaten Klungkung;
  - m. Hutan Lindung Bunutan di Kabupaten Karangasem;
  - n. Hutan Lindung Bukit Gumang di Kabupaten Karangasem;
  - o. Hutan Lindung Bukit Pawon di Kabupaten Karangasem;
  - p. Hutan Lindung Kondang Dia di Kabupaten Karangasem;
  - q. Hutan Lindung Suana di Kabupaten Klungkung; dan
  - r. Hutan Lindung Sakti di Kabupaten Klungkung.
- (2) Pada sebagian Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat Zona Tunda ( *Holding Zone* ) yaitu pada Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan, digambarkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektare) berada di wilayah Perairan Pesisir Kabupaten Klungkung.
- (3) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

### Pasal 33

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mencakup:
- a. Kawasan kearifan lokal; dan
  - b. Kawasan sempadan.
- (2) Kawasan kearifan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. Kawasan Suci; dan
  - b. Kawasan Tempat Suci.
- (3) Kawasan Suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Suci gunung mencakup kawasan dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung;
  - b. Kawasan Suci danau, mencakup Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan;
  - c. Kawasan Suci campuhan mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Wilayah Provinsi;
  - d. Kawasan Suci pantai mencakup pantai yang dimanfaatkan untuk kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada pantai-pantai tertentu di Wilayah Provinsi;
  - e. Kawasan Suci laut mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan kegiatan adat, kegiatan spiritual dan melasti pada Wilayah Perairan Pesisir; dan

- f. Kawasan Suci mata air mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan sebagai pengambilan air suci untuk melangsungkan kegiatan spiritual di Wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    - a. Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* mencakup Kawasan tertentu di sekitar Pura *sad kahyangan*, Pura *dang kahyangan* dan Pura *kahyangan jagat* lainnya seluas kurang lebih 8.330 ha (delapan ribu tiga ratus tiga puluh hektare);
    - b. Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan desa* meliputi area tertentu sekitar Pura *kahyangan tiga* dan Pura *kahyangan desa* lainnya; dan
    - c. Kawasan Tempat Suci lainnya mencakup Pura *swagina* dan Pura keluarga atau Pura *kawitan*.
  - (5) Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tersebar di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.
  - (6) Kawasan Tempat Suci Pura *dang kahyangan*, Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* lainnya, Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan desa* dan Kawasan Tempat Suci lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
  - (7) Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak tergambar dalam rencana Pola Ruang, mencakup:
    - a. Sempadan Pantai;
    - b. Sempadan Sungai;
    - c. sempadan danau/waduk;
    - d. sempadan mata air; dan
    - e. sempadan jurang.
  - (8) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan luas kurang lebih 45.451 ha (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu hektare) mencakup:
  - a. Cagar Alam;
  - b. Taman Nasional;
  - c. Taman Hutan Raya;
  - d. TWA; dan
  - e. KKP.
- (2) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Kawasan Suaka Alam mencakup Cagar Alam Gunung Batukau di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam mencakup Taman Nasional Bali Barat pada Wilayah daratan dan Perairan Pesisir Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.
- (4) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam mencakup Taman Hutan Raya Ngurah Rai pada Wilayah daratan dan Perairan Pesisir Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

- (5) TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam, mencakup:
  - a. TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan;
  - b. TWA Gunung Batur-Bukit Payang di Kabupaten Bangli;
  - c. TWA Penelokan di Kabupaten Bangli; dan
  - d. TWA Sangeh di Kabupaten Badung.
- (6) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikelola dalam bentuk taman wisata perairan Nusa Penida di Perairan Pesisir Kabupaten Klungkung.

#### Pasal 35

Kawasan Pencadangan Konservasi di laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, mencakup usulan KKP seluas kurang lebih 81.396 ha (delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam hektare), mencakup:

- a. KKP Melaya dan KKP Perancak di Kabupaten Jembrana;
- b. KKP Bali Selatan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar;
- c. KKP Kabupaten Karangasem di Kabupaten Karangasem; dan
- d. KKP Kabupaten Buleleng di Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 36

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dengan luas kurang lebih 252 ha (dua ratus lima puluh dua hektare), berada di Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

### Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

#### Pasal 37

Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, seluas kurang lebih 9.034 ha (sembilan ribu tiga puluh empat hektare), meliputi:
  - a. hutan produksi tetap; dan
  - b. hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. hutan produksi tetap Bali Barat di Kabupaten Buleleng;
  - b. hutan produksi tetap Budeng di Kabupaten Jembrana;
  - c. hutan produksi terbatas Gunung Batur Bukit Payang di Kabupaten Bangli;
  - d. hutan produksi terbatas Gunung Abang Agung di Kabupaten Karangasem;
  - e. hutan produksi terbatas Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
  - f. hutan produksi terbatas Penulisan Kintamani di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng; dan
  - g. hutan produksi terbatas Tanjung Bakung di Kabupaten Klungkung.
- (3) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hutan produksi konversi Prapat Benoa di Kabupaten Badung.
- (4) Pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Zona Tunda ( *Holding Zone* ), meliputi:
  - a. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita direncanakan sebagai Zona L3/P di Kawasan Teluk Benoa, namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dikukuhkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 167 Ha (seratus enam puluh tujuh hektare) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim, digambarkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi;
  - b. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Produksi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan Pencadangan Konservasi di laut, digambarkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di laut seluas kurang lebih 0,4 ha (nol koma empat hektare), berada di wilayah Perairan Pesisir Kabupaten Buleleng;
  - c. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Hutan Produksi, namun di dalamnya terdapat tanah objek reforma agraria berupa permukiman yang dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial, diusulkan sebagai Kawasan Permukiman, digambarkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 4 ha (empat hektare), berada di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- (5) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RTR KSN Sarbagita.
- (6) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.



### Pasal 39

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, seluas kurang lebih 300.411 ha (tiga ratus ribu empat ratus sebelas hektare) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan dan perlindungan keunikan wujud lansekap Wilayah Provinsi, dilakukan pengendalian luasan Kawasan Pertanian dalam bentuk lahan sawah yang tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 53.663 ha (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga hektare) di Wilayah Kabupaten/Kota.

### Pasal 40

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, seluas kurang lebih 788.538 ha (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan hektare), tersebar di Wilayah Perairan Provinsi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Buleleng.
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kawasan Perikanan tangkap dan Kawasan Perikanan budi daya.
- (3) Kawasan Perikanan tangkap dan Kawasan Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di darat diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga didukung aktivitas tradisional, penelitian dan pengembangan, meliputi:
  - a. kegiatan pemangkalan perahu nelayan di sepanjang sisi Perairan Pesisir Kabupaten Jember, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar; dan
  - b. kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budi daya pada Perairan Pesisir Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- (5) Pada Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat Zona Tunda ( *Holding Zone* ) yaitu Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita direncanakan sebagai Zona P di perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum, namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim, digambarkan sebagai Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi seluas kurang lebih 1.141 Ha (seribu seratus empat puluh satu hektare).
- (6) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RTR KSN Sarbagita.

### Pasal 41

- Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, seluas kurang lebih 276 ha (dua ratus tujuh puluh enam hektare) mencakup:
- a. Kawasan Pergaraman yang merupakan kegiatan pergaraman rakyat pada Kabupaten Buleleng dan Perairan Pesisir Kabupaten Jember; dan

- b. kegiatan pergaraman di Wilayah daratan merupakan kegiatan pergaraman yang bercampur secara harmonis dengan kawasan peruntukan lainnya.

#### Pasal 42

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, seluas kurang lebih 1.393 ha (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga hektare), mencakup:
  - a. Kawasan pertambangan batuan; dan
  - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, pada Kawasan pertambangan batuan di laut pada perairan Selat Bali dan Samudera Hindia.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 43

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 2.400 ha (dua ribu empat ratus hektare), terdapat di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.
- (2) Dalam hal di Wilayah Kabupaten/Kota terdapat Kawasan Peruntukan Industri dengan luasan kurang dari 50 ha (lima puluh hektare), diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta Pengembangan Industri di luar Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, merupakan kawasan yang memiliki potensi DTW yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota, baik di Wilayah darat, pulau-pulau kecil maupun Wilayah Perairan Pesisir seluas kurang lebih 38.358 ha (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan hektare) meliputi:
  - a. Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai, dan Kawasan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
  - b. Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai, dan Kawasan Bedugul Kabupaten Tabanan;
  - c. Wilayah Perairan Pesisir dan pesisir pantai Kabupaten Badung;
  - d. Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai, dan Kawasan Ubud Kabupaten Gianyar;
  - e. Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai Klungkung Daratan, sebagian Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung;
  - f. Kawasan Kintamani dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
  - g. Wilayah Perairan Pesisir dan pesisir pantai Kabupaten Karangasem;
  - h. Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai dan Kawasan Pancasari dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng; dan
  - i. Wilayah Perairan Pesisir dan pesisir pantai Kota Denpasar.

- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendukung konsep perwilayahan pembangunan kepariwisataan Bali yang diwujudkan dalam bentuk DPD, mencakup:
  - a. DPD Bali Selatan;
  - b. DPD Bali Timur;
  - c. DPD Bali Utara;
  - d. DPD Bali Barat;
  - e. DPD Bali Tengah; dan
  - f. DPD Nusa Penida.
- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan kawasan peruntukan lainnya secara terpadu untuk mendukung DPD melalui penetapan KSP dalam bentuk KSPD, KPTD dan sebaran DTW yang *overlay* secara harmonis dengan KSPN yang ada di Wilayah Provinsi.
- (4) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi DTW Alam, DTW Budaya dan DTW Buatan yang dapat berupa kawasan, hamparan, koridor, Wilayah desa atau kelurahan, massa bangunan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata atau zona di Perairan Pesisir yang lokasinya berada di dalam atau di luar KSPD dan KSPD kabupaten maupun bercampur secara harmonis dengan kawasan peruntukan lainnya tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota dan Wilayah Perairan Pesisir.
- (5) DTW Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang terdapat di Perairan Pesisir meliputi:
  - a. DTW pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil tersebar di Perairan Pesisir Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar;
  - b. DTW alam bawah laut tersebar di Perairan Pesisir Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng; dan
  - c. DTW olah raga air tersebar di Perairan Pesisir Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.
- (6) Kawasan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 45

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, seluas kurang lebih 91.372 ha (sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua hektare) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, di seluruh Kabupaten/Kota mencakup Kawasan Permukiman perkotaan dan Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman.

## Pasal 46

Kawasan Transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, merupakan Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional, baik di Wilayah darat, Wilayah Perairan Pesisir atau kombinasinya, seluas kurang lebih 7.771 ha (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu hektare), berada di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

## Pasal 47

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, seluas kurang lebih 90 ha (sembilan puluh hektare), mencakup:

- a. Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Kota Denpasar;
- b. Komando Resort Militer (Korem) 163/Wirsatya di Kota Denpasar;
- c. Batalyon Infanteri (Yonif) 741/Garuda Nusantara di Kabupaten Jembrana;
- d. Detasemen Kavaleri (Denkav) 4/Simha Pasupati di Kabupaten Badung;
- e. Kesatrian Praja Rakcaka Kodam IX/Udayana di Kota Denpasar;
- f. Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi di Kota Denpasar;
- g. Daerah Latihan Militer di Perairan Pesisir Laut Bali;
- h. Daerah Larangan atau daerah terbatas di Perairan Pesisir Selat Bali; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 48

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
  - a. KSN;
  - b. Kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional;
  - c. KSPN;
  - d. KEK; dan
  - e. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas:
  - a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita;
  - b. KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan *Subak Bali Landscape*;
  - c. KSNT dari sudut kepentingan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon biru meliputi Kawasan Nusa Penida – Bali; dan
  - d. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi Kawasan Laut Lepas pada Wilayah Provinsi.
- (3) Kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan warisan dunia *Subak* lansekap budaya Bali; dan

- b. Kawasan *Geopark* Kaldera Batur sebagai bagian dari *Global Geopark Network*.
- (4) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di Wilayah Provinsi, meliputi:
- a. KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua dan sekitarnya;
  - b. KSPN Bali Utara – Singaraja dan sekitarnya;
  - c. KSPN Menjangan – Pemuteran dan sekitarnya;
  - d. KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya;
  - e. KSPN Nusa Penida dan sekitarnya;
  - f. KSPN Bedugul dan sekitarnya;
  - g. KSPN Ubud dan sekitarnya;
  - h. KSPN Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya;
  - i. KSPN Besakih Gunung Agung dan sekitarnya;
  - j. KSPN Tulamben – Amed dan sekitarnya; dan
  - k. KSPN Karangasem – Amuk dan sekitarnya.
- (5) KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Wilayah Provinsi adalah KEK Sanur, yang ditetapkan dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan:
- a. pertumbuhan ekonomi;
  - b. sosial dan budaya Bali; dan
  - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (7) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dengan kebijakan pengembangan meliputi nilai strategis, delineasi, tujuan pengembangan dan arah pengembangan tiap KSP sebagai dasar penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (8) Penetapan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi

### Pasal 49

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. KSPD, mencakup:
  1. KSPD Perancak - Pekutatan di Kabupaten Jembrana;
  2. KSPD Soka di Kabupaten Tabanan;
  3. KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
  4. KSPD Cangu di Kabupaten Badung;
  5. KSPD Kuta di Kabupaten Badung;
  6. KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung;
  7. KSPD Sanur di Kota Denpasar;
  8. KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar;
  9. KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar;
  10. KSPD Tegal Besar-Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;
  11. KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
  12. KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem;
  13. KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem;
  14. KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem;
  15. KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng;

16. KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng;
  17. KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng;
  18. KSPD Khusus Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng; dan
  19. KSPD Khusus Kintamani di Kabupaten Bangli;
- b. KPTD, mencakup:
1. Kawasan Pengambengan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana;
  2. Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung;
  3. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung;
  4. Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng; dan
  5. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng.

#### Pasal 50

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b, mencakup:

- a. Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan*, terdiri atas:
1. Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;
  2. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung;
  3. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung;
  4. Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar;
  5. Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung;
  6. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;
  7. Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli;
  8. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;
  9. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem; dan
  10. Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem;
- b. Kawasan warisan budaya, terdiri atas:
1. Kawasan warisan budaya Catur Angga Batukaru di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
  2. Kawasan warisan budaya Pura Taman Ayun di Kabupaten Badung;
  3. Kawasan warisan budaya DAS Pakerisan di Kabupaten Gianyar; dan
  4. Kawasan warisan budaya Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur di Kabupaten Bangli.

#### Pasal 51

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c, mencakup:

- a. Kawasan Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
- b. Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
- c. Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; dan
- d. KKP Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 52

Kebijakan pengembangan KSPD Tanah Lot, KSPD Canggu, KSPD Kuta, KSPD Nusa Dua, dan KSPD Sanur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, angka 3, angka 4, angka 5 angka 6, dan angka 7 sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang telah berkembang dan dikenal luas sebagai pemusatan aktivitas kepariwisataan di Kawasan pantai dan Perairan Pesisir Bali;
- b. deliniasi KSPD seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya, dan KEK Sanur meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan di Kabupaten Tabanan untuk KSPD Tanah Lot;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung untuk KSPD Canggu;
  3. seluruh Wilayah Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung untuk KSPD Kuta;
  4. sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung untuk KSPD Nusa Dua; dan
  5. sebagian Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur di Kota Denpasar untuk KSPD Sanur;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk meningkatkan kualitas Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah; dan
- d. arah pengembangan KEK Sanur dan KSPD, meliputi:
  1. penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  2. peningkatan konektivitas KSPD dengan pusat pelayanan lainnya secara terpadu dalam sistem metropolitan Sarbagita;
  3. penanganan kemacetan lalu lintas dari dan menuju KSP;
  4. kebutuhan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus didukung pengembangan Kawasan TOD;
  5. koefisien Wilayah terbangun untuk Kawasan efektif pariwisata disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan KSPD;
  6. perlindungan LP2B diintegrasikan dengan ekowisata terutama di KSPD Tanah Lot dan KSPD Canggu;
  7. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
  8. pengintegrasian Perairan Pesisir sebagai daya tarik dan aktivitas pariwisata;
  9. pengembangan kegiatan pariwisata dan kesehatan skala internasional di Kawasan Sanur;
  10. pengamanan pantai sebagai Ruang publik dan pengamanan dan penyediaan Ruang aktivitas tradisional, ritual dan keagamaan;
  11. pengembangan berkelanjutan program perlindungan dan pengamanan pantai; dan
  12. penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana tsunami.

## Pasal 53

Kebijakan pengembangan KSPD Ubud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 9, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang telah berkembang dan dikenal luas sebagai pemusatan aktivitas kepariwisataan berbasis budaya dan lansekap lokal di Kawasan tengah Bali;
- b. deliniasi KSPD sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan indikasi deliniasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSN *Subak* Bali *Landscape* dan KSPN Ubud dan sekitarnya meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Ubud, Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegalalang di Kabupaten Gianyar;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk meningkatkan kualitas Kawasan Pariwisata sebagai wujud pariwisata budaya berkelanjutan dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan Perdesaan dan kegiatan lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
  1. peningkatan konektivitas KSPD dengan pusat pelayanan lainnya secara terpadu dalam sistem metropolitan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
  2. penanganan kemacetan lalu lintas dari dan menuju KSP maupun di dalam KSP;
  3. kebutuhan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus didukung pengembangan Kawasan TOD;
  4. Fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian dan fungsi peruntukan lainnya;
  5. koefisien Wilayah terbangun minimum 30% (tiga puluh persen) di Kawasan inti dan minimum 20% (dua puluh persen) di Kawasan penyangga;
  6. perlindungan LP2B diintegrasikan dengan ekowisata;
  7. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
  8. peletakan bangunan pada kelerengan di atas 45% (empat puluh lima persen), memiliki kajian kestabilan lereng dan jurang; dan
  9. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana yang ada.

## Pasal 54

Kebijakan pengembangan KSPD Lebih, KSPD Tegal Besar-Goa Lawah, KSPD Ujung, KSPD Tulamben, KSPD Air Sanih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, angka 8, angka 10, angka 13, angka 14, dan angka 15, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang sedang berkembang dan telah mulai dikenal sebagai pemusatan DTW budaya, perairan dan bawah laut di Kawasan pantai dan Perairan Pesisir Bali Timur dan Bali Utara;
- b. deliniasi KSPD sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan indikasi deliniasi KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSPN Ubud dan sekitarnya, KSPN Karangasem Amuk dan sekitarnya, dan KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar di Kabupaten Gianyar untuk KSPD Lebih;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung untuk KSPD Tegal Besar-Goa Lawah;



3. sebagian Wilayah Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Abang di Kabupaten Karangasem untuk KSPD Ujung;
  4. sebagian Wilayah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang di Kabupaten Karangasem untuk KSPD Tulamben; dan
  5. sebagian Wilayah Kecamatan Tejakula dan sebagian Kecamatan Kubutambahan di Kabupaten Buleleng untuk KSPD Air Sanih;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk mendorong pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Kawasan pesisir Bali Timur dan sebagian Bali Utara; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
1. peningkatan konektivitas KSPD dengan pusat pelayanan Wilayah;
  2. fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi peruntukan lainnya;
  3. perlindungan LP2B diintegrasikan dengan ekowisata;
  4. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
  5. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam Perairan Pesisir dan KKP;
  6. peningkatan kualitas jalan akses utama dan jalan pendukung ke KSPD;
  7. pengembangan pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;
  8. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan; dan
  9. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana tsunami.

#### Pasal 55

Kebijakan pengembangan KSPD Candidasa, KSPD Kalibukbuk, KSPD Batuampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 12, angka 16, dan angka 17 sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang telah berkembang dan telah dikenal sebagai pemusatan DTW budaya, wisata bahari dan bawah laut di Kawasan pantai dan Perairan Pesisir Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat;
- b. deliniasi KSPD sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan indikasi deliniasi PKW Kawasan Perkotaan Singaraja, KSPN Karangasem Amuk dan sekitarnya, KSPN Bali Utara – Singaraja dan Sekitarnya, KSPN Menjangan-Pemuteran dan Sekitarnya dan KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Manggis dan Kecamatan Karangasem di Kabupaten Karangasem untuk KSPD Candidasa;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar di Kabupaten Buleleng untuk KSPD Kalibukbuk; dan
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk KSPD Batuampar;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk merevitalisasi potensi pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Kawasan pesisir Bali Timur dan Sebagian Bali Utara; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
  1. peningkatan konektivitas KSPD dengan pusat pelayanan Wilayah;
  2. Pengembangan fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan dan fungsi peruntukan lainnya;

3. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam Perairan Pesisir dan KKP;
4. Khusus KSPD Batuampar sekaligus merupakan Kawasan penyangga rencana Bandar Udara Bali Baru;
5. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
6. kebutuhan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus;
7. pengembangan pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;
8. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana tsunami; dan
9. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan.

#### Pasal 56

Kebijakan pengembangan KSPD Perancak - Pekutatan, dan KSPD Soka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 1 dan angka 2, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang memiliki potensi DTW budaya dan wisata alam yang belum berkembang di Kawasan pantai dan Perairan Pesisir dan hamparan lembah Bali Barat;
- b. deliniasi KSPD berdampingan dengan indikasi deliniasi PKW Kawasan Perkotaan Negara, KPTD Pengembangan dan sekitarnya, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk KSPD Perancak - Pekutatan; dan
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat dan Kecamatan Kerambitan untuk KSPD Soka;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk mendorong pengembangan Kawasan yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Kawasan Bali bagian Barat; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
  1. peningkatan konektivitas KSPD dengan pusat pelayanan Wilayah didukung rencana pengembangan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi;
  2. pengembangan fasilitas pariwisata diintegrasikan secara harmonis dengan Kawasan Pertanian, kelautan, perkebunan dan fungsi peruntukan lainnya;
  3. pengintegrasian secara harmonis potensi DTW di darat, desa wisata, dengan potensi wisata alam Perairan Pesisir dan pencadangan Kawasan Konservasi daerah;
  4. khusus KSPD Perancak – Pekutatan diarahkan sebagai Kawasan terpadu untuk kegiatan pariwisata terintegrasi harmonis dengan kegiatan budi daya hortikultura, perkebunan, peternakan, beserta agroindustri didukung pusat penelitian pertanian;
  5. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
  6. kebutuhan pelayanan jaringan transportasi publik massal baik berbasis rel maupun bus;
  7. pengembangan pelabuhan atau dermaga pariwisata untuk mendukung wisata bahari keliling Bali;

8. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana tsunami; dan
9. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan.

#### Pasal 57

Kebijakan pengembangan KSPD Nusa Penida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 11 dan KKP Nusa Penida dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang memiliki potensi DTW budaya, wisata alam dan wisata bahari yang telah berkembang pesat dan telah dikenal luas di Kepulauan Nusa Penida;
- b. deliniasi Kawasan sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi KSPN Nusa Penida dan sekitarnya dan KSN daerah cadangan karbon biru Nusa Penida-Bali, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; dan
  2. Wilayah Perairan Pesisir sekitar Kepulauan Nusa Penida;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk mendorong dan mengarahkan pengembangan Kawasan agar terkendali dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Wilayah Kepulauan Nusa Penida dan Bali Timur; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
  1. pengembangan Kawasan sebagai destinasi ekowisata pulau-pulau kecil yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
  2. pengintegrasian sektor pertanian, budi daya laut, jasa pesisir dan kelautan, industri kreatif serta Kawasan Konservasi dengan pariwisata;
  3. harmonisasi kebijakan dan pengelolaan Perairan Pesisir dengan kepentingan daerah dan lokal;
  4. pemantapan dan perlindungan zona inti, zona pemanfaatan terbatas; dan/atau zona lain sesuai peruntukan Kawasan yang terintegrasi dengan daratan;
  5. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Laut Nusa Penida-Lembongan/Ceningan dengan daratan Bali maupun luar Bali;
  6. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas darat internal Nusa Penida dan antar Nusa Lembongan-Nusa Ceningan;
  7. pengembangan infrastruktur pembangkit energi terbarukan, transportasi rendah karbon, digital, penyediaan air baku, dan air minum, pengelolaan sampah baik di darat dan perairan;
  8. pengembangan mitigasi bencana dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
  9. perlindungan dan pengamanan pantai berkelanjutan.

#### Pasal 58

Kebijakan pengembangan KSPD Khusus Bedugul-Pancasari dan KSPD Khusus Kintamani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 18 dan angka 19, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KSPD merupakan Kawasan yang memiliki potensi DTW alam dan wisata budaya yang telah berkembang pesat dan telah dikenal luas pada hamparan perbukitan Kawasan Tengah Bali;

- b. deliniasi Kawasan sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi KSN *Subak Bali Landscape*, KSPN Bedugul dan sekitarnya, dan KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya dan Kawasan *Geopark Gunung Batur*, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Sukasada, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu di Kabupaten Buleleng untuk KSPD Khusus Bedugul-Pancasari;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Baturiti di Kabupaten Tabanan untuk KSPD Khusus Bedugul-Pancasari; dan
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk KSPD Khusus Kintamani;
- c. tujuan pengembangan KSPD untuk mengarahkan pengembangan Kawasan agar terkendali sebagai pusat pelayanan pariwisata berbasis ekowisata, edukasi geologi yang berdaya saing, berkelanjutan dan terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Wilayah Bali Tengah; dan
- d. arah pengembangan KSPD, meliputi:
  1. penjagaan Kawasan sebagai Kawasan hulu, Kawasan Konservasi penyedia dan tangkapan air Wilayah;
  2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan;
  3. pengembangan Pola Ruang permukiman dan blok fasilitas pariwisata yang lestari dan tersebar terintegrasi dengan Kawasan Pertanian dengan koefisien Wilayah terbangun maksimal 5% (lima persen) dari luas KSPD;
  4. peningkatan aksesibilitas eksternal dan internal Kawasan;
  5. penanganan kemacetan sekitar Pura Ulundanu Beratan, Kawasan sekitar Penelokan dan sekitar Pura Batur;
  6. reboisasi Kawasan hutan dan penghijauan Kawasan non hutan;
  7. peningkatan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Perkebunan sebagai Kawasan Budi Daya berfungsi lindung dengan komoditas *agroforestry* berdaya saing;
  8. pembatasan koefisien dasar bangunan untuk setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
  9. tinggi bangunan paling tinggi dua lantai atau paling tinggi 8 m (delapan meter) dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri;
  10. pengendalian dan konversi Kawasan Hortikultura pada lahan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) menjadi Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Perkebunan;
  11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang perairan danau, sempadan danau dan daerah tangkapan air;
  12. pendayagunaan DTW alam dan budaya dilengkapi fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas berbasis agrowisata dan pertanian organik;
  13. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat; dan
  14. menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan dan rendah karbon termasuk penerapan mitigasi rawan bencana longsor.

## Pasal 59

Kebijakan pengembangan KPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KPTD merupakan penumbuhan Kawasan baru sebagai pemusatan berbagai kegiatan ekonomi campuran secara harmonis sebagai pembangkit pertumbuhan perekonomian Wilayah;
- b. deliniasi KPTD sebagian atau seluruhnya merupakan deliniasi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Negara, PKW Semarang, KSPN Bali Karangasem-Amuk dan sekitarnya dan KSPN Bali Utara-Singaraja dan sekitarnya, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Negara di Kabupaten Jembrana untuk KPTD Pengembangan dan sekitarnya;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung untuk KPTD Mengwi dan sekitarnya;
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung untuk KPTD Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya;
  4. sebagian Wilayah Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan untuk KPTD Kubutambahan sekitarnya; dan
  5. sebagian Wilayah Kecamatan Gerokgak di Kabupaten Buleleng untuk KPTD Celukan Bawang dan sekitarnya;
- c. tujuan pengembangan KPTD untuk mengakomodasi berbagai potensi pengembangan ekonomi baik pariwisata, industri pengolahan sumber daya lokal, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa dan jasa transportasi yang terintegrasi, berdaya saing untuk mendukung transformasi perekonomian Bali dan menumbuhkan pusat perekonomian Wilayah baru; dan
- d. arah pengembangan KPTD, meliputi:
  1. pengembangan KPTD Pengembangan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana diarahkan sebagai Kawasan terpadu untuk kegiatan *fish estate* meliputi aktivitas perikanan tangkap, perikanan budi daya, peruntukan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan Kawasan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan lainnya secara harmonis dan menjadi *hinterland* PKW Kawasan Perkotaan Negara;
  2. pengembangan KPTD Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung diarahkan sebagai Kawasan terpadu pelayanan simpul transportasi melalui pengembangan Kawasan TOD yang dilengkapi rencana akses transportasi massal berbasis rel, yang terintegrasi terpadu dengan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial dan Ruang terbuka;
  3. pengembangan KPTD Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung diarahkan sebagai etalase pusat pemuliaan kebudayaan Bali yang inklusif dan berdaya saing dilengkapi akses transportasi massal, pelabuhan penyeberangan/umum/marina, fasilitas pariwisata, infrastruktur mitigasi bencana dan waduk dan hutan wisata yang terintegrasi harmonis dalam PKW Kawasan Perkotaan Semarang;
  4. pengembangan KPTD Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng diarahkan sebagai Kawasan terpadu untuk kegiatan *fish estate*, industri pengolahan sumber daya alam *branding* Bali, kegiatan pelabuhan termasuk Pelabuhan pariwisata, pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan, kegiatan pariwisata, dan menjadi *hinterland* PKW Kawasan Perkotaan Singaraja;

5. pengembangan KPTD Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng diarahkan sebagai Kawasan terpadu untuk kegiatan industri pengolahan sumber daya alam *branding* Bali, pengembangan Kawasan industri, pembangkitan sumber energi, kegiatan pelabuhan termasuk pintu gerbang pariwisata dari laut, kegiatan pariwisata, kegiatan lainnya secara harmonis; dan
6. seluruh KPTD terkoneksi dengan akses jalan nasional, dilengkapi penyediaan infrastruktur dasar meliputi energi, telekomunikasi, air baku, dan air minum.

#### Pasal 60

Kebijakan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, sebagai berikut:

- a. nilai strategis Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* merupakan Kawasan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan spiritual dengan konsep *Padma Bhuwana* Bali yang harus dilindungi dan dikendalikan pemanfaatan ruangnya;
- b. deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi hutan lindung, Kawasan Konservasi, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, KSN *Subak Bali Landscape*, KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya, KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya, KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya dan Kawasan *Geopark* Gunung Batur, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Rendang di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Besakih;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batur;
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang;
  4. sebagian Wilayah Kecamatan Manggis di Kabupaten Karangasem dan Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa;
  5. sebagian Wilayah Kecamatan Dawan di Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Manggis di Kabupaten Karangasem untuk Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah;
  6. sebagian Wilayah Kecamatan Banjarangkan di Kabupaten Klungkung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi;
  7. sebagian Wilayah Kecamatan Tampaksiring di Kabupaten Gianyar untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat;
  8. sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu;
  9. sebagian Wilayah Kecamatan Petang di Kabupaten Badung untuk Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu; dan
  10. sebagian Wilayah Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan untuk Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan* untuk melindungi dan mewujudkan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, *bertaksu*, nyaman, lestari dan berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pusat pelayanan spiritual utama di Bali; dan

- d. arah pengembangan Kawasan Tempat Suci Pura *sad kahyangan*, meliputi:
  1. pengembangan Kawasan sesuai arahan *Bhisama* kesucian Pura disesuaikan dengan karakter lokasi KSP pada Wilayah belum terbangun, pada Wilayah semi terbangun maupun pada Kawasan terbangun dengan membagi Kawasan menjadi zona inti, zona penunjang dan zona penyangga;
  2. penataan Kawasan Tempat Suci yang suci, agung, nyaman, lestari dan berkelanjutan;
  3. peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan layanan infrastruktur dasar Kawasan;
  4. penanganan kemacetan pada KSP Tempat Suci Pura Besakih dan Kawasan Tempat Suci Pura Batur;
  5. penataan KSP pada lokasi belum terbangun diarahkan pada upaya mempertahankan pelestarian lingkungan alam dari gangguan perluasan Kawasan terbangun;
  6. penataan KSP pada lokasi semi terbangun diarahkan pada keseimbangan dan keharmonisan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan penambahan alokai Kawasan terbangun secara minimal;
  7. penataan KSP pada lokasi sudah terbangun diarahkan pada perlindungan zona inti KSP dari gangguan tekanan aktivitas Kawasan terbangun; dan
  8. pengendalian pengembangan pertumbuhan fasilitas fisik kepariwisataan pada KSP Kawasan Tempat Suci yang juga merupakan DTW.

#### Pasal 61

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, sebagai berikut:

- a. nilai strategis Kawasan Warisan Budaya merupakan Kawasan yang mewakili kearifan lokal, keaslian lansekap alam dan aktivitas budaya pertanian Bali berbasis *Subak* dan sumber air yang dilindungi keberlanjutannya;
- b. deliniasi Kawasan meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan untuk Kawasan Warisan Budaya Catur Angga Batukaru;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung untuk Kawasan Warisan Budaya Pura Taman Ayun;
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar di Kabupaten Gianyar untuk Kawasan Warisan Budaya DAS Pekerisan; dan
  4. sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk Kawasan Warisan Budaya Pura Ulundanu Batur dan Danau Batur;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Warisan Budaya untuk melindungi dan memuliakan pelestarian sumber air dan perwujudan sistem pertanian berbasis *Subak* yang lestari, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal Bali; dan
- d. arah pengembangan Kawasan Warisan Budaya, meliputi:
  1. perlindungan dan pelestarian sumber air sebagai penopang utama sistem pertanian *Subak* dari dampak Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sebagai warisan budaya dunia;
  2. perlindungan dan pelestarian tinggalan budaya dari dampak Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian tinggalan cagar budaya sebagai warisan dunia;

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya non-pertanian yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian Kawasan sebagai warisan budaya dunia;
4. pengembangan Kawasan Budi Daya yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal Masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. pengembangan Kawasan Pariwisata berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang ramah lingkungan dan berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal Masyarakat;
6. peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam pelestarian Kawasan *Subak Bali Landscape*; dan
7. Perlindungan Situs Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur di Kabupaten Bangli, Situs Catur Angga Batukaru di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, Situs DAS Pakerisan di Kabupaten Gianyar, dan Situs Pura Taman Ayun di Kabupaten Badung.

## Pasal 62

Kebijakan pengembangan Kawasan Danau dan sekitarnya meliputi Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

- a. nilai strategis Kawasan Danau dan sekitarnya merupakan Kawasan yang berfungsi konservasi sebagai penyedia tata air Wilayah dan Kawasan Suci sehingga perlu dilindungi dan dikendalikan perkembangannya;
- b. deliniasi Kawasan Danau dan sekitarnya sebagian atau seluruhnya bertumpang tindih dengan deliniasi KSN *Subak Bali Landscape*, KSPN Bedugul dan sekitarnya, KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya, Kawasan *Geopark* Batur, KSPD Bedugul-Pancasari, KSPD Kintamani, TWA Buyan Tamblingan, TWA Batur Bukit Payang, dan Kawasan Warisan Budaya, meliputi:
  1. sebagian Wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar di Kabupaten Buleleng untuk Kawasan Danau Buyan dan Kawasan Danau Tamblingan dan sekitarnya;
  2. sebagian Wilayah Kecamatan Baturiti di Kabupaten Tabanan untuk Kawasan Danau Beratan dan sekitarnya; dan
  3. sebagian Wilayah Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk Kawasan Danau Batur dan sekitarnya;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Danau dan sekitarnya untuk mewujudkan Kawasan Danau yang indah, suci, lestari, dan tetap terjaganya fungsi danau sebagai penampung air yang stabil dan berkualitas untuk mendukung keseimbangan tata air Bali yang berkelanjutan;
- d. arah pengembangan Kawasan Danau dan sekitarnya, meliputi:
  1. pengendalian kerusakan danau meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi;
  2. penertiban kegiatan di sempadan, riparian dan perairan danau yang mencemari dan/atau merusak ekosistem danau;
  3. pelarangan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau;
  4. restorasi danau untuk pengembalian fungsi lingkungan;
  5. pengembangan pertanian organik, penerapan pola perikanan tangkap dan perikanan budi daya darat yang ramah lingkungan;
  6. pengaturan pemanfaatan air berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. penerapan prinsip konservasi tanah dan air dalam pengolahan lahan pertanian dan perkebunan;
  8. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;



9. pengembangan infrastruktur drainase daerah tangkapan air dan sempadan danau;
10. pengembangan ekowisata berbasis danau; dan
11. penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli danau.

### Pasal 63

Kebijakan pengembangan Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, sebagai berikut:

- a. nilai strategis Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya merupakan pintu gerbang Bali dari udara dan laut yang menggambarkan kombinasi konsep *wana kerthi* dan *segara kerthi* untuk mendukung ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon;
- b. deliniasi Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya, merupakan deliniasi KSN Perkotaan Sarbagita dan KSPN Kuta – Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya, serta Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, berada di:
  1. sebagian Wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
  2. sebagian Wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya untuk mewujudkan Kawasan sebagai pintu gerbang udara dan laut Bali yang berdaya saing melalui harmoni antara kepentingan ekonomi, kearifan lokal dan lingkungan yang berkelanjutan;
- d. arah pengembangan Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya, meliputi:
  1. Kawasan berfungsi sebagai koridor perekonomian Wilayah yang dikendalikan perkembangannya sekaligus berfungsi sebagai Kawasan Konservasi untuk perlindungan budaya maritim;
  2. perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya dan perluasan hutan *mangrove*;
  3. berdasarkan kearifan lokal Kawasan juga ditetapkan sebagai campuhan agung yang merupakan muara dari tujuh sungai disertai beberapa titik suci;
  4. pengintegrasian fungsi layanan prasarana Wilayah secara terpadu dalam Kawasan meliputi:
    - a) pintu gerbang Bali dari laut melalui Pelabuhan Benoa;
    - b) pintu gerbang Bali dari udara melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai;
    - c) jaringan jalan tol penghubung antar Wilayah di Bali;
    - d) pusat layanan energi Wilayah pada beberapa PLT, rencana PLT, dan rencana terminal energi;
    - e) pusat penyediaan prasarana sumber daya air pada Waduk Muara Nusa Dua, prasarana pengendalian banjir, dan instalasi pengelolaan air muara;
    - f) pusat layanan pengelolaan sampah residu pada TPA Suwung;
    - g) pusat layanan pengelolaan air limbah pada instalasi pengelolaan air limbah Suwung dan instalasi pengelolaan air limbah Nusa Dua; dan
    - h) pusat edukasi *mangrove* nasional;
  5. pengintegrasian secara terpadu pusat kegiatan pembangkit perekonomian Wilayah dalam Kawasan meliputi Kawasan Serangan, Kawasan Pelabuhan Benoa, Kawasan Bandara Ngurah Rai, Kawasan Nusa Dua dan Kawasan Tanjung Benoa;

6. sebagai bagian dari KSN yang penataan ruangnya membutuhkan harmonisasi berbagai lintas kepentingan baik kepentingan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, ekonomi-konservasi;
7. pemanfaatan potensi Kawasan sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, daya dukung sosial termasuk perlindungan situs warisan budaya setempat; dan
8. perlindungan dan pengamanan sedimentasi teluk secara berkelanjutan.

#### Pasal 64

Kebijakan pengembangan KKP Nusa Penida dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, sebagai berikut:

- a. nilai strategis KKP Nusa Penida merupakan warisan alam bawah laut yang indah sebagai satu kesatuan ekosistem yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- b. deliniasi KKP Nusa Penida merupakan deliniasi KSPN Nusa Penida dan KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru Nusa Penida-Bali berada di Wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. tujuan pengembangan KKP Nusa Penida untuk melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati yang dikelola sebagai taman wisata perairan yang berdaya saing, kelas dunia dan berkelanjutan;
- d. arah pengembangan KKP Nusa Penida, meliputi:
  1. perlindungan keunikan warisan alam bawah laut;
  2. penetapan Rencana Pengelolaan KKP Nusa Penida yang dapat dimutakhirkan secara periodik sesuai Rencana Zonasi yang telah ada sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi;
  3. penetapan Rencana zonasi KKP Nusa Penida dibagi dalam 4 (empat) zona meliputi: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lain;
  4. penetapan Pengelola KKP Nusa Penida;
  5. pemanfaatan KKP Nusa Penida meliputi kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  6. harmonisasi kepentingan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut di KKP Nusa Penida; dan
  7. harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi, kabupaten dan Masyarakat lokal dalam pengelolaan KKP.

### BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 65

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mencakup:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 66

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, merupakan perizinan dasar setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut terdiri atas:
  - a. kegiatan berusaha;
  - b. kegiatan non berusaha; dan
  - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; dan
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut di Perairan Pesisir, Wilayah perairan, dan/atau Wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Sebagian Ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.

Pasal 68

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPRL juga mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan/zona/subzona meliputi:
  - a. aktivitas yang dibolehkan;
  - b. aktivitas yang tidak dibolehkan; dan
  - c. aktivitas yang dibolehkan setelah memperoleh izin.
- (5) Peta KKPRL sebagai dasar pelaksanaan KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.A dan kedalaman skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.B dan tabel rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang untuk KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 69

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, mencakup:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - c. perwujudan sistem jaringan energi;
  - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 70

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, swasta, Masyarakat dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
  - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2024;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2043.
- (6) Tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 71

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf d, terdiri atas:
  - a. perwujudan Struktur Ruang;
  - b. perwujudan Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
  - c. perwujudan sistem jaringan transportasi, diprioritaskan pada pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan jalan umum, lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, tatanan kepelabuhanan, alur pelayaran, tatanan kebandarudaraan, dan Ruang udara untuk penerbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi;
  - d. perwujudan sistem jaringan energi, diprioritaskan pada pemantapan dan perwujudan jaringan infrastruktur minyak, gas dan ketenagalistrikan;
  - e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan jaringan tetap dan bergerak yang disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi;
  - f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, diprioritaskan pada:
    1. perlindungan Kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) DAS;
    2. perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian ekosistem danau meliputi:
      - a) Danau Batur di Kabupaten Bangli;
      - b) Danau Beratan di Kabupaten Tabanan;
      - c) Danau Buyan di Kabupaten Buleleng; dan
      - d) Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng.
    3. perlindungan mata air tersebar di Kabupaten/Kota;
    4. perlindungan cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota meliputi cekungan air tanah Denpasar-Tabanan, cekungan air tanah Singaraja, cekungan air tanah Amlapura, cekungan air tanah Negara, cekungan air tanah Gilimanuk, cekungan air tanah Nusa Penida, cekungan air tanah Nusadua dan cekungan air tanah Tejakula; dan
    5. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi, pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air, jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir;
  - g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, diprioritaskan pada:
    1. pemantapan dan pengembangan SPAM, meliputi:
      - a) pengembangan SPAM Regional Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
      - b) peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di seluruh Wilayah mencakup Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
      - c) pengembangan SPAM pada Kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku lainnya; dan

- d) pengembangan SPAM Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun SPAM desa terintegrasi dengan SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagai penyedia air minum pedesaan untuk pemerataan pelayanan ke seluruh Wilayah Provinsi;
  2. pemantapan dan pengembangan SPAL, meliputi:
    - a) peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat; dan
    - b) pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat di Kawasan perkotaan Sarbagita yang belum terlayani, Kawasan perkotaan berfungsi PKW dan PKL, dan pusat Kawasan Pariwisata dan pusat kegiatan lainnya yang telah berkembang;
  3. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
  4. pengelolaan persampahan Wilayah, meliputi:
    - a) pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah mencakup pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*) dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
    - b) pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
    - c) penyediaan tempat pengolahan sampah *reduce, recycle, reuse* di setiap desa/kelurahan atau *Wewidangan* Desa Adat di seluruh Wilayah;
    - d) penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu untuk pelayanan kecamatan atau beberapa desa/kelurahan sesuai kapasitas timbulan sampah;
    - e) pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu *refuse derived fuel* di setiap Kabupaten/Kota;
    - f) penanganan terpadu antar Wilayah Kabupaten/Kota atau antar Wilayah Provinsi sampah kiriman dan bergerak pada Perairan Pesisir; dan
    - g) pengembangan jaringan persampahan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengambangan infrastruktur mitigasi dan evakuasi bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan Kawasan Lindung diprioritaskan pada:
    1. pelestarian dan perlindungan Badan Air;
    2. pelestarian Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
    3. perlindungan dan perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat;
    4. perlindungan Kawasan Konservasi;
    5. pencadangan Kawasan Konservasi di laut;
    6. perlindungan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
    7. perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi di laut;
    8. perlindungan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
    9. mitigasi kawasan rawan bencana;
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya diprioritaskan pada:
    1. pemeliharaan dan rehabilitasi fungsi Kawasan Hutan Produksi;
    2. perlindungan dan peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
    3. peningkatan daya saing Kawasan Hortikultura;
    4. peningkatan daya saing Kawasan Perkebunan;
    5. peningkatan daya saing kegiatan peternakan;
    6. peningkatan daya saing dan kapasitas Kawasan Perikanan;

7. peningkatan fungsi Kawasan Pergaraman;
  8. pengendalian Kawasan Pertambangan dan Energi;
  9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
  10. perwujudan dan peningkatan kualitas Kawasan Pariwisata;
  11. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman;
  12. perwujudan dan peningkatan pelayanan Kawasan Transportasi;  
dan
  13. pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan pada:
- a. penataan, perlindungan, dan pembangunan KSP dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. penataan dan perlindungan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. penataan dan perlindungan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.

#### Bagian Keempat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 72

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
  - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.
- (4) SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

### BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 73

- Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mencakup:
- a. indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 74

Indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, memuat:

- a. indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang;
- b. indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2  
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 75

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, memuat:

- a. indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 76

- (1) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
  - a. indikasi Arahan Zonasi PKN;
  - b. indikasi Arahan Zonasi PKW;
  - c. indikasi Arahan Zonasi PKL; dan
  - d. indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman lainnya.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai pembentuk sistem permukiman yang berjati diri budaya Bali, meliputi:
  - a. penerapan konsep *Tri Hita Karana*, *Cathus Patha*, *Hulu-Teben*, dan *Tri Mandala* sebagai dasar penerapan Struktur Ruang utama dan arah orientasi Ruang;
  - b. penataan lansekap dan tata bangunan berjati diri Budaya Bali, ramah lingkungan, rendah karbon, didukung terjaminnya aktivitas kearifan lokal yang inklusif terintegrasi dalam Ruang kota;
  - c. perlindungan terhadap kawasan kearifan lokal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci;
  - d. penerapan konsep *karang bengang* dan LP2B sebagai zona penyangga permukiman perkotaan;
  - e. RTHK ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dengan komposisi RTHK Publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
  - f. pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama Kawasan Perkotaan secara temporer untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya Bali.



- (3) Indikasi Arahan Zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penetapan deliniasi PKN disesuaikan dengan deliniasi KSN Perkotaan Sarbagita ditetapkan dalam RTR KSN;
  - b. arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan internasional, sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa nasional, serta pariwisata internasional, melalui pengembangan bangunan vertikal terbatas dan pembatasan ke arah horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. pusat pelayanan perkotaan meliputi kota inti dan Kawasan Perkotaan sekitar kota inti dikombinasikan dengan pusat kegiatan pariwisata, pertumbuhan kelautan dan pelayanan tematik lainnya;
  - d. pengembangan prasarana dan sarana, yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi sesuai standar pelayanan minimal kota metropolitan;
  - e. penyediaan pelayanan transportasi umum massal didukung pengembangan Kawasan TOD sesuai kajian;
  - f. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus atau berbasis rel;
  - g. pengintegrasian angkutan pengumpan di tiap Kabupaten/Kota dan pemantapan angkutan orang umum massal dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis bus;
  - h. terdapat kawasan tertentu yang didorong pengembangannya dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya; dan
  - i. tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. deliniasi PKW diarahkan dalam RTRW Provinsi meliputi area Kawasan Perkotaan yang telah berkembang beserta cadangan perluasannya ditetapkan lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten;
  - b. arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala regional/antar Provinsi dan nasional, sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa nasional, serta pariwisata internasional, melalui pengembangan bangunan vertikal terbatas dan pembatasan ke arah horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. PKW menjadi pusat pelayanan pengembangan Wilayah Bali bagian barat, timur dan utara yang terekoneksi dengan PKN dan PKL;
  - d. pengembangan prasarana dan sarana, diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan menengah sampai tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana menengah sampai tinggi;
  - e. tersedia pelayanan transportasi umum massal didukung pengembangan Kawasan TOD sesuai kajian;
  - f. terdapat kawasan tertentu yang didorong pengembangannya dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya; dan
  - g. tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
- (5) Indikasi Arahan Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. deliniasi PKL ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;

- b. arahan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi skala kabupaten, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pendidikan menengah hingga tinggi, pertanian, pariwisata, industri pendukung pariwisata, sosial-budaya, kesenian, dan olahraga;
  - c. pengembangan prasarana dan sarana, diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan menengah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana menengah;
  - d. terdapat Kawasan tertentu yang didorong pengembangannya dan Kawasan tertentu yang dikendalikan perkembangannya; dan
  - e. tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, dimanfaatkan untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah.
- (6) Indikasi Arahan Zonasi sistem permukiman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup sistem permukiman di Wilayah kabupaten dan Kawasan Perdesaan, meliputi:
- a. PPK ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berfungsi sebagai tempat kegiatan ekonomi semi perkotaan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - b. pusat pelayanan lingkungan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten sebagai tempat kegiatan ekonomi desa atau antar beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - c. Kawasan Perdesaan memiliki susunan fungsi sebagai Kawasan Permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan terutama pertanian untuk mempertahankan dan melestarikan Kawasan Perdesaan yang berjati diri budaya Bali;
  - d. Kawasan Perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agrobisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agrobisnis pertanian dan perikanan di Wilayah sekitarnya; dan
  - e. pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai pelestarian warisan budaya lokal, konservasi sumberdaya alam, pemberdayaan Masyarakat perdesaan, pengembangan LP2B.

#### Pasal 77

- (1) Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:
- a. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan jalan;
  - b. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan kereta api;
  - c. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan transportasi laut;
  - e. indikasi Arahan Zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
  - f. indikasi Arahan Zonasi jalur pendaratan dan penerbangan di laut.

- (2) Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi Arahan Zonasi jalan umum, mencakup indikasi Arahan Zonasi jalan arteri dan jalan kolektor, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      - a) pada Ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
      - b) pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
      - c) pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - a) pada Ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
      - b) pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
      - c) pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - d) pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada jalan umum meliputi alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang dapat mengganggu kelancaran fungsi jalan;
    4. kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan pada sisi kiri dan kanan jaringan jalan umum sesuai arahan rencana Pola Ruang rencana umum Tata Ruang maupun rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
    5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
    6. desain kecepatan, lebar badan jalan, lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan persyaratan bangunan pelengkap jalan lainnya sesuai standar spesifikasi teknis pembangunan jalan arteri dan jalan kolektor;
    7. pembatasan jalan masuk pada jalan arteri dan kolektor untuk menjaga arus lalu lintas menerus;

8. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan tol) harus memperhatikan ketentuan pada Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan rawan bencana; dan
  9. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada Kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
- b. indikasi Arahan Zonasi jalan tol, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
  3. antar jalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubungkan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
  4. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
  5. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, batas-batas *Wewidangan* dan *palemahan* Desa Adat, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses alami pergerakan adat, budaya serta kearifan lokal lainnya;
  6. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
  7. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol;
- c. indikasi Arahan Zonasi terminal penumpang, berupa indikasi Arahan Zonasi Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), Pemanfaatan Ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal, dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal;
  4. pengembangan RTH di luar bangunan fisik yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan;
  5. memiliki masterplan pengembangan terminal; dan
  6. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;
- d. indikasi Arahan Zonasi terminal barang, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal barang, meliputi kegiatan dan bangunan pengelola terminal, parkir kendaraan dan bongkar dan/atau muat barang, pergudangan, lapangan penumpukan barang, tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang, kelengkapan informasi dan/atau peralatan bongkar muat barang;
  2. kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung aktivitas terminal barang; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang;
- e. indikasi Arahan Zonasi jembatan timbang, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang, lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan;
  2. kegiatan yang diperebolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas jembatan timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang dengan persetujuan penyelenggara jembatan timbang; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jembatan timbang;
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api disesuaikan dengan jenis kereta api meliputi jalur kereta rel listrik, monorail, *light rapid transit*, *mass rapid transit* atau *trem autonomous rail rapid transit* baik di atas permukaan tanah (*at grade*), dibawah permukaan tanah (*underground*) maupun mengambang (*elevated*);
- b. indikasi Arahan Zonasi jalur kereta api, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan pada jalur kereta rel listrik, monorail, *light rapid transit*, *mass rapid transit* di luar jaringan jalan maupun terintegrasi pada jaringan jalan dengan rel konvensional meliputi pendirian bangunan track khusus jalur kereta dan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada jalur *autonomous rail rapid transit* pada sebagian median jalan, badan jalan maupun bahu jalan diperbolehkan mengembangkan garis pengarah dilengkapi perangkat pada lajur yang tersepakati setelah melalhi kajian dan perizinan dari pengelola jalan;
  3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada jalur kereta rel listrik, monorail, *light rapid transit*, *mass rapid transit* di luar jaringan jalan maupun terintegrasi pada jaringan jalan dengan rel konvensional untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada jalur kereta api meliputi Pemanfaatan Ruang pada ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  5. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
  6. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

7. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, LP2B, Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya;
- c. indikasi Arahan Zonasi stasiun kereta api, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dalam simpul transit angkutan orang; dan
    3. stasiun kereta api menjadi syarat dapat dikembangkannya Kawasan TOD;
- (4) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup indikasi Arahan Zonasi pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, lintas penyeberangan antar provinsi, dan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau dan penyeberangan, dermaga meliputi, kegiatan pokok operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau serta lintas penyeberangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan, pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan;
  - d. memiliki rencana induk pelabuhan;
  - e. sarana dan prasarana minimal, khusus untuk pelabuhan penyeberangan yang harus disediakan meliputi, fasilitas pokok pelabuhan di daratan, fasilitas penunjang pelabuhan di daratan, fasilitas pokok pelabuhan di perairan dan fasilitas penunjang pelabuhan di perairan; dan
  - f. memiliki akses masuk ke pelabuhan dan terintegrasi dengan jalan arteri dan jalan kolektor;
- (5) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup indikasi Arahan Zonasi pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada pelabuhan, meliputi:
    1. fasilitas pokok daratan meliputi, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal pariwisata, terminal peti kemas, terminal ro-ro, terminal untuk kebutuhan sendiri/Terminal Khusus, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi-pelayaran;

2. fasilitas penunjang daratan meliputi, kegiatan perkantoran penunjang pelabuhan, jaringan transportasi, infrastruktur energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, RTH dan fasilitas umum lainnya;
  3. fasilitas pokok perairan untuk alur keluar masuk pelabuhan, alur pelayaran, tempat labuh, kolam pelabuhan, instalasi, tempat alih muat kapal, kapal pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun, karantina, alur penghubung intra pelabuhan, perairan pandu, kapal pemerintah;
  4. fasilitas penunjang perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), penempatan kapal mati, dan keperluan darurat; dan
  5. khusus pelabuhan perikanan ditambahkan untuk fasilitas pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, pemasaran dan distribusi ikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada pelabuhan meliputi, wisata sejarah, wisata budaya, permukiman, Wilayah kerja, *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air, pengerukan kolam dan alur, industri maritim, fasilitas pariwisata, *dumping area*, perdagangan dan jasa, perkantoran, *pipetack pom* pelabuhan, *loading dock*, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir, bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur, dan kegiatan pengerukan alur pelayaran;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada pelabuhan perikanan meliputi, wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan, industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pertambangan panas bumi, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, wisata olahraga air, wisata bawah laut, pertambangan pasir laut dan pelarangan kegiatan di Ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
  - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pelabuhan perikanan meliputi perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan, pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan, perikanan budi daya laut;
  - f. memiliki rencana induk pelabuhan, DLKr, DLKp, wilayah kerja dan operasional untuk Pelabuhan Perikanan;
  - g. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan jalur pelayaran internasional;
  - h. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan jalur pelayaran nasional;
  - i. pelabuhan pengumpan regional harus terhubung dengan jaringan jalan Provinsi dan Pelabuhan pengumpan lokal harus terhubung dengan jaringan jalan kabupaten;
  - j. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
  - k. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;

- l. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelabuhan laut;
  - m. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran;
  - n. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
  - o. arahan pengendalian pada alur pelayaran dilaksanakan sebagai berikut:
    1. perlindungan lingkungan maritim;
    2. penetapan sistem rute (*ship's routing system*);
    3. penetapan tata cara berlalu lintas;
    4. penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran;
    5. setiap kapal yang melintas transit dilarang membuang benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di Perairan Indonesia; dan
    6. ketentuan bagan pemisah lalu lintas atau *traffic separation scheme* dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal diatur melalui penetapan sistem rute di Selat Lombok sesuai peraturan perundang-undangan;
  - p. alur pelayaran yang melintasi Kawasan Konservasi, harus memperhatikan:
    1. zona inti Kawasan Konservasi; dan
    2. pengaturan teknis lokasi.
- (6) Indikasi Arahan Zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup indikasi Arahan Zonasi bandar udara pengumpul dan bandar udara khusus, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan:
    1. pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*), pelayanan penumpang dan bagasi; serta, penanganan kargo dan pos;
    2. pelayanan penumpang dan barang, meliputi penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat; dan
    3. jasa terkait perusahaan bandar udara, meliputi penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan periklanan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
  - d. memiliki rencana induk Bandar Udara;
  - e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
    1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional; dan



2. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos;
  - f. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
  - g. perlindungan terhadap kualitas perairan, keanekaragaman hayati, fungsi Kawasan Lindung, dan lahan KP2B di sekitar kawasan bandar udara dan bandar udara khusus;
  - h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
  - i. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan;
  - j. penerapan mitigasi bencana; dan
  - k. Pemanfaatan Ruang udara untuk penerbangan memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi Arahan Zonasi jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional pendaratan dan penerbangan di laut, perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan, alur migrasi biota, ritual budaya dan keagamaan, pembuatan foto, video dan film, pemulihan dan rehabilitasi habitat, dan populasi ikan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi, pendaratan dan penerbangan pesawat terbang, pembangunan dermaga tambat pesawat terbang, pembangunan dermaga wisata, pengerukan laut, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, *krib*), pertambangan/pengambilan air laut, instalasi pipa dan kabel bawah laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi, pembuangan/pengaliran limbah, dan pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional jalur pendaratan dan penerbangan di laut, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara, penangkapan ikan, pembangunan dermaga perikanan, pemasangan rumpon, budidaya laut, wisata alam bawah laut, olahraga dan rekreasi air, wisata berselancar, pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandarudaraan, pertambangan mineral dan migas, latihan militer, instalasi pembangkit energi listrik terbarukan dan segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;
- (8) Dalam pengembangan sistem jaringan transportasi, dapat dikembangkan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, mencakup indikasi Arahan Zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi, kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi, perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi, sekitar pembangkit listrik dan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan dan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan penyaluran tenaga listrik yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan sistem jaringan energi dan keselamatan umum;
- d. pengembangan sistem jaringan energi berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horisontal;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan sistem jaringan energi memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
- f. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana sistem jaringan energi sesuai standar teknis perencanaan;
- h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan; dan
- i. pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, mencakup indikasi Arahan Zonasi jaringan tetap dan jaringan bergerak, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
  - 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
  - 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
  - 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
  - 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah; dan
  - 3. bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;
- g. pembangunan jaringan kabel telekomunikasi pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya; dan
- h. Pemanfaatan Ruang udara untuk telekomunikasi memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 80

- (1) Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf e, meliputi:
  - a. pengaturan jaringan irigasi, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, bangunan penunjang spiritual;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
      - a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
      - b) pengembangan jalur *trekking* dan aktivitas wisata lainnya; dan
      - c) pengembangan budidaya perikanan darat sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak jaringan irigasi; dan
    4. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi pengintegrasian jaringan irigasi dengan jaringan air yang dikelola *Subak*;
  - b. pengaturan sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
      - a) normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi danau;
      - b) normalisasi jaringan air baku, jaringan pengendalian banjir dan bendungan, waduk dan embung;
      - c) pendirian bangunan penahan banjir dan jaringan air baku;
      - d) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
      - e) pembangunan bangunan pemelihara jaringan air baku, jaringan pengendalian banjir, bendungan, waduk dan embung;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
      - a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air;
      - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan
      - c) pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, PLT Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
      - a) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air baku dan sistem pengendalian banjir; dan
      - b) kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, danau, waduk dan embung;
  - c. perlindungan terhadap infrastruktur sumber daya air;
  - d. memperhatikan ketentuan mengenai alih fungsi lahan KP2B dan/atau lahan sawah beririgasi teknis yang sudah ditetapkan dalam RTR;
  - e. pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai standar dan kriteria perencanaan;
  - f. perlindungan bangunan prasarana sumber daya air;
  - g. Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber daya air di Kawasan perbatasan harus selaras dengan Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber daya air di Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - h. Pemanfaatan Ruang di sekitar Wilayah sungai, danau, embung, dan waduk memperhatikan pedoman instrumen pengendalian terkait sungai, danau, sembung dan waduk;

- i. setiap perencanaan dan pembangunan prasarana sumber daya air harus memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
  - j. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana;
  - k. pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor harus memperhatikan daya dukung air; dan
  - l. penyiapan Ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.

## Pasal 81

Indikasi Arahan Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f, meliputi:

- a. indikasi Arahan Zonasi untuk SPAM regional, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
  4. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
  6. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
  7. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
  8. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  9. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
  10. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem duktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
- b. indikasi Arahan Zonasi untuk SPAL, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah dan RTH;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi SPAL;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi SPAL;
  4. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada Kawasan Permukiman padat penduduk;

5. pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
  6. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
  7. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  8. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAL;
  9. pengembangan SPAL diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
  10. pengembangan SPAL diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan peruntukan lindung;
  11. setiap perencanaan dan pembangunan SPAL harus memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi; dan
  12. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;
- c. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    - b) fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - b) kegiatan pergudangan; dan
    - c) kegiatan industri;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan mencakup kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pengelolaan limbah;
  4. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
    - a) fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
    - b) peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c) peralatan penanggulangan keadaan darurat;
  5. pengelolaan limbah B3 mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. penetapan lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus didahului dengan analisis lingkungan;
- d. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah, meliputi:
1. Setiap Orang dalam rumah tangga, pengelola Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
  2. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle*;
  3. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, dan recycle* dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
  4. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;

5. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan TPA sebagai TPA sampah secara mandiri;
6. metoda pengelolaan sampah pada TPA menggunakan teknologi ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*) dan memasukkan sampah ke dalam Wilayah Provinsi; dan
8. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat Desa/Kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3  
Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 82

- (1) Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, memuat:
  - a. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. indikasi Arahan Zonasi Badan Air;
  - b. indikasi Arahan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
  - c. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
  - d. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Konservasi;
  - e. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di laut; dan
  - f. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
  - b. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertanian;
  - c. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perikanan;
  - d. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pergaraman;
  - e. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
  - f. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
  - g. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pariwisata;
  - h. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Permukiman;
  - i. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Transportasi; dan
  - j. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 83

Indikasi Arahan Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tradisional, kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi wisata alam, rekreasi air, budi daya perikanan ramah lingkungan, dermaga, transportasi lokal, pengamanan tepi danau, bangunan pengolahan air, fasilitas wisata;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi okupasi lahan di Badan Air, penebaran jenis spesies asing, serta pembuangan sampah dan limbah, reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau; dan kegiatan dan/atau pembangunan lainnya yang dapat menurunkan keindahan, fungsi ekologis, dan kesucian Kawasan;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: bangunan pelindung tepi danau, pos petugas dan sarana penyelamatan; dan fasilitas sanitasi yang memadai, pembangunan *outlet* danau;
- e. ketentuan khusus pencegahan kerusakan danau, dilaksanakan dengan cara:
  1. pengintegrasian perlindungan daerah tangkapan air, sempadan, riparian dan Badan Air danau;
  2. penerapan kriteria baku kerusakan danau;
  3. pembatasan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau antara lain: pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida, budi daya dengan keramba jaring apung atau keramba jaring tancap khusus pada danau yang tidak memiliki outlet, penambangan, transportasi air yang mengganggu kehidupan perairan;
  4. pengaturan pemanfaatan air berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. pemeliharaan dan pengayaan tanaman di daerah tangkapan air;
  6. penerapan prinsip konservasi tanah dan air dalam pengolahan lahan pertanian dan perkebunan;
  7. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
  8. perlindungan zona konservasi spesies asli dan/atau endemik;
  9. penerapan pola perikanan tangkap yang ramah lingkungan;
  10. pengembangan ekowisata berbasis danau;
  11. sosialisasi dan edukasi fungsi, manfaat, kondisi danau, dan kegiatan pencegahan kerusakan danau kepada Masyarakat;
  12. penguatan kelembagaan melalui pembentukan forum/komunitas peduli danau; dan
  13. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. penanggulangan kerusakan danau dilakukan dengan cara:
  1. penertiban kegiatan-kegiatan di sempadan, riparian dan perairan danau yang mencemari dan/atau merusak ekosistem danau antara lain: pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida, penambangan, peternakan, budi daya perikanan dengan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap, okupasi lahan di Badan Air, perikanan tangkap yang menurunkan populasi spesies asli dan/atau endemik, transportasi air yang mengganggu kehidupan perairan, dan penebaran jenis ikan asing dan/atau invasif;
  2. penerapan prinsip konservasi tanah dan air dalam pengolahan lahan pertanian dan perkebunan;
  3. pembuatan bangunan konservasi tanah dan air di daerah tangkapan air;
  4. penguatan tebing danau secara ekohidrolika dengan tanaman dan batuan;
  5. pembuatan instalasi pengolahan air limbah;
  6. pembersihan dan/atau pemanfaatan gulma air;
  7. pembuatan parit atau lahan basah penangkap bahan pencemar;
  8. pembuatan pembatas dan jalur migrasi untuk perlindungan habitat spesies asli dan/atau endemik;
  9. pemberian informasi peringatan kerusakan danau kepada Masyarakat;

10. sosialisasi dan aksi penanggulangan kerusakan danau bersama Masyarakat; dan/atau
  11. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pemulihan fungsi danau dilakukan dengan cara:
1. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
  2. remediasi atau pemulihan kualitas air secara fisika, kimia dan/atau biologi;
  3. restorasi danau untuk pengembalian fungsi lingkungan antara lain dilakukan dengan cara: penanaman di daerah tangkapan air, sempadan, dan riparian danau; penertiban bangunan di sempadan danau; penebaran spesies asli dan endemik di perairan dan/atau riparian; pembersihan sampah; pembersihan dan/atau pemanfaatan gulma air; pengerukan dan pemanfaatan sedimen di Badan Air danau secara ramah lingkungan;
  4. pengembangan pertanian organik dan perikanan budi daya darat;
  5. sosialisasi dan aksi pemulihan fungsi danau; dan
  6. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 84

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, berupa indikasi Arahan Zonasi untuk hutan lindung, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
  1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
  2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  3. pembangunan ketahanan pangan (*food estate*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. pengembangan jaringan, bangunan utilitas, dan prasarana transportasi hanya diperkenankan dengan persyaratan:
  1. memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa; dan
  3. mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
  1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air, dan
  2. seluruh kegiatan pertambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen; dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;



- f. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya;
- g. Kawasan Pariwisata di Kawasan Hutan Lindung yang telah dikelola oleh pengusaha tertentu, tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seizin Menteri; dan
- h. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 85

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, meliputi Indikasi Arahan Zonasi Kawasan kearifan lokal, meliputi:

- a. Kawasan Suci, meliputi:
  - 1. kawasan suci yang berada dalam satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan Badan Air danau mengikuti indikasi Arahan Zonasi kawasan dimaksud;
  - 2. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai kesucian;
  - 3. pengaturan pengelolaan wisata alam pada Kawasan Suci gunung;
  - 4. pengendalian aktivitas dan kegiatan pariwisata, budi daya perikanan dan transportasi agar tidak mengganggu nilai kesucian dan kelestarian Badan Air Kawasan Suci danau;
  - 5. pengendalian kegiatan budi daya pada sekitar Kawasan Suci *campuhan*;
  - 6. penyediaan akses menuju Kawasan Suci pantai tempat *melasti*;
  - 7. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan adat, budaya dan keagamaan pada Kawasan Suci pantai tempat *melasti*;
  - 8. penutupan sementara aktivitas pariwisata pada saat berlangsung kegiatan *melasti* dan upacara keagamaan di Kawasan Suci pantai tempat *melasti* dan Kawasan Suci laut; dan
  - 9. perlindungan akses dan pengamanan lingkungan sekitar lokasi Kawasan Suci mata air;
- b. Kawasan Tempat Suci, meliputi:
  - 1. tipe Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* berdasarkan karakteristik lokasi dapat dibedakan atas:
    - a) Kawasan Tempat Suci tipe I yang berada pada Kawasan dominan belum terbangun atau belum berkembang;
    - b) Kawasan Tempat Suci tipe II yang berada pada Kawasan semi terbangun atau sedang berkembang; dan
    - c) Kawasan Tempat Suci tipe III yang berada pada Kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada ditengah Kawasan Permukiman;
  - 2. pengaturan secara umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Tempat Suci/Pura *kahyangan jagat*, meliputi:
    - a) zona inti, sebagai lokasi bangunan Pura dan jarak tertentu di sekitarnya yang perlu dijaga nilai kesuciannya yang terdeliniasi dalam peta RTR; dan
    - b) zona penyangga, sebagai area di sekitar zona inti sebagai penyangga zona inti yang sebagian terdeliniasi dalam peta RTR dan sebagian bercampur secara harmonis dengan fungsi peruntukan lainnya;

3. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci, meliputi:
  - a) pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk bangunan tempat suci beserta kelengkapannya, hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, RTH, kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, bangunan cagar budaya, permukiman pengempon/penyungsong Pura yang telah ada; dan
  - b) pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan yang diizinkan di zona inti, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal, dan kawasan permukiman pengempon/penyungsong Pura;
4. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Kawasan Tempat Suci, meliputi:
  - a) pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman penduduk setempat yang telah ada, wisata spiritual, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, pementasan kesenian, parkir *pemedek*, infrastruktur permukiman; dan
  - b) pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk wisata budaya dan wisata alam, fasilitas transportasi, permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan yang tidak mengganggu nilai kesucian;
5. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi, selain kegiatan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian zona inti maupun zona penyangga Kawasan Tempat Suci;
6. intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan, meliputi:
  - a) melindungi blok bangunan Pura dari gangguan blok bangunan lainnya;
  - b) ketinggian bangunan di luar bangunan Pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai di zona inti, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan
  - c) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan Pura;
7. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
  - a) terlayani akses transportasi, Ruang parkir dan Ruang pejalan kaki yang nyaman sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;
  - b) tersedia jaringan energi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan;
  - c) tersedia jaringan prasarana lingkungan permukiman;
  - d) tersedia sistem jaringan infrastruktur keamanan; dan
  - e) tersedia sistem mitigasi dan penanganan bencana;
8. ketentuan lain, mencakup:
  - a) deliniasi solid kawasan tempat suci merupakan lokasi Pura beserta kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - b) deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* sebagai bagian dari Kawasan kearifan lokal pada Kawasan Perlindungan Setempat hanya yang memenuhi luasan minimal 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) sesuai kaidah perpetaan;
  - c) deliniasi Kawasan Tempat Suci lainnya yang memiliki luasan kurang dari 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) dituangkan lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota;

- d) arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci pada RTRW Kabupaten merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dengan luasan minimal 0,25 ha (nol koma dua lima hektare) yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - e) arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci pada RTRW Kota merupakan zona inti dan sebagian zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dengan luasan minimal 0,0625 ha (nol koma nol enam dua lima hektare) yang merupakan lokasi Pura beserta Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - f) arahan deliniasi Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* dan Pura *kahyangan* desa pada RDTR Kabupaten/Kota merupakan bidang tanah dimana bangunan Pura *kahyangan jagat* maupun Pura *kahyangan* desa berada sesuai ketentuan perpetaan;
  - g) Pada RDTR Kabupaten/Kota diarahkan dilengkapi dengan aturan tambahan dalam bentuk teknik pengaturan zonasi khusus pada Kawasan Tempat Suci dan Kawasan tertentu di sekitarnya yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tersepakati untuk dilindungi;
  - h) deliniasi maya zona penyangga Kawasan Tempat Suci yang *overlay* dengan peruntukan lainnya didasarkan atas konsep *Bhisama Kesucian Pura* dengan jarak batas terluar paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura *sad kahyangan*, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura *dang kahyangan*, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk Pura *kahyangan jagat* lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok *penyengker* Pura *kahyangan tiga* dan *kahyangan* desa lainnya;
  - i) pada Kawasan Tempat Suci tipe III penerapan deliniasi zona inti dan zona maya zona penyangga sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat disesuaikan dengan kondisi setempat setelah mendapatkan kesepakatan Desa Adat setempat;
  - j) penentuan batas zona inti dan zona penyangga didasarkan atas batas fisik yang tegas, batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal;
  - k) Kawasan Tempat Suci yang berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi terintegrasi di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi; dan
  - l) deliniasi Kawasan Tempat Suci di Wilayah daratan terintegrasi dengan deliniasi kawasan suci pada Perairan Pesisir Wilayah Provinsi;
- c. Kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
1. batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan perlindungan pantai secara *niskala dan sakala* berdasarkan kearifan lokal, rekreasi pantai, RTH, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir, Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas mitigasi, dan pengaman pantai;

3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi, fasilitas penunjang rekreasi pantai, fasilitas penunjang akomodasi, fasilitas penunjang wisata tirta, bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir, infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya, kepelabuhanan, kebandarudaraan, jaringan infrastruktur Wilayah, pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata, bangunan dan kegiatan adat dan agama, dan bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  4. pelarangan pendirian bangunan/kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas Sempadan Pantai;
  5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  6. pengamanan Sempadan Pantai sebagai Ruang publik;
  7. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
  8. pantai berbentuk jurang mengikuti ketentuan khusus Sempadan Jurang dan pantai berhutan bakau mengikuti indikasi Arahan Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
  9. Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai Sempadan Pantai, pada kondisi batas Sempadan Pantai mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai harus menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. kajian teknis batas Sempadan Pantai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya setempat, potensi bencana alam, kedudukan pantai, keberadaan bangunan pengamanan pantai dan kondisi eksisting Pemanfaatan Ruang; dan
  11. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan peraturan bangunan pada lokasi yang memiliki potensi bencana gelombang pasang dan tsunami;
- d. Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
1. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
    - a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
    - b) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan perlindungan sungai secara *niskala* dan *sakala* berdasarkan kearifan lokal, penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan, dan kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan ketenagalistrikan;
  2. dalam hal di dalam Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
  3. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan

4. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam Sempadan Sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Kawasan sempadan danau/waduk, meliputi:
  1. sempadan danau/waduk hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tempat suci, kegiatan perlindungan danau/waduk secara *niskala dan sakala* berdasarkan kearifan lokal, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, prasarana pariwisata, olahraga, budidaya perikanan ramah lingkungan dan keagamaan prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;
  2. selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau/waduk pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
  3. pemanfaatan sempadan danau/waduk dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam hal pengelolaan sumber daya air;
- f. Kawasan sempadan mata air, meliputi:
  1. pelarangan kegiatan budi daya terbangun di dalam Kawasan Sekitar Mata Air dalam radius 200 m (dua ratus meter);
  2. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air; dan
  3. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon;
- g. Kawasan sempadan jurang, meliputi:
  1. jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15m (lima belas meter);
  2. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang minimal sejarak tinggi jurang dan meningkat secara proporsional sesuai ketinggian jurang dan daya dukung kestabilan jurang;
  3. sempadan jurang dapat ditetapkan lain oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan kajian teknis dan kajian resiko kebencanaan di wilayahnya secara menyeluruh, terutama hanya untuk jurang yang dinyatakan stabil setelah mendapat rekomendasi Gubernur;
  4. arahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan sempadan jurang, meliputi:
    - a) kegiatan yang diperbolehkan RTH, kehutanan, perkebunan, konservasi, dan pembangunan konstruksi pencegah longsor;
    - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup bangunan permanen, jaringan jalan, bangunan tempat suci, DTW alam, olah raga petualangan; dan
    - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat;

5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiap pancang;
  6. pengendalian dengan ketat pendirian bangunan pada jurang dan Kawasan sempadan jurang;
  7. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang melalui *cut and fill* harus dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  8. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- h. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat pada Perairan Pesisir untuk Kawasan Suci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Cagar Alam, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, pelepasliaran satwa liar, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, kegiatan penyerapan/penyimpanan karbon, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem, kegiatan perburuan satwa, serta kegiatan selain pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu fungsi cagar alam;
  4. ketentuan pemanfaatan Kawasan Cagar Alam untuk penyimpanan/penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pemanfaatan secara rinci pada Kawasan Cagar Alam dilaksanakan mengikuti rencana blok yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. ketentuan pemanfaatan pada bidang tanah hak milik yang berada di dalam Kawasan Cagar Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Taman Nasional, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: perlindungan dan pengamanan Kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar/satwa liar/biota laut, dan penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan/penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan jasa lingkungan, pemulihan ekosistem, pelepasliaran/reintroduksi satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat, dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan selain pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu fungsi taman nasional sebagai Kawasan pelestarian alam;
  4. pemanfaatan secara rinci pada Kawasan Taman Nasional dilaksanakan mengikuti rencana zonasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. keterpaduan pengelolaan Kawasan Taman Nasional dengan Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi, dan desa di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional, serta kegiatan lain yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional; dan
  6. ketentuan pemanfaatan pada bidang tanah hak milik yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Taman Hutan Raya, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: perlindungan dan pengamanan Kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar, dan penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan/penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan jasa lingkungan, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, pengembangbiakkan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami, pemulihan ekosistem, pelepasliaran satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat, dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan selain pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu fungsi Taman Hutan Raya sebagai Kawasan pelestarian alam;

4. pemanfaatan secara rinci pada Kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan mengikuti rencana blok yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. ketentuan pemanfaatan pada bidang tanah hak milik yang berada di dalam kawasan taman hutan raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. TWA, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar, dan penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam, penyimpanan/penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan jasa lingkungan, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami, pemulihan ekosistem, pelepasliaran satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat, dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan selain pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu fungsi TWA;
  4. pemanfaatan secara rinci pada Kawasan TWA dilaksanakan mengikuti rencana blok yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. ketentuan pemanfaatan pada bidang tanah hak milik yang berada di dalam TWA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. KKP, meliputi:
1. KKP Nusa Penida mengikuti ketentuan pemanfaatan pada Kawasan Konservasi kategori taman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
    - a) pada zona inti meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan serta pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan; dan
    - b) pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi pelayaran rakyat dan nelayan kecil, pelayaran penumpang reguler domestik, dan lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran lebih besar dari 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mencakup:
    - a) pada zona inti meliputi penelitian;



- b) pada zona pemanfaatan terbatas meliputi pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, penelitian, pendidikan, penangkapan ikan, penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, kegiatan pariwisata alam perairan, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan, pendirian/penempatan bangunan laut, penempatan instalasi di laut, pemanfaatan air laut selain energi, pembuatan foto, film, dan video komersial, *landing, take off, dan taxiing seaplane*; dan
  - c) pada zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, penelitian, pendidikan, pendirian/penempatan bangunan laut, penempatan instalasi di laut, dan pembuatan foto, film, dan video komersial;
4. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup:
- a) pada zona inti meliputi seluruh kegiatan pada zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b) dan angka 3 huruf b) kecuali kegiatan penelitian;
  - b) pada zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi penangkapan ikan, penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, kegiatan pariwisata alam perairan, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan, pemanfaatan air laut selain energi, *landing, take off, dan taxiing seaplane*;
  - c) reklamasi, seluruh kegiatan pertambangan, pembuangan (*dumping*), pembuangan air balas kapal, dan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
  - d) kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  - e) kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  - f) penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  - g) kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
  - h) mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan
  - i) kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem perairan hingga melampaui baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- f. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Konservasi pada Perairan Pesisir untuk Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 87

Indikasi Arah Zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup:
  1. pada zona inti meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan serta pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan; dan
  2. pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi pelayaran rakyat dan nelayan kecil, pelayaran penumpang reguler domestik, dan lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran lebih besar dari 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mencakup:
  1. pada zona inti meliputi penelitian; dan
  2. pada zona pemanfaatan terbatas meliputi pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, penelitian, pendidikan, penangkapan ikan, penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, kegiatan pariwisata alam perairan, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan, pendirian/penempatan bangunan laut, penempatan instalasi di laut, pemanfaatan air laut selain energi, pembuatan foto, film, dan video komersial, *landing*, *take off*, dan *taxiing seaplane*;
  3. pada zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, penelitian, pendidikan, pendirian/penempatan bangunan laut, penempatan instalasi di laut, dan pembuatan foto, film, dan video komersial;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup:
  1. pada zona inti meliputi seluruh kegiatan pada zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin b dan angka 2 poin b kecuali kegiatan penelitian;
  2. pada zona lain sesuai peruntukan kawasan meliputi penangkapan ikan, penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi, pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, kegiatan pariwisata alam perairan, penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan, pemanfaatan air laut selain energi, *landing*, *take off*, dan *taxiing seaplane*;
  3. reklamasi, seluruh kegiatan pertambangan, pembuangan (*dumping*), pembuangan air balas kapal, dan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan
  4. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  5. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  6. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  7. kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
  8. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan

9. kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem perairan hingga melampaui baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 88

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu penyelenggaraan perlindungan hutan *mangrove* dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas, yaitu:
  1. kegiatan pendidikan;
  2. penelitian;
  3. wisata alam;
  4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
  1. penebangan pohon *mangrove* dan vegetasi pantai;
  2. mengurangi luas tegakan hutan *mangrove* dan vegetasi pantai;
  3. mendirikan bangunan, kecuali bangunan khusus untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam dengan persyaratan khusus; dan
  4. semua bentuk kegiatan yang dapat merusak dan mencemari ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai;
- d. Kawasan di sekitar ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
- e. pelaksanaan perlindungan Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan *mangrove*.

#### Pasal 89

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan, pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, pengembangan fungsi Hutan Produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:
  1. kegiatan religi;
  2. budi daya tanaman hias, budi daya jamur;
  3. budi daya lebah dan penangkaran satwa;
  4. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;

5. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  7. wisata alam yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
  8. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
  9. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, distribusi, dan teknologi energi/listrik baru dan terbarukan;
  10. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
  11. pembangunan jalan umum;
  12. pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  13. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah;
  14. pembangunan fasilitas umum;
  15. pertahanan dan keamanan;
  16. prasarana penunjang keselamatan umum; dan
  17. penampungan sementara korban bencana alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan, kegiatan industri, kegiatan berburu binatang, penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Kawasan peruntukan hutan produksi;
- d. mempertahankan Kawasan Hutan Produksi untuk mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Pulau Bali;
- e. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
- f. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada Kawasan lahan kritis dan bekas terbakar;
- g. ketentuan lainnya yang dibutuhkan, meliputi: pengaturan dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi berlaku indikasi Arahan Zonasi, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan Hutan Produksi yang telah ada;
    - b) kegiatan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup serta merehabilitasi dan merestorasi hutan;
    - c) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
    - d) kegiatan spiritual, peribadatan dan keagamaan; dan
    - e) kegiatan penyediaan tempat dan jalur evakuasi bencana;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif, dengan syarat tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya; dan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang menyebabkan pencemaran dan mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi.

#### Pasal 90

Indikasi Arah Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pertanian tanaman pangan, kegiatan pertanian hortikultura, kegiatan perkebunan, jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan desa, jalan *Subak* dan jalan produksi, permukiman alami yang telah ada, peternakan, hutan rakyat, budidaya perikanan, pariwisata alam, bangunan dan kegiatan sosial budaya dan keagamaan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: industri berbasis sumber daya pertanian setempat, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, permukiman, agrowisata, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada perkebunan dan hortikultura, pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: alih fungsi LP2B, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian;
- d. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan permukiman tradisional setempat;
- e. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan budi daya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang Kawasan Pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum;
- f. pengembangan pertanian berdaya saing berbasis komoditas unggulan yang dikelola dengan konsep agrobisnis terintegrasi dengan agrowisata;
- g. pengembangan pertanian organik untuk mewujudkan Bali sebagai pulau organik;
- h. pengembangan pertanian pada sektor hulu-hilir untuk mendukung transformasi perekonomian Bali;
- i. tersedia aksesibilitas yang memadai ke kantong-kantong produksi;
- j. pelestarian dan pemberdayaan *Subak*;
- k. pengembangan Insentif dan Disinsentif Kawasan Pertanian;
- l. pengembangan tata kelola integrasi tanaman pangan dengan industri dan pariwisata;
- m. arahan Kawasan Pertanian diatur lebih lanjut sebagai acuan RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota, mencakup:
  1. Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    - a) menetapkan sebagian Kawasan Tanaman Pangan sebagai KP2B dan LP2B;
    - b) jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pertanian tanaman pangan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan *Subak* dan jalan produksi, permukiman perdesaan, kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
    - c) jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: hortikultura, peternakan, budi daya perikanan, kegiatan pendukung agrowisata bangunan pengolahan hasil pertanian, sarana dan prasarana untuk kepentingan umum;
    - d) tersedia secara berkelanjutan jaringan irigasi;
    - e) pengendalian alih fungsi pertanian tanaman pangan pada lahan sawah beririgasi; dan

- f) alih fungsi LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertanian hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, jaringan irigasi, permukiman perdesaan, kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: budi daya perikanan, infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya, pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
  - c) tersedia sistem pengairan yang mencukupi;
  - d) tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri hortikultura;
  - e) pengembangan komoditas unggulan hortikultura berdaya saing; dan
  - f) pengembangan aktivitas hortikultura hulu – hilir didukung tata kelola integrasi hortikultura dengan industri, pariwisata dan ekspor;
3. Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jaringan irigasi, permukiman perdesaan peternakan, budi daya perikanan dan hutan rakyat, kegiatan adat, budaya dan keagamaan;
  - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri hortikultura, agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya, pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
  - c) tersedia sarana dan prasarana penunjang agribisnis dan agroindustri hortikultura;
  - d) pengembangan komoditas unggulan perkebunan berdaya saing; dan
  - e) pengembangan aktivitas perkebunan hulu – hilir didukung tata Kelola integrasi perkebunan dengan industri, pariwisata dan ekspor.

#### Pasal 91

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (3) huruf c, sebagai berikut:

- a. Kawasan Perikanan tangkap, meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan, perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 gt (tiga puluh *gross tone*), perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota, ritual budaya dan keagamaan, penangkapan ikan demersal, ikan karang dan lobster oleh nelayan tradisional/nelayan kecil/*Bendega*, wisata perahu, wisata pancing, pembuatan foto, video dan film, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil/*Bendega*, penelitian dan pendidikan, penempatan alat bantu penangkap ikan, bioteknologi dan biofarmakologi, pariwisata, perikanan budi daya lepas pantai, terminal khusus, energi, pemasangan rumpon dasar, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, krib), pertambangan/pengambilan air laut, pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, instalasi pembangkit energi baru terbarukan, pemeliharaan atau pergeseran kabel, instalasi pipa dan kabel bawah laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi, pembuangan/ pengaliran limbah, pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik, pembangunan fasilitas penerima *liquid natural gas* (LNG); dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan pertambangan, membuang sampah dan limbah; penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil/*Bendega*, pemasangan rumpon permukaan, budi daya laut, wisata alam bawah laut, olahraga air (*jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter*), wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan pelabuhan, alur pelayaran, tambat dan labuh kapal, pengerukan dan penimbunan laut, latihan militer, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;
- b. Kawasan Perikanan budi daya, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan, alur migrasi biota, ritual budaya dan keagamaan, budi daya laut oleh pembudidaya ikan kecil, wisata perahu, pembuatan foto, video dan film, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pemasangan rumpon dasar, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, krib), pertambangan/ pengambilan air laut, instalasi pembangkit energi listrik terbarukan, instalasi pipa dan kabel bawah laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi, penempatan *pontoon*, pembuangan/ pengaliran limbah, pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: penangkapan ikan, pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan, wisata alam bawah laut, olahraga air (*jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter*), wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran), pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan, tambat dan labuh kapal, pengerukan dan penimbunan laut, pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan, pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat, pertambangan mineral dan migas, latihan militer, pembuangan/ pengaliran limbah, pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;

- c. kegiatan budi daya perikanan juga dapat dilakukan di darat pada perairan umum (danau, sungai, waduk), kolam, tambak, saluran irigasi, sawah, secara harmoni dengan fungsi Kawasan yang ada;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang pemanfaatan perikanan budi daya pada perairan danau berdasarkan kajian pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat kajian daya dukung;
- e. pengembangan perikanan budi daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap pada perairan danau sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dilaksanakan di danau yang memiliki *outlet* secara ramah lingkungan;
- f. perikanan budi daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap yang telah dilaksanakan pada danau yang tidak memiliki *outlet* dilarang melakukan perluasan dan secara bertahap dikurangi hingga kualitas perairan danau memenuhi baku mutu air kelas satu;
- g. pengintegrasian sempadan danau untuk relokasi sebagian aktivitas perikanan budidaya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap di danau dengan sistem kegiatan yang ramah lingkungan setelah melalui kajian;
- h. pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi berlaku indikasi Arahan Zonasi, meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan perikanan tradisional;
    - b) kegiatan rekreasi;
    - c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    - d) kegiatan spiritual, peribadatan dan keagamaan;
    - e) pendidikan dan penelitian tanpa merubah fungsi teluk dan Kawasan Suci; dan
    - f) kegiatan penyediaan tempat dan jalur evakuasi bencana;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - a) kegiatan penyelamatan lingkungan; dan
    - b) kegiatan keselamatan angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan;
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan reklamasi;
    - b) kegiatan budi daya yang berpotensi mengubah bentang alam dan merusak lingkungan dan kearifan lokal;
    - c) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
    - d) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang menyebabkan pencemaran dan mengganggu fungsi Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi;
- i. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perikanan pada perairan pesisir untuk Perikanan demersal, perikanan pelagis, perikanan pelagis dan demersal, perikanan budi daya, pemangkalan nelayan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## Pasal 92

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pergaraman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman, perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian, pengembangan dan pendidikan, ritual budaya dan keagamaan, pergaraman tradisional, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pembuatan foto, video dan film, wisata dan rekreasi pantai dan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional/nelayan kecil/*Bendega*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: fasilitas pendukung pergaraman; kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan; kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergaraman; dan permukiman; pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, *krib*);
- c. pengambilan air laut selain untuk pergaraman tradisional, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi, instalasi pipa dan kabel bawah laut;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan Pergaraman; pemangkalan perahu nelayan, pembangunan dermaga perikanan, pemangkalan tetap *boat*/kapal, budi daya laut, semua jenis wisata bahari kecuali wisata dan rekreasi pantai, pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata, pembangunan dermaga wisata, penempatan fasilitas wisata bahari, tambat kapal/boat, pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan, pengerukan dan penimbunan laut, pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan, pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat, pertambangan mineral dan migas, latihan militer, instalasi pembangkit energi listrik terbarukan, pembuangan/pengaliran limbah, pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;
- e. aktivitas pergaraman dilakukan di Wilayah daratan, pada Kawasan Perlindungan Setempat di Sempadan Pantai; dan
- f. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pergaraman pada Perairan Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 93

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e, mencakup:

- a. indikasi Arahan Zonasi kawasan pertambangan batuan di laut, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan survey potensi tambang, penelitian, pengembangan dan pendidikan, alur migrasi biota, penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil atau *Bendega*, wisata berperahu, wisata pancing, pembuatan foto, video dan film;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan pertambangan pasir laut, pertambangan/pengambilan air laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, pembuangan/pengaliran limbah, pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil atau *Bendega*, pemasangan rumpon, budi daya laut, olahraga air, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara dan semua jenis, aktivitas kebandaraan, pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat, latihan militer, instalasi pembangkit energi listrik terbaharukan, instalasi pipa dan kabel bawah laut, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;
  4. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan; dan
  5. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan;
- b. indikasi Arahan Zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan dan bangunan pembangkitan tenaga listrik, bangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukungnya dan RTH;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: perkantoran dan sempadan penyangga pembangkit tenaga listrik;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik dan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
  4. kegiatan pada Kawasan Pertambangan dan Energi memenuhi ketentuan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. penyusunan masterplan Kawasan Pertambangan dan Energi; dan
  6. penjaminan sistem keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan pada Kawasan Pertambangan dan Energi;
- c. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi pada Perairan Pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 94

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf f, mencakup:

- a. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
- b. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik Kawasan;
- c. setiap Kawasan Peruntukan Industri berkewajiban mengembangkan jalan antar Kawasan dan penyediaan sarana dan prasarana Kawasan industri siap bangun;
- d. pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri untuk mengakomodir kegiatan industri berbasis budaya *branding* Bali;
- e. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri berkewajiban menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- f. penyediaan RTH pada Kawasan Peruntukan Industri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan;
- g. penyediaan instalasi pengelolaan air limbah yang dapat diintegrasikan dengan SPAL;

- h. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan industri dan pergudangan, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan keagamaan/adat istiadat, sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kawasan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, RTH, perumahan penduduk setempat, dan infrastruktur pendukung kawasan;
- i. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pengembang perumahan, akomodasi wisata, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran, pemerintahan, terminal penumpang, pertanian eksisting, pertambangan, laboratorium/pusat penelitian, dan kegiatan wisata;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan selain dari ketentuan huruf h dan huruf i diatas; dan
- k. Arahan Zonasi lainnya di Kawasan Peruntukan Industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 95

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf g, mencakup:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: DTW, penyediaan akomodasi, pengembangan fasilitas pariwisata; pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences and exhibitions*, fasilitas rekreasi, kegiatan ekowisata, agrowisata, Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: kegiatan perumahan, pertanian, perikanan; sarana dan prasarana penunjang transportasi; fasilitas rekreasi hiburan, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata; dan jaringan prasarana Wilayah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata;
- d. tema pengembangan Kawasan Pariwisata mengikuti arah pengembangan tiap Kawasan Strategis Pariwisata dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, lingkungan dan pelestarian alam;
- e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya;
- f. Kawasan Pariwisata yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- g. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya, paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari persil yang dikuasai;
- h. ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah;
- i. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota;
- j. koefisien wilayah terbangun pada Kawasan Pariwisata disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan Kawasan Pariwisata;
- k. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD pada Kawasan Pariwisata diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
  1. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah;
  2. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
  3. tersedia jaringan telekomunikasi;
  4. tersedia jaringan pelayanan air minum;
  5. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual;
  6. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber;
  7. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
  8. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- m. ketentuan tambahan meliputi:
  1. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada;
  2. penerapan gaya bangunan berkarakter budaya Bali dan arsitektur Bali pada bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
  3. penyediaan fasilitas parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
  4. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, dan perlindungan situs warisan budaya setempat;
- n. ketentuan DTW di darat mencakup:
  1. DTW meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan yang merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
  2. bentuk DTW dapat meliputi: dan/atau berupa Kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota dan dan desa wisata baik yang berada di dalam maupun di luar KSPD;
  3. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: bangunan dan lansekap penunjang tema DTW bersangkutan, Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat;
  4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dengan melibatkan Masyarakat setempat, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam Kawasan Permukiman perdesaan, fasilitas penunjang pariwisata, industri kecil rumah tangga, dan fasilitas penunjang permukiman lainnya;
  5. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan;
  6. terintegrasi harmonis dengan Kawasan Permukiman yang telah ada; dan

7. intensitas Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan mengikuti ketentuan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota;
- o. ketentuan DTW berupa subzona wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di Perairan Pesisir mencakup:
1. aktivitas yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi ikan; penelitian, pengembangan dan pendidikan; alur migrasi biota; ritual budaya dan keagamaan; wisata dan rekreasi pantai; wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkanu), wisata perahu; pembuatan foto, video dan film; pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  2. aktivitas yang diperbolehkan dengan syarat : penangkapan ikan; pembangunan dermaga perikanan; pemangkalan nelayan; pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan; budi daya laut; pemangkalan tetap perahu/boat/kapal; olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), wisata pancing, wisata selancar; pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran); pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan; tambat perahu /boat/kapal; pengerukan dan penimbunan laut; pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan; pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat; pertambangan mineral dan migas; pertambangan/ pengambilan air laut dengan pipa tetap; latihan militer; instalasi pembangkit energi listrik terbarukan; pembuangan/ pengaliran limbah; pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik; segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan; dan
  3. aktivitas yang diperbolehkan setelah mendapat izin : pembangunan dermaga wisata; pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib); pengambilan air laut dengan tanpa pipa tetap; penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana; penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari; penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi; instalasi pipa dan kabel bawah laut;
- p. ketentuan DTW berupa subzona wisata alam bawah laut di Perairan Pesisir mencakup:
1. aktivitas yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi ikan; penelitian, pengembangan dan pendidikan; alur migrasi biota; ritual budaya dan keagamaan; wisata dan rekreasi pantai; wisata dan rekreasi air; wisata perahu, wisata perahu lambung kaca, wisata snorkeling; pembuatan foto, video dan film; pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  2. aktivitas yang diperbolehkan dengan syarat: penangkapan ikan; pembangunan dermaga perikanan; budi daya laut; pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan; olahraga air (*jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter*), wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), wisata ocean rafting, wisata menembak ikan (*spearfishing*); pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran); pangkalan wisata kapal cruise; lego jangkar perahu/boat/kapal; pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan; pengerukan dan penimbunan laut; pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan; pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat; pertambangan mineral dan migas; latihan militer; pembuangan/ pengaliran limbah; pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik; segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan; dan

3. aktivitas yang diperbolehkan setelah mendapat izin: wisata menyelam (*diving*), wisata hookah (*underwater helmit*), wisata kapal selam dan semi kapal selam; pembangunan dermaga wisata; penempatan pontoon; penempatan fasilitas wisata bahari; penempatan fasilitas tambat perahu/ boat/kapal; tambat perahu/boat wisata; pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib); pertambangan/ pengambilan air laut; instalasi pembangkit energi listrik terbarukan; instalasi pipa dan kabel bawah laut; penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana; penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari; penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi;
- q. ketentuan DTW berupa subzona olahraga air di Perairan Pesisir mencakup:
1. aktivitas yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi ikan; penelitian, pengembangan dan pendidikan; alur migrasi biota; ritual budaya dan keagamaan; wisata dan rekreasi pantai; wisata dan rekreasi air; wisata perahu; wisata berselancar (papan selancar, selancar angin); wisata pancing; pembuatan foto, video dan film; pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  2. aktivitas yang diperbolehkan dengan syarat: penangkapan ikan; pembangunan dermaga perikanan; budi daya laut; pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan; wisata menyelam (*diving*), wisata hookah (*underwater helmit*), wisata kapal selam dan semi kapal selam; pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran); pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan; pengerukan dan penimbunan laut; pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan; pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat; pertambangan mineral dan migas; latihan militer; segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan; dan
  3. aktivitas yang diperbolehkan setelah mendapat izin: olahraga air (*jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter*); wisata ocean rafting; pangkalan wisata kapal cruise; pembangunan dermaga wisata; penempatan pontoon; penempatan fasilitas wisata bahari; penempatan fasilitas tambat perahu/ boat/kapal; tambat perahu/boat wisata; pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib); pertambangan/ pengambilan air laut; instalasi pembangkit energi listrik terbarukan; instalasi pipa dan kabel bawah laut; penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana; penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari; penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi; pembuangan/ pengaliran limbah; pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik;
- r. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pariwisata pada Perairan Pesisir untuk wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, olahraga air, dan mangrove sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 96

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: permukiman, perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, sarana pelayanan umum, industri kecil, pertanian, perkebunan, sarana transportasi, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dan kegiatan penunjang permukiman lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan lain non permukiman yang tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
- d. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan Kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
- f. penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;
- g. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana Ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- h. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
- i. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD pada Kawasan Permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. persyaratan bangunan sesuai ketentuan intensitas bangunan dan standar bangunan gedung;
- k. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
- l. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
- m. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
- n. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. pengembangan permukiman perkotaan di Kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
  2. berada di luar Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana gunung api;
  3. memiliki akses menuju pusat kegiatan Masyarakat di luar Kawasan;
  4. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
  5. sesuai kriteria teknis Kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. mengembangkan Kawasan Permukiman vertikal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi;
  7. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi, mencakup Kawasan Perkotaan yang menjadi kota inti PKN;
  8. mengendalikan Kawasan Permukiman horizontal pada Kawasan Perkotaan dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit;
  9. Kawasan Perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas Pemanfaatan Ruang menengah, mencakup Kawasan Perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN; dan
  10. pengembangan jalur atau RTH di Kawasan Perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong di Kawasan Permukiman;
- o. pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan Ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya, orientasi Ruang mengacu pada konsep *Catus Patha dan Tri Mandala*, melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali, terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata *pawidangan* Desa Adat setempat;
  - p. bangunan permukiman perdesaan menerapkan konsep pola lansekap dan bangunan berjatidiri arsitektur dan budaya Bali;
  - q. pada Kawasan Permukiman yang memiliki potensi DTW dapat dikembangkan fasilitas pariwisata secara terbatas, bersyarat serta harmonis dengan lingkungan sekitarnya diatur lebih lanjut dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota; dan
  - r. ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan zonasi Kawasan Permukiman diatur RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

#### Pasal 97

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf i, mencakup:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: sarana transportasi, penyelenggaraan alur-pelayaran dan sarana bantu navigasi-pelayaran, fasilitas penunjang Kawasan Transportasi, Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, pendaratan pesawat terbang terapung, bandar udara, RTH dan ruang terbuka non hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, terminal untuk kepentingan sendiri, permukiman, kegiatan perkantoran dan pergudangan terkait, kegiatan usaha sektor informal, industri kecil atau jasa industri penunjang kegiatan transportasi, industri kecil pengolahan hasil perikanan, pendidikan penelitian, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, pekerjaan bawah air, bangunan pelindung pantai, kegiatan energi, pembangunan fasilitas penerima *liquid natural gas* (LNG) dan pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya;



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi, perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan dan mengganggu fungsi dari alur-pelayaran, sarana bantu navigasi-pelayaran wisata bawah laut, perikanan budi daya laut dan pertambangan mineral;
- d. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD pada Kawasan Transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
- f. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
- g. arahan pengendalian pada zona pelabuhan perikanan, meliputi:
  1. persyaratan pembangunan pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan rencana induk kepelabuhanan;
  2. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
  3. kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana;
- h. penggelaran pipa migas yang melintasi zona pelabuhan laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur pelayaran/perlintasan;
- i. aktivitas Terminal Khusus yang berada pada Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki wilayah kerja dan operasional Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- j. indikasi Arahan Zonasi Kawasan Transportasi pada Perairan Pesisir untuk DLKr dan DLKp, wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, pendaratan pesawat, operasi bandar udara, keselamatan dan operasional penerbangan, dan jalan bebas hambatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 98

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf j, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. perkantoran, perumahan dinas, sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya, RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
  3. pengembangan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
- d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Perairan Pesisir *overlay* dengan Kawasan lainnya dan diberlakukan ketentuan khusus; dan
- e. mengacu rencana rinci wilayah pertahanan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

Jika ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Dalam rangka menjaga harmonisasi Ruang udara Wilayah, keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan Masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lansekap alam Bali, ditetapkan arahan ketinggian bangunan di Wilayah Provinsi.
- (2) Arahan ketinggian bangunan secara umum di Wilayah Provinsi dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
- (3) Dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan.
- (4) Bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 m (lima belas meter) berupa:
  - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
  - b. bangunan terkait peribadatan;
  - c. bangunan terkait pertahanan kemananan;
  - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
  - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
  - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
  - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
  - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai paling tinggi 5 (lima) lantai; dan
  - j. bangunan khusus lainnya pada Kawasan khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) diprioritaskan pengembangannya di luar Kawasan Lindung, di luar KP2B, di luar Kawasan Permukiman tradisional, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan.
- (6) Pengaturan Pemanfaatan Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) memperhatikan pengelolaan Ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 101

- (1) Ketentuan Ruang bawah tanah merupakan Pemanfaatan Ruang di dalam bumi diperuntukan untuk mengakomodir kebutuhan Ruang terkait kegiatan di atasnya dan pengembangan jaringan prasarana, terdiri atas:
  - a. Pemanfaatan Ruang dalam bumi dangkal yang berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 m (tiga puluh meter) di bawah permukaan tanah; dan
  - b. Pemanfaatan Ruang dalam bumi dalam yang berada pada kedalaman lebih dari 30 m (tiga puluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Pengaturan Ruang bawah tanah diarahkan untuk:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun *massal* berbasis rel, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan *massal* berbasis rel (MRT), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya;
  - c. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang bawah tanah diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

## Paragraf 4 Ketentuan Khusus

## Pasal 102

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan khusus, meliputi:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. Kawasan resapan air;
- f. Kawasan sempadan;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- h. Kawasan karst;
- i. Kawasan Lindung Geologi;
- j. Kawasan pertambangan mineral dan batubara
- k. Kawasan migrasi satwa; dan
- l. DLKp.

### Pasal 103

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, dan Kawasan Transportasi terdapat di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.
- (2) Ketentuan khusus KKOP diatur dengan ketentuan:
  - a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan tiap-tiap bagian dalam KKOP yang terbagi dalam Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di bawah permukiman horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut dan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak tertentu sesuai ketentuan hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
  - c. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat; dan
  - d. mempergunakan tanah, perairan atau udara harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangguan terhadap navigasi penerbangan, gangguan kesilauan penerbang dan jarak pandang sekitar bandara.
- (3) Dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan.
- (4) Pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-layang dan penerbangan balon udara di sekitar KKOP.
- (5) Peta ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 104

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pariwisata, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan Transportasi terdapat di seluruh Kabupaten Kota.
- (2) Ketentuan khusus KP2B, diatur dengan ketentuan:
  - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
  - b. perlindungan Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan;
  - c. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, atau terjadi bencana, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penggantian lahan LP2B dilakukan dengan ketentuan:
    1. pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B;

2. pengalihfungsian lahan dari lahan nonpertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
  3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan;
  - e. pengembangan KP2B dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan
  - f. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata.
- (3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 105

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
  - b. Kawasan rawan bencana gunung api tingkat I, II, III;
  - c. Kawasan rawan bencana tsunami tinggi;
  - d. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi;
  - e. Kawasan rawan bencana banjir tinggi;
  - f. Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi; dan
  - g. Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Buleleng;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. pelarangan penebangan pohon tanpa aturan;
    3. penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis vegetasi berakar kuat dan dalam yang dapat mengendalikan laju air yang mengalir ke arah hilir atau ke arah lereng bawah;
    4. pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
    5. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian dan Kawasan Pariwisata, diatur dengan ketentuan:
    1. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat adalah pembangunan hunian terbatas, transportasi lokal, pariwisata alam dan pertanian;
    2. pelarangan pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi;

3. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem *drainase*, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detail gerakan tanah;
  4. pengendalian perluasan atau penambahan bangunan;
  5. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
  6. melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah yang sering mengalami kejadian longsor;
- d. ketentuan huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gunung api tingkat I, II, III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana gunung api tingkat I terdapat di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem;
  - b. Kawasan rawan bencana gunung api tingkat II, III terdapat di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gunung api tingkat I yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;
    2. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dikembangkan menjadi permukiman, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;
    3. Pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan analisa risiko bencana gunung api;
    4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
    5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
    6. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir;
  - d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gunung api tingkat II yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;
    2. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;
    3. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dapat dikembangkan menjadi permukiman kepadatan rendah, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;
    4. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;

5. Pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan analisa risiko bencana gunung api;
  6. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  7. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
  8. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir;
- e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gunung api tingkat III yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung;
  2. tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, dan RTH;
  3. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, pariwisata sosio kultural dan alam, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;
  4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  6. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan
  7. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian;
- f. ketentuan huruf c hingga e diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana tsunami tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
    3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal; dan

4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana tsunami tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertambangan dan Energi diatur dengan ketentuan:
    1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami berkewajiban melakukan analisis risiko bencana tsunami;
    2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
    3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horisontal;
    4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan Sempadan Pantai;
    5. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai; dan
    6. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.
  - d. ketentuan huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi terdapat di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
    3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Transportasi, diatur dengan ketentuan:
    1. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana;
    2. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi;
    3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
    4. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - d. ketentuan huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.



- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. pembangunan dan pengembangan peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
    3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Transportasi, diatur dengan ketentuan:
    1. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
    2. pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
    3. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
    4. perbaikan sistem drainase serta pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori;
    5. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
    6. pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
  - d. ketentuan huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
- a. Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi dan Kawasan Perlindungan Setempat, diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. pemeliharaan struktur fisik pengaman pantai yang telah dibangun melalui: pengembangan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*), perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*; dan penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*);
    3. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
    4. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
    5. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi;

- c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana abrasi pantai tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pariwisata, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Transportasi diatur dengan ketentuan:
    1. pemeliharaan struktur fisik pengaman pantai yang telah dibangun melalui: pengembangan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*offshore breakwaters*), perkuatan tebing pantai pembangunan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*; dan penambahan suplai sedimen ke pantai (*sand nourishment*);
    2. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
    3. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
    4. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
    5. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
    6. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi;
  - d. ketentuan huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan likuefaksi sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup:
- a. Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi terdapat di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng;
  - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diatur dengan ketentuan:
    1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
    2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
    3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sedang dan tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Transportasi diatur dengan ketentuan:
    1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
    2. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;
    3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi;
    4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
    5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;

- d. ketentuan huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (9) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.A, Lampiran XVII.B, Lampiran XVII.C, Lampiran XVII.D, Lampiran XVII.E, Lampiran XVII.F, dan Lampiran XVII.G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

#### Pasal 106

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 huruf d, merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku, meliputi:
- a. Kawasan warisan budaya Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
  - b. Kawasan warisan budaya lansekap budaya *Subak* dan Pura di sepanjang DAS Pakerisan di Kabupaten Gianyar;
  - c. Kawasan warisan budaya lansekap budaya *Subak* dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya TWA Buyan-Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batukau di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan;
  - d. kawasan warisan budaya Pura Taman Ayun dan *Subak* sekitarnya di Kabupaten Badung;
  - e. Kawasan Cagar Budaya Pusat Kota Denpasar di Kota Denpasar;
  - f. Kawasan Cagar Budaya Bedulu – Pejeng di Kabupaten Gianyar;
  - g. Kawasan Cagar Budaya Pusat Kota Semarapura di Kabupaten Klungkung;
  - h. Kawasan Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;
  - i. Kawasan Cagar Budaya Amlapura di Kabupaten Karangasem;
  - j. Kawasan Perairan Laut Desa Pemuteran di wilayah pesisir Kabupaten Buleleng; dan
  - k. cagar budaya lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, terdapat di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, perlindungan sistem *Subak* serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata berbasis alam, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
  - (5) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
  - (6) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 107

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud Pasal 102 huruf e, bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pertanian terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air diatur dengan ketentuan:
  - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  - b. Pemanfaatan Ruang berkewajiban memelihara fungsi resapan air;
  - c. peningkatan tutupan vegetasi melalui reboisasi dan penghijauan terutama dengan jenis tumbuhan berkayu;
  - d. penyediaan sumur resapan, lubang resapan biopori, dan atau waduk pada lahan kosong atau lahan terbangun yang telah ada;
  - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
  - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
  - g. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
  - i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
  - j. melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
  - k. membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
  - l. mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (*aquifer storage and recovery*), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
  - m. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
  - n. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

- o. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan resapan air diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
  - (4) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 108

- (1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f, mencakup kawasan Sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perikanan dan Kawasan Pariwisata terdapat di wilayah perairan Provinsi, diatur dengan ketentuan:
  - a. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
  - b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan *marine growth*;
  - c. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
  - d. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. kegiatan pemasangan kabel bawah laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter);
  - f. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi-pelayaran dan fasilitas telekomunikasi-pelayaran;
  - g. memperhatikan Ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
  - h. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
  - i. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
  - j. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan
  - k. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.
- (3) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 109

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g, merupakan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Perairan Pesisir meliputi :
  - a. daerah latihan militer di Perairan Pesisir Laut Bali; dan
  - b. daerah larangan atau daerah terbatas di Perairan Pesisir Selat Bali.

- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pencadangan Konservasi di laut dan Kawasan Perikanan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan, diatur dengan ketentuan:
  - a. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan terkait perikanan tangkap beserta kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
  - b. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku kegiatan terkait perikanan tangkap beserta kegiatan lainnya dilarang.
- (4) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 110

- (1) Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h, meliputi:
  - a. Kawasan Semenanjung Bukit di Kabupaten Badung; dan
  - b. Kawasan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
- (2) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Transportasi, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan pariwisata alam yang tidak mengganggu kelestarian Kawasan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan penggalian untuk kegiatan penelitian atau pendidikan, bangunan penunjang kegiatan pariwisata, penambangan yang telah memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan, dan kegiatan budi daya lainnya secara terbatas; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah, kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah, dan kegiatan yang berpotensi merusak habitat flora dan fauna.
- (4) Peta ketentuan khusus ruang Kawasan karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 111

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf i, merupakan Kawasan *Geopark* Batur yang *overlay* dengan Badan Air, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
    1. Hutan Lindung, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Cagar Budaya, dan Kawasan Permukiman tradisional yang telah ada;
    2. kegiatan pendidikan/penelitian yang tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; dan
    3. kegiatan yang tidak merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
    1. kegiatan pariwisata memanfaatkan potensi situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yg bernilai, meliputi aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*culture diversity*);
    2. pengelolaan pariwisata untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan;
    3. pengembangan bangunan fasilitas pendukung kepariwisataan secara terbatas, selektif dan dan tidak merubah bentang alam pada Kawasan kaldera dalam;
    4. kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan budidaya ramah lingkungan;
    5. kegiatan perkebunan dan kehutanan yang tidak mengubah bentang alam;
    6. kegiatan pariwisata dengan pengaturan kapasitas wisata;
    7. jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ kawasan; dan
    8. kegiatan eksisting dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung geologi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
    1. kegiatan pertambangan;
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air;
    3. kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
    4. kegiatan yang berpotensi merusak/komponen geologi dan ekosistemnya;
    5. memotong kayu atau vegetasi hutan; dan
    6. membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu;
  - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. pengembangan jaringan aksesibilitas yang aman baik untuk kepariwisataan dan evakuasi bencana;
    2. penyediaan air baku, air minum, pengelolaan sampah dan limbah Kawasan;
    3. penyediaan pusat informasi, sistem penanda mitigasi bencana, obyek *geosite* dan *geotrail* dalam Kawasan;
    4. pengembangan akses *geotrail*; dan
    5. penyediaan menara pengintai dan pos penjagaan Kawasan;
  - e. kegiatan pariwisata alam dan *adventure* memperhatikan aspek lingkungan dan kesucian gunung dan danau;
  - f. kawasan di sekitar Kawasan Lindung Geologi dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya; dan

- g. pelaksanaan perlindungan Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 112

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf j, bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan wilayah pertambangan Provinsi berupa wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan ketentuan:
- kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pertambangan dan Energi, kawasan Badan Air, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pergaraman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang disusun oleh lembaga yang berwenang;
  - kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perkotaan diperbolehkan dengan syarat hanya untuk kegiatan dalam rangka penataan lahan (*cut and fill*);
  - kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Perlindungan Setempat tidak diperbolehkan;



- e. penetapan lokasi pertambangan mineral dan batubara yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air;
  - f. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil;
  - g. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.
- (4) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 113

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf k, merupakan alur migrasi biota laut sebagai area untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di laut, dan Kawasan Perikanan meliputi:
- a. alur migrasi penyu dari selatan Pulau Jawa menuju pantai Kuta Kabupaten Badung melewati Selat Bali;
  - b. alur migrasi penyu dari selatan Pulau Jawa menuju Australia melalui Selat Bali dan Samudera Hindia;
  - c. alur migrasi penyu dari selatan Pulau Jawa menuju Laut Flores melalui Selat Bali, Samudera Hindia, dan Selat Lombok;
  - d. alur migrasi penyu dari selatan Pulau Jawa menuju Kepulauan Sumenep Provinsi Jawa Timur melalui Selat Bali, Samudera Hindia, Selat Lombok, dan Laut Bali;
  - e. alur migrasi mamalia laut (paus) dari Laut Flores menuju perairan selatan Pulau Bali (Samudera Hindia) melalui Selat Lombok; dan
  - f. alur migrasi mamalia laut (lumba-lumba) di perairan sekitar Lovina Kabupaten Buleleng.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan migrasi satwa, sebagai berikut:
- a. alur migrasi biota laut diperuntukkan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
  - b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
  - c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (3) Peta ketentuan khusus rencana ruang Kawasan migrasi satwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 114

- (1) DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf 1, merupakan perairan disekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, meliputi :
  - a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
  - b. keperluan keadaan darurat;
  - c. penempatan kapal mati;
  - d. percobaan berlayar;
  - e. kegiatan pemanduan kapal;
  - f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
  - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (2) DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Konservasi terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Klungkung.
- (3) DLKp yang *overlay* dengan fungsi peruntukan lain, diatur dengan ketentuan:
  - a. harus memenuhi standar keselamatan, tidak mengganggu aktivitas nelayan, tidak merusak estetika pantai, tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak mengubah pola arus air laut, serta tidak membahayakan ekosistem laut; dan
  - b. kedalaman alur pelayaran harus memenuhi kedalaman yang dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh.
- (4) DLKp pada Pelabuhan yang berada pada Kawasan Konservasi memperhatikan:
  - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
  - b. perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
  - c. perlindungan situs budaya atau adat tradisional.
- (5) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan dan DLKr dan/atau DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang DLKp sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 115

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap perwujudan rencana struktur dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 116

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
- selama pembangunan; dan
  - pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 117

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
- kesesuaian program;
  - kesesuaian lokasi; dan
  - kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berisikan:
- muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang terwujud;
  - muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang belum terwujud; dan

- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (9) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penilaian pelaksanaan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 118

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- (2) Arahan Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (3) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagai dasar pengendalian implikasi kewilayahan pada kawasan yang perlu dikendalikan atau didorong perkembangannya; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 119

- (1) Arahan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun berdasarkan:
  - a. rencana Struktur Ruang Wilayah, rencana Pola Ruang Wilayah, KSP;
  - b. indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Arahan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif fiskal; dan
  - b. insentif non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau

- c. penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.

#### Pasal 120

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada:
  - a. pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Insentif kepada pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi/promosi.

#### Pasal 121

- (1) Untuk mewujudkan Kawasan Lindung, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan proporsi luas Kawasan Lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas Kawasan Lindung di wilayahnya.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengaturan Insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.

## Pasal 122

- (1) Untuk mewujudkan KP2B, pelestarian lansekap dan transformasi ekonomi Bali, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada Masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan retribusi Daerah;
  - b. kompensasi biaya sosial petani;
  - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
  - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - f. fasilitasi dalam pemasaran;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - h. penghargaan bagi petani berprestasi;
  - i. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
  - j. pemberian beasiswa pertanian; dan
  - k. pemberian program pelatihan dan magang.
- (3) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. penambahan luas lahan;
  - b. penghargaan;
  - c. penyediaan sarana prasarana; dan
  - d. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

## Pasal 123

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. rencana Struktur Ruang Wilayah, rencana Pola Ruang Wilayah, penetapan KSP;
  - b. indikasi Arahan Zonasi sistem Provinsi; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Arahan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Disinsentif fiskal; dan
  - b. Disinsentif non fiskal.

## Pasal 124

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak; dan/atau
  - b. retribusi yang tinggi.
- (2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (3) huruf b, dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.

- (3) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 125

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada:
  - a. pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 126

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, berupa sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
  - a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
  - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
    2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
    4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
    5. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang laut yang tidak sah;
    6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
    7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPRL secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;

8. pelaksanaan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi KSNT; dan/atau
  9. pelaksanaan persetujuan KKPR yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Bentuk dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 127

Partisipasi Masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. peran Masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 128

Dalam Pemanfaatan Ruang, Setiap Orang berhak:

- a. mengetahui dan memperoleh informasi RTR;
- b. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sudah diberi persetujuan/ konfirmasi KKPR dan izin usaha berbasis resiko;
- c. menikmati pertambahan nilai Ruang dan manfaat sebagai akibat Penataan Ruang;
- d. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan izin/KKPR/KKPR Laut dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Pemanfaatan Ruang;



- i. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
- j. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 129

Dalam Pemanfaatan Ruang, Setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan RTR;
  - b. Pemanfaatan Ruang;
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - d. pengelolaan resiko bencana; dan
  - e. rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan ases ekonomi produktif lainnya; dan
  - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat  
Kelembagaan

Pasal 132

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerja sama antar sektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang di Provinsi.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 133

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1), Pasal 129 huruf a, Pasal 129 huruf b, Pasal 129 huruf c, dan Pasal 129 huruf d, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan arahan sanksi administratif.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 135

Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan mengenai Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 137

- (1) Dalam hal penetapan lokasi Bandar Udara Bali Baru belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan Bandar Udara Bali Baru dilaksanakan pada lokasi sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan trase jaringan jalan tol belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan jalan tol dilaksanakan sesuai trase hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penetapan jenis kereta api, jalur kereta api dan lokasi stasiun kereta api belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembangunan jaringan kereta api dan stasiun kereta api dilaksanakan pada lokasi sesuai hasil penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kawasan Pencadangan Konservasi di laut belum ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pengaturan Kawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kawasan Transportasi berupa DLKr dan DLKp belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pengaturan pada Kawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kawasan Transportasi berupa wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pengaturan pada Kawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal lintasan penyeberangan dan alur pelayaran di laut belum ditetapkan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, lintasan penyeberangan dan alur pelayaran dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 138

- (1) Jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:
  - a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
  - b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;

- c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
  - d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;
  - e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
  - f. mendukung pencapaian tujuan RTR; dan
  - g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan.
- (2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 139

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
- (4) Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reklamasi hanya dapat dilakukan dalam rangka kepentingan umum.
- (4) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/pengurugan material; dan

- d. Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 142

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
    - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
    - b) sesuai dengan NJOP; atau
    - c) sesuai dengan kemampuan Daerah;
  5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang - undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan;
- d. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR/KKPRL;
- e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda ( *Holding Zone* ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (4) huruf b dan huruf c, tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan; dan

- f. Pemanfaatan Ruang pada Zona Tunda ( *Holding Zone* ) di Kawasan Teluk Benoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan indikasi Arahan Zonasi Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi dan indikasi Arahan Zonasi Zona Tunda ( *Holding Zone* ) Kawasan Perikanan/Kawasan Konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 91 sampai dengan ditetapkan revisi RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 9 Maret 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (2-58/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2023-2043

I. Umum

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, udara, dan termasuk ruang dalam bumi dengan cakupan luas Wilayah seluas kurang lebih 1.474.097 ha (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tujuh hektare) mencakup Wilayah daratan termasuk pulau-pulau kecil dan Wilayah laut (perairan pesisir). Bali sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks nasional, memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, sebagai modal dasar dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan beberapa kali dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Perkembangan pariwisata telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun pada sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Permasalahan tersebut antara lain: ketimpangan pengembangan antarwilayah, ketidakseimbangan pembangunan antarsektor, meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman dan kepariwisataan, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, berkurangnya tutupan vegetasi wilayah, kemacetan lalu lintas di Bali Selatan, menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah, masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja, memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali dan lainnya. Ketergantungan Bali yang sangat tinggi terhadap pariwisata juga telah menunjukkan lemahnya struktur perekonomian Wilayah Bali bila pariwisata mendapatkan gangguan.

Potensi permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi Provinsi Bali terkait upaya pencapaian visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, untuk mewujudkan Bali Era Baru. Bali Era Baru ditunjukkan dengan pola dan haluan pembangunan terintegrasi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala*. Bali Era Baru juga sekaligus mengintegrasikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang didukung Pemerintah untuk melakukan transformasi struktur perekonomian Bali.

Potensi dan permasalahan pembangunan wilayah beserta visi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali selanjutnya diakomodasi dan diintegrasikan secara harmonis dalam ruang wilayah Provinsi Bali.

Ruang wilayah Provinsi Bali yang mencakup ruang darat, ruang laut (perairan pesisir), ruang dalam bumi dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan ruang yang luasnya tetap dan terbatas, sehingga pemanfaatannya harus dikendalikan secara optimal yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Ruang Wilayah Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat, secara sekala-niskala.

Di sisi lain dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu di Revisi, untuk diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali sebagai satu kesatuan ruang wilayah Provinsi, baik daratan maupun perairan pesisir.

Terkait dengan hal tersebut, dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang secara teknis mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku dan proses penyusunannya telah melalui konsultasi dan penyepakatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Kementerian/Lembaga terkait.

Terdapat empat pola pikir yang dipergunakan sebagai landasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yaitu:

- a. Mendudukkan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga rencana pembangunan daerah disusun untuk mensinkronkan dan memadukan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional, termasuk implementasi programnya terkait penataan ruang.
- b. Mendudukkan Bali sebagai satu kesatuan Wilayah pengembangan ekosistem pulau kecil yang harus terintegrasi dalam satu kesatuan perencanaan dan pengelolaan, dimana perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota mengacu kepada perencanaan provinsi, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, pemerataan pengembangan Wilayah sesuai daya dukung, daya tampung, daya saing yang telah dimiliki, penerapan nilai kearifan lokal, maupun dalam memaksimalkan pemanfaatan peluang pembangunan dan meminimalkan resiko. Dalam pola pikir ini, Bali sebagai satu kesatuan Wilayah provinsi dikelola berdasar prinsip satu pulau, satu perencanaan, dan satu pengelolaan (*one island, one plan, one management*).
- c. Mendudukkan Bali sebagai sebuah Wilayah yang memiliki nilai strategis nasional dan internasional, dengan budaya dan keunikan yang harus dilindungi secara berkelanjutan melalui keterpaduan pengembangan Wilayah yang terintegrasi baik fisik dan spiritual (*sakala-niskala*) dalam wilayah Provinsi dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Mendudukkan Bali sebagai sebuah pulau kecil yang rentan terhadap pengaruh dan dampak perubahan iklim dan rawan bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Bali 2023-2043, memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi.
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi.
- d. Kawasan Strategis Provinsi.
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Penyusunan RTRW Provinsi Bali didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konsepsional. Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRW Provinsi Bali merupakan:

- a. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang pada wilayah daratan dan wilayah perairan pesisir (0-12 mil kewenangan wilayah provinsi) dalam satu kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terintegrasi antara matra darat dan matra laut.
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Bali.
- c. Alat koordinasi pembangunan di Wilayah Provinsi untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota.
- d. Acuan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Kabupaten /Kota.
- e. Rencana Alokasi Ruang pada wilayah perairan pesisir menjadi acuan dalam Pertimbangan atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (KKPR Laut).

Sedangkan berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRW Provinsi Bali merupakan instrumen perencanaan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dan filosofi *Tri Hita Karana*, yang dilaksanakan dengan :

- a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Wilayah Provinsi Bali, yang merupakan kontribusi peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota.
- b. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkhis;
- c. Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam wilayah, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola kawasan lindung berbasis ekosistem dan menjamin perlindungan kegiatan dan aktivitas kearifan lokal dan budaya masyarakat dalam ruang wilayah
- e. Mengembangkan ruang untuk mengakomodasi transformasi struktur perekonomian Bali untuk unggulan pariwisata, pertanian, industri kreatif dan potensi sumber daya kelautan secara optimal, berdaya saing, berkelanjutan berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu;
- f. Mengintegrasikan secara harmonis penataan ruang Wilayah daratan dan Wilayah perairan pesisir;
- g. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu dan merata; dan

h. Mengembangkan wilayah yang berwawasan lingkungan hidup, berbasis mitigasi bencana dan rendah karbon.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang Wilayah serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain: Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” dalam ketentuan ini adalah bahwa Penataan Ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsistensi” adalah konsistensi dari berbagai instansi dan tingkat pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah sesuai.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa Penataan Ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” dalam ketentuan ini adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Penataan Ruang.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Perhitungan luas batas administrasi wilayah Provinsi Bali dihitung berdasarkan sistem koordinat sistem koordinat *Cylindrical Equal Area* (CEA) yang menggunakan bidang proyeksi silinder dengan standar lintang pada lintang 00 dan bujur standar atau bujur tengah karena dianggap lebih mendekati dengan luas sebenarnya di lapangan. Sehingga agar sinkron dengan luas Pola Ruang wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan maka perhitungan luas batas administrasi wilayah Provinsi Bali juga dihitung berdasarkan sistem koordinat CEA.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “berkualitas” adalah keadaan Wilayah yang dapat mendukung kelangsungan hidup Masyarakat secara optimal.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan Masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berjati diri” adalah proses Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dicapai berdasarkan kearifan lokal sehingga karakter wujud struktur dan Pola Ruang tetap mencerminkan lingkungan alam Bali yang khas.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” dalam ketentuan ini adalah menekankan bahwa setiap sumber daya yang dimanfaatkan harus memperoleh nilai tambah agar mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” dalam ketentuan ini adalah bahwa Penataan Ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” dalam ketentuan ini adalah bahwa sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*nyegara gunung*” adalah filosofi Hindu Bali bahwa antara laut (segara) dan gunung adalah satu kesatuan tak terpisahkan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan hidup” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu” jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal yang menjadi kewenangan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua” jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal yang menjadi kewenangan Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer tiga” jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal yang menjadi kewenangan Provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan jalan” adalah rencana jalan atau rencana pengembangan eksisting jalan sebagai jalan penghubung antar Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarprovinsi” adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi” adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus yang terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan perairan pesisir Provinsi adalah Terminal Khusus yang berada di wilayah daratan dan wilayah perairan. Yang dimaksud dengan Terminal Khusus yang terdapat di perairan Provinsi adalah Terminal Khusus yang sepenuhnya berada di wilayah perairan (bukan administrasi kabupaten/kota).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan Masyarakat umum. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran masuk Pelabuhan” adalah jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “bagan pemisah lalu lintas atau *traffic separation scheme*” adalah sebuah sistem manajemen lalu lintas maritim yang diatur oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang memuat lajur lalu lintas yang harus digunakan oleh tiap kapal yang melintasi kawasan tertentu.

Ayat (14)

Alur-pelayaran masuk pelabuhan meliputi Semua alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan baik alur pelayaran yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri maupun yang belum ditetapkan.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “jalur pendaratan dan penerbangan di laut” adalah jalur yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas pendaratan dan penerbangan di laut. Pendaratan dan penerbangan yang dimaksud merupakan pendaratan dan penerbangan pesawat terbang terapung (*seaplane*).

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak yang meliputi:

- a. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel;
- b. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama dan base transceiver station;
- c. mengarahkan mengembangkan dan menata sebaran lokasi untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
- d. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan Wilayah blankspot pada Wilayah berbukit, pegunungan atau Wilayah terpencil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan air baku” adalah jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan water treatment yang ada di laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan pengendalian banjir” adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendalian banjir” adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan wilayah” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci gunung” adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan paling sedikit 45<sup>0</sup> (empat puluh lima derajat) dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci danau” adalah kawasan perairan danau alam beserta sempadan danau meliputi Kawasan Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Arahan pengelolaan Kawasan Suci danau disetarakan dengan kawasan sempadan mata air dan kawasan sempadan danau atau waduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci campuhan” adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali. Arahan pengelolaan Kawasan Suci campuhan disetarakan dengan Kawasan Sempadan Sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci pantai” adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali. Arahan pengelolaan Kawasan Suci pantai disetarakan dengan Kawasan Sempadan Pantai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci laut” adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara adat, kegiatan spiritual dan melasti pada Wilayah Perairan Pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci mata air” adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (4)

Deliniasi pada peta rencana Pola Ruang hanya sebagian zona inti dan zona penyangga Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* yang memenuhi luasan minimal 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) sesuai kaidah perpetaan.

Kawasan Tempat Suci lainnya yang memiliki luasan kurang dari 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) diatur lebih lanjut dalam RDTR Kabupaten/Kota atau sebagai kegiatan dalam ketentuan Peraturan Zonasi.

Deliniasi Kawasan Tempat Suci berada pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi, maka deliniasi mengikuti Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Deliniasi Kawasan Tempat Suci di Wilayah daratan terintegrasi dengan deliniasi di Wilayah Perairan Pesisir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud “KKP Melaya” adalah Perairan Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan “KKP Perancak” adalah Perairan Pesisir Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Huruf b

Yang dimaksud “KKP Bali Selatan” adalah Perairan Pesisir Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Perairan Pesisir Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Huruf c

Yang dimaksud “KKP Kabupaten Karangasem” adalah Perairan Pesisir Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Huruf d

Yang dimaksud “KKP Kabupaten Buleleng” adalah Perairan Pesisir Kecamatan Tejakula, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Yang dimaksud dengan “hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Zona L3/P” adalah Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Zona P” adalah zona Perairan Pesisir dengan karakteristik kawasan teluk sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Dalam hal ini dominan sebagai Kawasan Perikanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DPD Bali Selatan” meliputi wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar bagian selatan, Kabupaten Badung bagian selatan dan Kabupaten Tabanan bagian selatan dengan tema pengembangan: wisata pantai, *leisure* didukung wisata budaya, wisata bahari, wisata belanja dan MICE.

Yang dimaksud dengan “DPD Bali Timur” meliputi sebagian wilayah Kabupaten Klungkung dan sebagian wilayah Kabupaten Karangasem dengan tema pengembangan: wisata bahari dan wisata petualangan didukung wisata budaya, wisata alam, *village tour*, desa wisata, *cruise* dan lainnya.

Yang dimaksud dengan “DPD Bali Utara” meliputi wilayah Kabupaten Buleleng dengan tema pengembangan: wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata alam, *village tour*, desa wisata, *yachting*, rekreasi pantai dan lainnya.

Yang dimaksud dengan “DPD Bali Barat” meliputi wilayah Kabupaten Jembrana dan sebagian Kabupaten Buleleng dengan tema pengembangan: wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata alam, *village tour*, taman nasional, desa wisata dan lainnya.

Yang dimaksud dengan “DPD Bali Tengah” meliputi wilayah tengah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem dengan tema pengembangan: wisata alam, wisata budaya didukung agrowisata, desa wisata, wisata spiritual, sejarah, museum, industri kreatif, *hiking*, *tracking*, wanawisata, petualangan, kuliner, *village tour*, taman wisata alam, danau dan lainnya.

Yang dimaksud dengan “DPD Nusa Penida” meliputi wilayah daratan dan Perairan Pesisir Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan wilayah Kabupaten Klungkung dengan tema wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata bawah laut, wisata spiritual, wisata alam, desa wisata, *cruise* dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dicantumkan dan digambarkan pada peta rencana Pola Ruang hanya Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memenuhi luasan minimal 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) sesuai kaidah perpetaan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang memiliki luasan kurang dari 6,25 ha (enam koma dua lima hektare) diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota atau sebagai kegiatan dalam ketentuan Peraturan Zonasi.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional” adalah Kawasan yang ditetapkan oleh UNESCO.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “penertiban kegiatan di sempadan, riparian dan perairan danau yang mencemari dan/atau merusak ekosistem danau” antara lain: pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida, penambangan, peternakan, budi daya perikanan dengan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap, okupasi lahan di Badan Air, perikanan tangkap yang menurunkan populasi spesies asli dan/atau endemik, transportasi air yang mengganggu kehidupan perairan, dan penebaran jenis ikan asing dan/atau invasif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pelarangan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem danau” antara lain: okupasi lahan di Badan Air, penebaran jenis spesies asing, budi daya perikanan dengan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap pada danau tertutup, pembuangan sampah dan limbah.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “restorasi danau untuk pengembalian fungsi lingkungan” melalui: reboisasi penanaman di daerah tangkapan air, sempadan, dan riparian danau, penertiban bangunan di sempadan danau, penebaran spesies asli dan endemik di perairan dan/atau riparian, pembersihan sampah, pembersihan dan/atau pemanfaatan gulma air, pengerukan dan pemanfaatan sedimen di Badan Air danau secara ramah lingkungan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*Cathus Patha*" adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan, dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) Wilayah, kawasan dan/atau desa.

Yang dimaksud dengan "*Hulu-Teben*" adalah konsep penataan sebuah tempat secara vertikal dan horisontal yang dapat membawa tatanan kehidupan "skala" (nyata) dan "niskala" (tidak nyata).

Yang dimaksud dengan "*Tri Mandala*" adalah pola pembagian Wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, magya mandala, dan nista mandala.

Yang dimaksud dengan "*karang bengang*" adalah area kosong antar dua desa yang berfungsi sebagai pemisah dan RTH.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “*dharmasala*” adalah tempat bagi umat agama untuk melakukan kegiatan peribadatan.

Yang dimaksud dengan “*pasraman*” adalah wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “*parkir pemedek*” adalah kegiatan memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang sedang melakukan usaha pendekatan pada Tuhan (persembahyangan).

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan “Kawasan karst” adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.


Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.  
Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.  
Pasal 141  
Cukup jelas.  
Pasal 142  
Cukup jelas.  
Pasal 143  
Cukup jelas.  
Pasal 144  
Cukup jelas.  
Pasal 145  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 2







**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN II  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 80 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

Batas Administrasi	Perairan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> <li>Kecamatan</li> <li>Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samudera Hindia</li> <li>Laut Bali</li> <li>Perairan</li> </ul>


**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Sistem Jalan	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Sistem Jaringan Pembangkit Listrik
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Tol</li> <li>Jalan Arteri</li> <li>Jalan Kolektor</li> <li>Jalan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Telekomunikasi</li> <li>Jaringan Telekomunikasi</li> <li>Jaringan Telekomunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangkit Listrik</li> <li>Pembangkit Listrik</li> <li>Pembangkit Listrik</li> </ul>

**SUBVERBATUM RENCANA TATA RUANG**

1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2023-2043  
 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAWANGI  
 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI  
 4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM  
 5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLINING  
 6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUAT  
 7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGROSA  
 8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NEGARA  
 9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKES  
 10. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABUKAN  
 11. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAYAN  
 12. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WANGI  
 13. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WANGI WANGI  
 14. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WANGI WANGI  
 15. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WANGI WANGI

Menghatur  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN III  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Batas Pemerintahan	Batas Administratif	Garis Pantai
Kota Pusat	Jalan Tol	Garis Pantai
Kota Kabupaten	Jalan Arteri	Pantai 4'
Kota Kecamatan	Jalan Kolektor	Pantai 4'

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Sistem Pusat Perumahan**

- Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

**Sistem Jaringan Transportasi**


- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

**SUVERENITAS REPUBLIK INDONESIA**

1. Tahun 2023  
 2. Projeksi : Universal Transverse Mercator  
 3. Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 4. Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Mengjabat  
**GUBERNUR BALI**  
**ttc**  
 WAYAN KOSTER





**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN IV  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM PERWILAYAHAN PELAYANAN PERKOTAAN**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Kota Denpasar	Batas Administratif	Pantai
Kabupaten Badung	Jalan Tol	Cakupan Perairan
Kabupaten Bangli	Jalan Tol	
Kabupaten Bantul	Jalan Tol	
Kabupaten Karangasem	Jalan Tol	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Sistem Perwilayahan Pelayanan Perkotaan**

- Perwilayahan Nasional (PN)
- Perwilayahan Provinsi (PP)
- Perwilayahan Kabupaten/Kota (PK)

**Sistem Jaringan Transportasi**

- Jalan Tol
- Jalan Tol
- Jalan Tol
- Jalan Tol


**Sistem Perwilayahan Pelayanan Perairan**

- Cakupan Perairan
- Cakupan Perairan
- Cakupan Perairan
- Cakupan Perairan

**DAFTAR BATAS PERWILAYAHAN :**

1. Batas Kota Denpasar (2023)
2. Batas Kabupaten Badung (2023)
3. Batas Kabupaten Bangli (2023)
4. Batas Kabupaten Bantul (2023)
5. Batas Kabupaten Karangasem (2023)

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
 WAYAN KOSTER



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN V  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 80 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**


- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Sistem Jaringan Transportasi
- Jalan Nasional Primer
  - Jalan Nasional Sekunder
  - Jalan Provinsi
  - Jalan Kabupaten
  - Jalan Desa
  - Jalur Penerbangan
  - Jalur Perhubungan Laut
  - Jalur Kereta Api
  - Jalur Cable Car
  - Jalur Monorel
  - Jalur Light Rail
  - Jalur Rapid Rail
  - Jalur High-Speed Rail
  - Bandara
  - Pelabuhan
  - Terminal Perhubungan Laut
  - Stasiun Kereta Api
  - Stasiun Cable Car
  - Stasiun Monorel
  - Stasiun Light Rail
  - Stasiun Rapid Rail
  - Stasiun High-Speed Rail

**DAFTAR GAYAKUTAN RENCANA RUMAH KOTA :**

1. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN DENPASAR TAHUN 2023
2. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023
3. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023
4. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
5. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023
6. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023
7. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
8. RENCANA RUMAH KOTA KABUPATEN KLUKUNG TAHUN 2023

Mengetahui,  
**GUBURUMAH KOTA BALI**  
**ttd**  
 WAYAN KOSTER




 **PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN VI  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
 TENTANG  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:270.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

 Kota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Garis Pantai
 Ibu Kota Kabupaten	 Batas Kabupaten	 Garis Air
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Garis Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Sistem Jaringan Energi**


-  Instalasi Instalasi 150 kV
-  Instalasi Instalasi 66 kV
-  Instalasi Instalasi 20 kV
-  Instalasi Instalasi 10 kV
-  Instalasi Instalasi 5 kV
-  Instalasi Instalasi 25 kV
-  Instalasi Instalasi 15 kV
-  Instalasi Instalasi 10 kV
-  Instalasi Instalasi 5 kV
-  Instalasi Instalasi 25 kV
-  Instalasi Instalasi 15 kV
-  Instalasi Instalasi 10 kV
-  Instalasi Instalasi 5 kV

**DAFTAR GIBERATSI RENCANA TATA RUANG**

1. Tahun 2023 - 2025
2. Tahun 2026 - 2030
3. Tahun 2031 - 2035
4. Tahun 2036 - 2040
5. Tahun 2041 - 2043

Menghormati  
**GUBERNUR BALI**  
**ttd**  
**WAYAN KOSTER**





**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN VII  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023**  
 TENTANG  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA: 1:270.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 80 S  
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Sistem Jaringan Telekomunikasi

SEKUNDER DITOKOH REVISI: PCN  
 1. Lembar 01/01 dari 01/01, Revisi No. 2/2023  
 2. Foto Dasar yang sudah ditinjau dan Direvisi dan hasil Geoproses 2020 Tahun 2022  
 3. Monevri, hasil Pengawasan Kesiapan dan Kondisi, 2022/2023 dan 2023/2024  
 4. Undang-Undang Telekomunikasi, Pengaturan Rancangan Wilayah Provinsi dan Kabupaten Tahun 2009  
 5. Peraturan Menteri 1 Tahun 2022

Mengetahui  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 80 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Kabupaten	Kota	Desa
Kecamatan	Desa Perairan	Cakupan Wilayah Perairan

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

PLTA	Pipa Transmisi Air
Pipa Bawah Tanah Air	Saluran Air Permukaan
Saluran Air Bawah Tanah	Saluran Air Permukaan
Saluran Air Bawah Tanah	Saluran Air Permukaan


DAFTAR OTAKA REWAT PETA:  
 1. UTM 80 S  
 2. Projeksi Universal Transverse Mercator  
 3. Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 4. Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

Mengetahui,  
 GUBERNUR BALI  
 ttd  
 WAYAN KOSTER























































































LAMPIRAN XIII.C  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG

TABEL RINCIAN LOKASI, LUASAN DAN ATURAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2023-2043  
 RUANG UNTUK KKPRL

Rencana Pola Ruang	Zona/ Subzona	Kode	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab./Kota	Toponimi		LS	BT	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	Kawasan Suci Laut	KS-01	Perairan Sekitar Pura Rambut Siwi Di Yehembang Kangin	Jembrana		622,86	8° 24' 37,659" LS	114° 45' 51,752" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan</li> <li>• Perlindungan zona utama kawasan tempat suci</li> <li>• Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci</li> <li>• Pembangunan infrastruktur adat dan agama</li> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pendidikan, penelitian dan pengembangan</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkanoo)</li> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangkalan kapal cruise</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Budidaya laut oleh bukan pembudidaya ikan kecil</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusahaan wisata selam</li> <li>• Pengusahaan wisata kapal selam</li> <li>• Pengusahaan wisata hookah (underwater helmit)</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter)</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran, dll)</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpun</li> <li>• Budidaya laut oleh bukan pembudidaya ikan kecil</li> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tetap atau pipa tidak tetap</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KS-02	Perairan Sekitar Pura Srijong Di Antap	Tabanan		559,65	8° 31' 49,305" LS	114° 59' 18,751" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KS-03	Perairan Sekitar Pura Pakendungan Dan Pura Tanah Lot Di Beraban	Tabanan		744,69	8° 37' 17,774" LS	115° 4' 53,932" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KS-04	Perairan Sekitar Pura Petitenget Di Kerobokan Kelod	Badung		564,53	8° 41' 7,231" LS	115° 8' 47,185" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KS-05	Perairan Sekitar Pura Sakenan Di Serangan	Denpasar		94,92	8° 43' 37,224" LS	115° 13' 24,744" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KS-06	Perairan Sekitar Pura Erjeruk Di Sukawati	Gianyar		380,13	8° 37' 21,370" LS	115° 18' 48,195" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KS-07	Perairan Sekitar Pura Masceti Di	Gianyar, Klungkung		1.758,39	8° 35' 28,514" LS	115° 22' 30,230" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Medahan, Pura Kentel Gumi Di Tusan Dan Pura Watu Klotok Di Tojan						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata perahu lambung kaca</li> <li>• Wisata snorkeling</li> <li>• Berselancar</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Industri garam</li> </ul>	batubara
		KS-08	Perairan Sekitar Pura Goa Lawah Di Pesinggahan Dan Pura Silayukti Di Padangbai	Klungkung, Karangasem		3.304,20	8° 34' 11,643" LS	115° 28' 48,700" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu/boat/kapal</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Budi daya laut oleh pembudidaya ikan kecil</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pergaraman tradisional</li> <li>• Tambat/labuh kapal</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Alur pelayaran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
<b>Kawasan Konservasi</b>	Taman Nasional	TN-01	Pejarakan-Sumberklampok-Gilimanuk	Buleleng Jembrana		3.304,74	8° 7' 32,228" LS	114° 29' 36,774" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		TN-02	Gilimanuk	Jembrana		769,89	8° 13' 6,927" LS	114° 26' 55,570" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
	Taman Hutan Raya	THR-01	Tanjung Benoa	Badung		5,01	8° 45' 32,350" LS	115° 12' 59,331" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ketentuan khusus KKOP
		THR-02	Terora	Badung		10,64	8° 46' 36,682" LS	115° 12' 59,756" BT				Ketentuan khusus KKOP
		THR-03	Mumbul	Badung		10,37	8° 46' 58,563" LS	115° 12' 19,361" BT				Ketentuan khusus KKOP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		THR-04	Kedonganan-Kelan	Badung		16,17	8° 45' 21,076" LS	115° 11' 0,096" BT				Ketentuan khusus KKOP
		THR-05	Tuban	Badung		8,31	8° 44' 40,750" LS	115° 11' 7,957" BT				Ketentuan khusus KKOP
		THR-06	Pesanggaran	Denpasar		8,07	8° 43' 48,444" LS	115° 12' 24,271" BT				Ketentuan khusus KKOP
		THR-07	Serangan	Denpasar		4,08	8° 44' 17,539" LS	115° 13' 43,750" BT				Ketentuan khusus KKOP
		THR-08	Serangan	Denpasar		4,88	8° 43' 29,619" LS	115° 13' 53,271" BT				Ketentuan khusus KKOP
	Kawasan Konservasi Perairan	KKP-16	Nusa Penida	Klungkung		20.034,17	8° 44' 47,675" LS	115° 31' 53,924" BT	Sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP	Sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP	Sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa, Ketentuan khusus DLKp
<b>Kawasan Pencadangan Konservasi di laut</b>	Kawasan Konservasi Perairan	KKP-01	Melaya	Jembrana		1168,12	8° 16' 38,786" LS	114° 28' 43,341" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-02	Perancak	Jembrana		955,89	8° 24' 45,924" LS	114° 37' 47,628" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-03	Kuta	Badung		841,06	8° 43' 31,903" LS	115° 8' 57,416" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-04	Kuta Selatan	Badung		53.831,43	8° 55' 18,194" LS	115° 8' 25,137" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KKP-05	Serangan	Denpasar		40,08	8° 44' 33,098" LS	115° 13' 54,831" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KKP-06	Serangan	Denpasar		381,82	8° 44' 18,702" LS	115° 15' 7,464" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-07	Semawang	Denpasar		639,27	8° 41' 56,008" LS	115° 16' 17,248" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-08	Padangbai	Karangasem		21,86	8° 32' 17,434" LS	115° 30' 39,847" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-09	Padangbai	Karangasem		147,37	8° 31' 34,002" LS	115° 30' 53,034" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-10	Candidasa	Karangasem		1.755,31	8° 31' 11,451" LS	115° 35' 8,653" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-11	Seraya-Amed	Karangasem		2.245,56	8° 22' 19,654" LS	115° 41' 49,725" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-12	Tulamben	Karangasem		1.308,31	8° 16' 20,461" LS	115° 36' 21,101" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-13	Tejakula	Buleleng		9.472,48	8° 6' 39,842" LS	115° 22' 0,182" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KKP-14	Buleleng-Banjar	Buleleng		6.941,63	8° 8' 38,057" LS	114° 59' 14,405" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KKP-15	Pemuteran	Buleleng		1.646,07	8° 8' 4,291" LS	114° 40' 40,078" BT				Ketentuan khusus cagar budaya, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
<b>Kawasan Pariwisata</b>	Wisata Alam Pantai/Pesisir Pulau-Pulau Kecil	KPU-W-P3K-01	Candikusuma	Jembrana		36,89	8° 18' 1,176" LS	114° 30' 28,225" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan nelayan</li> <li>• Pemasangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-	Rening	Jembrana		89,10	8° 19' 53,722" LS	114° 31' 0,104" BT				Ketentuan khusus



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P3K-02							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkanu), wisata perahu</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rumpon dasar dan rumpon permukaan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pemangkalan tetap perahu/boat/kapal</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), wisata pancing, wisata selancar</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran)</li> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> <li>• Tambat perahu /boat/kapal</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut dengan pipa tetap</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pengambilan air laut dengan tanpa pipa tetap</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-P3K-03	Delod Berawah-Penyaringan-Yehembang	Jembrana		289,11	8° 23' 58,687" LS	114° 42' 24,400" BT				
		KPU-W-P3K-04	Yehembang Kangin-Yehsumbul	Jembrana		70,37	8° 24' 42,850" LS	114° 47' 28,521" BT				
		KPU-W-P3K-05	Pekutatan-Pangyangan	Jembrana		195,66	8° 26' 29,132" LS	114° 50' 54,364" BT				
		KPU-W-P3K-06	Pengeragoan-Selabih	Jembrana-Tabanan		94,60	8° 27' 47,845" LS	114° 54' 23,149" BT				
		KPU-W-P3K-07	Selabih-Yehbakung-Mekayu-Suraberata	Tabanan		144,31	8° 29' 10,312" LS	114° 56' 27,828" BT				
		KPU-W-P3K-08	Balian	Tabanan		16,06	8° 30' 12,354" LS	114° 57' 48,835" BT				
		KPU-W-P3K-09	Bonian	Tabanan		13,66	8° 30' 28,258" LS	114° 58' 16,997" BT				
		KPU-W-P3K-10	Antap Delodsema	Tabanan		6,35	8° 32' 29,310" LS	115° 0' 22,034" BT				
		KPU-W-P3K-11	Bebali-Kelecong	Tabanan		5,81	8° 32' 45,359" LS	115° 0' 43,612" BT				
		KPU-W-P3K-12	Tegalmengkep-Beraban	Tabanan		23,03	8° 33' 12,213" LS	115° 1' 20,083" BT				
		KPU-W-P3K-13	Pasut Barat	Tabanan		7,25	8° 33' 40,257" LS	115° 2' 0,060" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan		mineral dan batubara	
		KPU-W-P3K-14	Pasut Timur-Kelating	Tabanan		26,54	8° 34' 13,052" LS	115° 2' 38,942" BT					Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-15	Kelating	Tabanan		6,86	8° 34' 41,931" LS	115° 3' 13,717" BT					Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-16	Yeh Gangga	Tabanan		13,07	8° 35' 9,597" LS	115° 3' 42,808" BT					Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-17	Batutampih	Tabanan		9,42	8° 35' 54,266" LS	115° 4' 25,493" BT					Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-18	Nyanyi-Mengening-Sogsogan	Tabanan-Badung		40,56	8° 38' 31,002" LS	115° 6' 16,741" BT					Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-19	Seseh-Sepang-Pererenan-Batumejan-Batubolong	Badung		28,60	8° 39' 14,744" LS	115° 7' 20,909" BT					Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-20	Nelayan Cangu	Badung		4,50	8° 39' 42,284" LS	115° 7' 54,278" BT					Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-21	Brawa	Badung		12,34	8° 39' 57,759" LS	115° 8' 13,040" BT					Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-22	Legian-Kuta	Badung		53,80	8° 42' 39,068" LS	115° 9' 54,165" BT					Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-	Pantai Jerman	Badung		18,16	8° 43' 39,815" LS	115° 9' 55,448" BT				Ketentuan khusus KKOP,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P3K-23										Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-24	Jimbaran 1	Badung		9,61	8° 46' 42,573" LS	115° 9' 50,852" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-25	Jimbaran 2	Badung		3,70	8° 46' 52,980" LS	115° 9' 40,466" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-26	Nusa Dua	Badung		6,32	8° 48' 1,054" LS	115° 14' 13,956" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-27	Mertasari-Semawang-Batujimbar-Sindhu	Denpasar		368,25	8° 41' 27,575" LS	115° 16' 12,741" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-28	Biaung-Lembeng	Denpasar-Gianyar		34,44	8° 39' 5,399" LS	115° 16' 27,287" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-29	Segara Wilis	Gianyar		10,87	8° 36' 20,347" LS	115° 19' 41,721" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-30	Jumpai	Klungkung		22,36	8° 34' 32,149" LS	115° 25' 28,429" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-31	Candidasa	Karangasem		263,53	8° 30' 46,725" LS	115° 33' 55,760" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-32	Jasri-Ujung	Karangasem		28,42	8° 28' 26,078" LS	115° 37' 42,112" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-W-P3K-33	Amed	Karangasem		6,85	8° 20' 2,893" LS	115° 39' 18,005" BT				mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-34	Air Sanih	Buleleng		20,82	8° 4' 36,662" LS	115° 13' 6,209" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-35	Singaraja	Buleleng		31,03	8° 5' 24,321" LS	115° 6' 21,628" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-36	Kampung Baru	Buleleng		9,41	8° 5' 53,868" LS	115° 5' 45,201" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-37	Kampung Bugis	Buleleng		8,04	8° 6' 14,201" LS	115° 5' 4,707" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-38	Penimbangan	Buleleng		28,83	8° 6' 38,531" LS	115° 4' 36,045" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-P3K-39	Mertasari-Semawang-Batujimbar-Sindhu	Denpasar		116,69	8° 43' 0,966" LS	115° 15' 24,155" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
	Wisata Alam Bawah Laut	KPU-W-ABL-01	Amed	Karangasem		34,44	8° 19' 56,337" LS	115° 39' 4,166" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan rekreasi air</li> <li>• Wisata perahu, wisata perahu lambung kaca,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), Wisata ocean rafting,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata menyelam (diving), Wisata Hookah (underwater helmit), Wisata kapal selam dan semi kapal selam</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Penempatan fasilitas wisata bahari</li> <li>• Penempatan</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
KPU-W-ABL-02		Paselatan-Tegallanglangan-Batu Belah-Batuniti	Karangasem		99,88	8° 18' 30,667" LS	115° 37' 26,929" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
KPU-W-ABL-03		Kubu-Baturinggit	Karangasem		91,05	8° 14' 32,624" LS	115° 34' 16,354" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
KPU-W-ABL-04		Candi Gora Tianyar	Karangasem		30,73	8° 11' 55,006" LS	115° 30' 22,409" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									wisata snorkeling	Wisata menembak ikan (spearfishing),	fasilitas tambat perahu/boat/kapal	mineral dan batubara
		KPU-W-ABL-05	Bukti	Buleleng		69,21	8° 4' 42,145" LS	115° 14' 4,843" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambat perahu/boat wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-ABL-06	Lokapaksa-Umeanyar	Buleleng		25,75	8° 10' 55,993" LS	114° 54' 53,295" BT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangkalan wisata kapal cruise</li> <li>• Lego jangkar perahu/boat/kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-ABL-07	Pejarakan	Buleleng		130,92	8° 7' 7,981" LS	114° 34' 59,117" BT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan/pengambilan air laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-ABL-08	Teluk Gilimanuk	Jembrana		18,35	8° 9' 45,815" LS	114° 26' 24,135" BT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> </ul>	-
	Olah Raga Air	KPU-W-OR-01	Medewi-Pulukan-Pekutatan	Jembrana		190,08	8° 25' 36,058" LS	114° 48' 28,069" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Wisata dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan</li> <li>• Wisata menyelam (diving), Wisata Hookah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter)</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Pangkalan wisata kapal cruise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-OR-02	Balian	Tabanan		125,57	8° 30' 26,051" LS	114° 57' 46,737" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		KPU-W-	Yeh Gangga	Tabanan		68,39	8° 35' 19,001" LS	115° 3' 36,457" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OR-03							rekreasi pantai • Wisata dan rekreasi air • Wisata perahu • Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin) • Wisata pancing • Pembuatan foto, video dan film • Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	(underwater helmet), Wisata kapal selam dan semi kapal selam • Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran) • Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan • Pengerukan dan penimbunan laut • Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan • Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat • Pertambangan mineral dan migas • Latihan militer Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Penempatan fasilitas wisata bahari</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu/boat/kapal</li> <li>• Tambat perahu/boat wisata</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pertambangan/pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-04	Pererenan-Batumejan-Batu Bolong-Canggu-Berawa	Badung		71,13	8° 39' 39,145" LS	115° 7' 41,386" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-05	Legian-Kuta	Badung		249,25	8° 42' 51,351" LS	115° 9' 41,077" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-06	Jimbaran	Badung		163,58	8° 46' 57,888" LS	115° 8' 39,250" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-07	Peminge-Sawangan-Kutuh- Nyang Nyang	Badung		815,12	8° 49' 56,727" LS	115° 10' 36,438" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, ketentuan khusus migrasi satwa
		KPU-W-OR-08	Tanjung Benoa-Samuh	Badung		431,45	8° 46' 40,225" LS	115° 13' 59,188" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-09	Serangan	Denpasar		96,07	8° 43' 43,412" LS	115° 14' 37,163" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-W-OR-10	Gumicik	Gianyar		32,38	8° 38' 45,982" LS	115° 17' 1,636" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Mangrove	KPU-HM-01	Pejarakan-Sumberkima	Buleleng		127,94	8° 7' 46,956" S	114° 35' 41,749" E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Wisata alam mangrove</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan tetap boat/kapal</li> <li>• Budidaya laut dan air payau</li> <li>• Semua jenis wisata bahari kecuali wisata alam mangrove, wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata kecuali fasilitas perusahaan wisata alam</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata kecuali kecuali dermaga sebagai fasilitas perusahaan wisata alam</li> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas pengusahaan wisata alam mangrove</li> <li>• Pembangunan fasilitas perusahaan wisata alam mangrove</li> <li>• Pembangunan dermaga sebagai fasilitas perusahaan wisata alam mangrove</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Tambat kapal/boat</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan		
<b>Kawasan Perikanan</b>	Perikanan Tangkap di Laut (Demersal)	KPU-PT-D-01	Selemadeg Barat	Tabanan		561,28	8° 30' 18,612" LS	114° 57' 17,976" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan demersal, ikan karang dan lobster oleh nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Pemasangan rumpon permukaan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin)</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Tambat dan labuh kapal</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpon dasar</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pertambangan/pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-D-02	Selemadeg Timur-Kediri	Tabanan		911,70	8° 34' 24,189" LS	115° 2' 13,960" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-D-03	Cemagi-Munggu-Canggu-Tibubeneng-Krobokan Kld-Seminyak-Legian	Badung		961,96	8° 40' 26,221" LS	115° 7' 27,513" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-D-04	Seraya	Karangasem		562,54	8° 26' 18,449" LS	115° 40' 53,978" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-D-05	Kubu	Karangasem		479,33	8° 12' 58,969" LS	115° 32' 8,880" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perikanan Tangkap di Laut (Pelagis)	KPU-PT-P-01	Selat Bali	Jembrana			4.277,97	8° 17' 36,659" LS	114° 26' 28,638" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya laut kecuali budidaya laut dalam</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin)</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut dalam</li> <li>• Pangkalan wisata kapal cruise</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata menembak ikan (spearfishing)</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Tambat dan labuh kapal</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/</li> </ul>	Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
	KPU-PT-P-02	Selat Bali	Jembrana-Tabanan-Badung			101.134,06	8° 37' 9,996" LS	114° 47' 13,903" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
	KPU-PT-P-03	Selat Bali	Jembrana-Tabanan-Badung			10.454,28	8° 53' 15,442" LS	114° 57' 45,283" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
	KPU-PT-P-04	Selat Bali	Badung			2.065,57	8° 55' 7,398" LS	114° 59' 12,300" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
	KPU-PT-P-05	Selat Bali	Badung			7.812,12	8° 58' 6,300" LS	114° 59' 54,769" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												migrasi satwa
		KPU-PT-P-06	Samudera Hindia	Badung-Denpasar-Klungkung		63.133,81	8° 53' 48,945" LS	115° 23' 3,923" BT			pengaliran air panas dari pembangkit listrik	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-07	Samudera Hindia	Klungkung		21.672,86	8° 51' 24,903" LS	115° 39' 55,995" BT				Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-08	Selat Badung	Denpasar-Gianyar-Klungkung		14.458,76	8° 45' 56,990" LS	115° 28' 37,525" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-09	Selat Badung	Denpasar-Gianyar		1225,09	8° 38' 58,807" LS	115° 22' 2,552" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-10	Selat Badung	Gianyar-Klungkung		578,15	8° 35' 48,187" LS	115° 22' 47,550" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-11	Selat Badung	Klungkung		290,20	8° 35' 3,856" LS	115° 25' 30,931" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-12	Selat Badung	Klungkung		906,37	8° 38' 17,842" LS	115° 27' 48,304" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-13	Selat Badung	Karangasem		373,98	8° 33' 11,336" LS	115° 31' 30,402" BT				Ketentuan khusus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-14	Selat Lombok	Gianyar-Klungkung-Karangasem		19.682,00	8° 36' 3,463" LS	115° 35' 36,624" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-15	Selat Lombok	Klungkung		18.408,27	8° 41' 14,319" LS	115° 38' 55,071" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-16	Selat Lombok	Karangasem		12.745,62	8° 31' 55,466" LS	115° 42' 30,689" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-17	Selat Lombok	Karangasem		6495,88	8° 30' 37,950" LS	115° 40' 2,600" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-18	Selat Lombok	Karangasem		507,10	8° 29' 15,273" LS	115° 50' 30,599" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-PT-P-19	Selat Lombok	Karangasem-Buleleng		90.430,90	8° 17' 20,584" LS	115° 40' 47,165" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-20	Laut Bali	Buleleng		81.824,47	8° 2' 13,999" LS	115° 27' 42,728" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-21	Laut Bali	Buleleng		88.357,00	8° 0' 0,265" LS	115° 5' 9,921" BT				Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-22	Laut Bali	Buleleng		200,02	8° 10' 12,209" LS	114° 55' 50,787" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-23	Laut Bali	Buleleng		79.889,44	8° 3' 2,312" LS	114° 41' 2,097" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-24	Selat Bali	Jembrana		540,00	8° 10' 47,393" LS	114° 25' 22,609" BT				-
		KPU-PT-P-25	Selat Badung	Badung-Denpasar		1.394,61	8° 43' 26,868" LS	115° 20' 58,075" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-P-26	Selat Badung	Klungkung		6.634,64	8° 51' 45,211" LS	115° 29' 37,717" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		KPU-PT-P-27	Samudera Hindia	Klungkung		13.010,30	8° 57' 55,281" LS	115° 37' 6,532" BT				Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
	Perikanan Tangkap di Laut (Pelagis dan Demersal)	KPU-PT-PD-01	Selat Bali	Jembrana		3.924,20	8° 17' 27,679" LS	114° 27' 51,663" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis dan demersal oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya laut kecuali budidaya laut dalam</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter), Wisata berselancar (papan selancar, selancar angin)</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan pelagis dan demersal oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut dalam</li> <li>• Pangkalan wisata kapal cruise</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata menembak ikan (spearfishing)</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Pembangunan</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-02	Selat Bali	Jembrana-Tabanan-Badung		55.845,07	8° 32' 24,048" LS	114° 50' 37,504" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-PT-PD-03	Selat Badung	Denpasar-Badung		7.940,45	8° 47' 36,435" LS	115° 16' 35,925" BT	rehabilitasi habitat dan populasi ikan	pesawat darurat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambat dan labuh kapal</li> <li>• Pembangunan fasilitas penerima <i>liquid natural gas</i> (LNG)</li> <li>• Pertambangan/pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus migrasi satwa
		KPU-PT-PD-04	Selat Badung	Denpasar-Gianyar		262,65	8° 40' 41,646" LS	115° 19' 20,030" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-05	Selat Badung	Denpasar-Gianyar		568,81	8° 38' 14,595" LS	115° 18' 10,618" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-06	Selat Badung	Denpasar-Gianyar		1.793,97	8° 38' 43,889" LS	115° 19' 53,797" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-07	Selat Badung	Gianyar		9,07	8° 36' 22,241" LS	115° 19' 54,696" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-08	Selat Badung	Gianyar		53,09	8° 36' 30,047" LS	115° 21' 25,678" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-09	Selat Badung	Gianyar		70,83	8° 37' 9,308" LS	115° 22' 12,054" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-10	Selat Badung	Karangasem		941,05	8° 28' 48,024" LS	115° 38' 17,494" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-11	Laut Bali	Buleleng		560,30	8° 10' 27,801" LS	114° 56' 44,376" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-PT-PD-12	Laut Bali	Buleleng		1.068,19	8° 11' 3,003" LS	114° 52' 59,967" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		KPU-BD-BL-06	Muntidesa-Tunassari-Kertabuana-Tamansari	Karangasem		252,65	8° 10' 47,427" LS	115° 28' 52,511" BT		<ul style="list-style-type: none"> <li>semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>Pertambangan mineral dan migas</li> <li>Latihan militer</li> <li>Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan pontoon</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-BD-BL-07	Bukti-Kubutambahan	Buleleng		1.173,47	8° 4' 9,062" LS	115° 13' 23,249" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-BD-BL-08	Pengulon-Patas-Gerokgak-Sanggalangit-Musi-Penyabangan	Buleleng		1.352,11	8° 10' 3,993" LS	114° 46' 14,380" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-BD-BL-09	Sendang-Sumberkima-Pejarakan	Buleleng		1.092,23	8° 7' 18,804" LS	114° 37' 14,014" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
	Pemangkalan nelayan	KPU-LN-NEL-01	Gilimanuk	Jembrana		16,15	8° 10' 52,252" LS	114° 26' 3,597" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu nelayan</li> <li>• Tambat dan labuh perahu nelayan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan rekreasi air</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Aktivitas lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemangkalan tetap boat/kapal</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis pengusahaan wisata bahari</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan fasilitas wisata bahari</li> <li>• Tambat kapal/boat</li> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut dengan pipa tetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga perikanan tradisional</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tidak tetap</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> </ul>	-	
			KPU-LN-NEL-02	Melaya Pantai	Jembrana		11,03	8° 16' 11,682" LS				114° 28' 47,393" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-03	Pangkung Dedari 1	Jembrana		7,79	8° 16' 42,353" LS				114° 29' 5,853" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-04	Pangkung Dedari 2	Jembrana		12,78	8° 17' 4,394" LS				114° 29' 30,075" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-05	Anyarsari	Jembrana		8,32	8° 17' 33,364" LS				114° 30' 1,948" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-06	Candikusuma	Jembrana		17,73	8° 18' 22,383" LS				114° 30' 54,764" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-07	Pabuahan-Baluk-Cupel	Jembrana		473,15	8° 21' 16,082" LS				114° 32' 31,951" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-08	Pengambangan	Jembrana		8,69	8° 23' 48,287" LS				114° 34' 48,376" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
			KPU-LN-NEL-09	Mekarsari Perancak	Jembrana		134,68	8° 24' 24,851" LS				114° 36' 3,077" BT	Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									berkaitan dengan kenelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbaru</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-10	Lemodang Perancak	Jembrana		9,13	8° 24' 28,512" LS	114° 37' 19,656" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-11	Munduk-Tengah-Anyar-Yeh Kuning-Beratan	Jembrana		152,16	8° 24' 23,348" LS	114° 39' 8,906" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-12	Yeh Sumbul-Medewi	Jembrana		5,31	8° 25' 1,865" LS	114° 48' 14,422" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-13	Pulukan	Jembrana		3,10	8° 25' 27,449" LS	114° 48' 40,466" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-14	Pekutatan	Jembrana		2,63	8° 25' 44,258" LS	114° 49' 1,988" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-15	Gumbrih	Jembrana		2,62	8° 27' 6,057" LS	114° 53' 7,767" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-16	Selabih	Tabanan		16,30	8° 28' 17,155" LS	114° 55' 17,175" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-17	Balian	Tabanan		9,41	8° 30' 21,508" LS	114° 58' 4,658" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-18	Bonian	Tabanan		6,35	8° 30' 36,721" LS	114° 58' 25,009" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-19	Antap Delodsema-Bebali	Tabanan		5,33	8° 32' 36,033" LS	115° 0' 34,538" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-20	Beraban	Tabanan		1,51	8° 33' 31,863" LS	115° 1' 50,270" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-21	Pasut	Tabanan		2,28	8° 33' 49,443" LS	115° 2' 10,192" BT			Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara	
		KPU-LN-NEL-22	Kelating	Tabanan		3,31	8° 34' 48,849" LS	115° 3' 22,002" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-23	Yeh Gangga	Tabanan		3,44	8° 35' 37,444" LS	115° 4' 10,758" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-24	Sogsogan	Badung		1,27	8° 38' 47,107" LS	115° 6' 41,261" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-25	Seseh	Badung		2,27	8° 38' 52,823" LS	115° 6' 51,534" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-26	Nelayan Cangu	Badung		1,53	8° 39' 37,212" LS	115° 7' 47,799" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-27	Perancak Tibubeneng	Badung		2,19	8° 39' 47,106" LS	115° 8' 0,822" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-28	Kuta	Badung		2,43	8° 43' 28,295" LS	115° 10' 5,753" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-29	Pemelisan Tuban	Badung		9,86	8° 44' 7,558" LS	115° 9' 40,584" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-30	Kelan	Badung		12,10	8° 45' 13,244" LS	115° 9' 41,183" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-31	Jimbaran	Badung		1,85	8° 46' 49,573" LS	115° 9' 44,785" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-LN-NEL-32	Balangan	Badung		1,11	8° 47' 26,000" LS	115° 7' 28,011" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-33	Labuhan Sait	Badung		2,26	8° 48' 37,827" LS	115° 6' 12,237" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-34	Suluban	Badung		0,87	8° 48' 52,700" LS	115° 5' 17,270" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-35	Kutuh	Badung		1,92	8° 50' 38,487" LS	115° 11' 26,063" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-36	Sawangan 1	Badung		1,24	8° 50' 5,206" LS	115° 12' 51,136" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-37	Sawangan 2	Badung		1,57	8° 49' 34,605" LS	115° 13' 16,703" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-38	Peminge	Badung		1,10	8° 48' 56,008" LS	115° 13' 40,689" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-39	Samuh	Badung		4,28	8° 47' 9,018" LS	115° 13' 41,743" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-40	Terora	Badung		4,19	8° 46' 9,005" LS	115° 13' 28,267" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-	Tengkulung	Badung		1,71	8° 45' 54,852" LS	115° 13' 27,131" BT				Ketentuan khusus KKOP,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		NEL-41										Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-42	Tanjung Benoa Barat	Badung		9,33	8° 45' 18,805" LS	115° 12' 58,515" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-43	Mumbul	Badung		12,59	8° 46' 43,015" LS	115° 11' 52,240" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-44	Pasek-Pengenderan Kedonganan	Badung		10,58	8° 45' 47,943" LS	115° 11' 1,750" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-45	Kelan Timur	Badung		9,79	8° 45' 10,311" LS	115° 11' 5,820" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-46	Pesanggaran	Denpasar		3,19	8° 43' 38,731" LS	115° 12' 51,732" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-47	Serangan	Denpasar		28,47	8° 43' 15,032" LS	115° 14' 0,447" BT				Ketentuan khusus KKOP
		KPU-LN-NEL-48	Mertasari	Denpasar		1,11	8° 42' 47,022" LS	115° 15' 8,304" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-49	Semawang	Denpasar		7,68	8° 42' 22,739" LS	115° 15' 52,052" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-50	Batujimbar	Denpasar		2,24	8° 41' 40,115" LS	115° 16' 2,814" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-51	Sindhu	Denpasar		2,60	8° 40' 53,590" LS	115° 15' 53,677" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-52	Sanur	Denpasar		1,75	8° 40' 32,807" LS	115° 15' 52,679" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-53	Matahari Terbit	Denpasar		7,97	8° 40' 12,818" LS	115° 15' 44,772" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-54	Gumicik	Gianyar		10,03	8° 38' 42,492" LS	115° 16' 58,516" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-55	Kubur	Gianyar		3,14	8° 38' 31,303" LS	115° 17' 13,876" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-56	Manyar	Gianyar		8,10	8° 38' 18,453" LS	115° 17' 26,803" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-57	Sagara	Gianyar		2,51	8° 37' 45,070" LS	115° 18' 3,075" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-58	Purnama	Gianyar		7,08	8° 37' 31,108" LS	115° 18' 12,164" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-59	Segara Wilis	Gianyar		7,01	8° 36' 33,749" LS	115° 19' 28,749" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-60	Cucukan	Gianyar		1,93	8° 35' 19,744" LS	115° 21' 3,563" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-61	Lebih	Gianyar		13,73	8° 34' 59,071" LS	115° 21' 18,091" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-62	Siyut	Gianyar		2,80	8° 34' 32,997" LS	115° 22' 11,204" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-63	Tegal Besar	Klungkung		6,04	8° 34' 31,697" LS	115° 22' 28,922" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-64	Lepang	Klungkung		3,36	8° 34' 31,140" LS	115° 23' 5,109" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-65	Kampung Kusamba	Klungkung		2,20	8° 33' 58,398" LS	115° 27' 7,798" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-66	Segara-Br. Bias Kusamba	Klungkung		6,34	8° 33' 44,750" LS	115° 27' 21,877" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-67	Pesinggahan	Klungkung		3,58	8° 33' 18,801" LS	115° 27' 51,553" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-68	Belatung	Klungkung		2,89	8° 33' 5,712" LS	115° 28' 37,158" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-69	Yeh Malet	Karangasem		2,83	8° 32' 56,414" LS	115° 29' 16,958" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-70	Pengangalon	Karangasem		6,69	8° 32' 45,062" LS	115° 29' 45,438" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-71	Labuhan Amuk	Karangasem		2,10	8° 31' 6,530" LS	115° 30' 29,051" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-72	Ulakan-Tanah Ampo	Karangasem		13,09	8° 30' 23,991" LS	115° 31' 4,980" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-73	Buitan	Karangasem		8,04	8° 30' 4,380" LS	115° 32' 8,946" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-74	Candidasa	Karangasem		2,23	8° 30' 33,171" LS	115° 33' 53,846" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-75	Samuh	Karangasem		6,92	8° 30' 51,511" LS	115° 34' 40,152" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-76	Songlawah Bugbug	Karangasem		8,07	8° 30' 37,569" LS	115° 35' 35,923" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-77	Bugbug	Karangasem		19,86	8° 30' 24,986" LS	115° 36' 3,772" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-78	Pasir Putih Bugbug	Karangasem		8,98	8° 30' 7,690" LS	115° 36' 41,368" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-79	Jasri	Karangasem		13,20	8° 28' 49,576" LS	115° 37' 18,544" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-80	Ujung Pesisir-Seraya Barat	Karangasem		22,55	8° 27' 53,954" LS	115° 38' 3,538" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												batubara
		KPU-LN-NEL-81	Yehbung	Karangasem		5,47	8° 27' 20,096" LS	115° 38' 59,265" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-82	Bunutan Seraya	Karangasem		5,19	8° 26' 36,581" LS	115° 40' 26,351" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-83	Belubuh Seraya	Karangasem		7,41	8° 26' 8,594" LS	115° 41' 0,367" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-84	Songan Seraya	Karangasem		4,10	8° 25' 43,427" LS	115° 41' 27,131" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-85	Tukad Buah	Karangasem		2,70	8° 25' 35,485" LS	115° 41' 38,954" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-86	Tukad Tiis	Karangasem		3,10	8° 25' 11,345" LS	115° 41' 50,211" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-87	Lesek Seraya Timur	Karangasem		3,36	8° 24' 53,026" LS	115° 42' 0,816" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-88	Kutumanak	Karangasem		2,52	8° 23' 45,001" LS	115° 42' 36,092" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-89	Kusambi	Karangasem		2,11	8° 23' 29,759" LS	115° 42' 40,196" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-90	Batukeseni 1	Karangasem		1,98	8° 23' 6,058" LS	115° 42' 37,967" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-91	Batukeseni 2	Karangasem		1,01	8° 22' 51,923" LS	115° 42' 36,542" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-92	Aas	Karangasem		5,67	8° 22' 22,150" LS	115° 42' 24,453" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-93	Banyuning 1	Karangasem		8,06	8° 22' 4,269" LS	115° 42' 8,624" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-LN-NEL-94	Banyuning 2	Karangasem		1,00	8° 21' 41,565" LS	115° 41' 59,073" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-95	Lean 1	Karangasem		1,65	8° 21' 22,626" LS	115° 41' 34,968" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-96	Lean 2	Karangasem		5,06	8° 21' 15,488" LS	115° 41' 22,880" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-97	Lean 3	Karangasem		3,70	8° 20' 58,139" LS	115° 40' 59,689" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-98	Bunutan 1	Karangasem		2,00	8° 20' 40,609" LS	115° 40' 38,181" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-99	Bunutan 2	Karangasem		6,14	8° 20' 36,025" LS	115° 40' 19,912" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-100	Jemeluk	Karangasem		3,24	8° 20' 13,441" LS	115° 39' 34,046" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-101	Amed	Karangasem		16,60	8° 20' 1,770" LS	115° 38' 52,108" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-102	Paselatan	Karangasem		16,03	8° 19' 27,749" LS	115° 37' 54,504" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-103	Tegallanglangan	Karangasem		6,34	8° 18' 43,899" LS	115° 37' 26,413" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-104	Batu Belah	Karangasem		5,52	8° 18' 24,346" LS	115° 37' 16,241" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-105	Tukad Abu	Karangasem		13,54	8° 17' 30,937" LS	115° 36' 34,019" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-106	Tulamben 1	Karangasem		1,12	8° 16' 42,420" LS	115° 35' 45,015" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-	Tulamben 2	Karangasem		1,44	8° 16' 14,601" LS	115° 35' 28,418" BT				Ketentuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		NEL-107										husus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-108	Rubaya 1	Karangasem		1,55	8° 15' 51,912" LS	115° 35' 16,581" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-109	Rubaya 2	Karangasem		1,82	8° 15' 43,363" LS	115° 35' 10,281" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-110	Baturinggit	Karangasem		11,01	8° 14' 40,888" LS	115° 34' 15,619" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-111	Gerombong-Sukadana	Karangasem		51,11	8° 13' 50,949" LS	115° 33' 19,805" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-112	Karangsari	Karangasem		6,37	8° 13' 18,929" LS	115° 32' 28,236" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-113	Lebah	Karangasem		20,02	8° 12' 52,254" LS	115° 31' 38,802" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-114	Darmawinangun	Karangasem		13,01	8° 12' 21,370" LS	115° 30' 44,987" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-115	Ekaadnyana	Karangasem		3,89	8° 11' 52,663" LS	115° 30' 17,223" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-116	Santer	Karangasem		4,01	8° 11' 32,556" LS	115° 30' 0,460" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-117	Tunassari-Muntidesa	Karangasem		15,24	8° 11' 21,082" LS	115° 29' 31,622" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-118	Kertabuana 1	Karangasem		3,40	8° 10' 59,770" LS	115° 29' 10,935" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-119	Kertabuana 2	Karangasem		3,78	8° 10' 50,379" LS	115° 28' 56,921" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-120	Tamansari	Karangasem		3,07	8° 10' 38,993" LS	115° 28' 11,286" BT				Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-121	Tegalsari 1	Karangasem		4,64	8° 10' 24,073" LS	115° 27' 52,305" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-122	Tegalsari 2	Karangasem		3,71	8° 10' 10,816" LS	115° 27' 35,348" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-123	Ngis	Buleleng		5,57	8° 9' 44,168" LS	115° 27' 12,739" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-124	Yehbau 1	Buleleng		2,07	8° 9' 31,126" LS	115° 26' 40,866" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-125	Yehbau 2	Buleleng		5,03	8° 9' 23,067" LS	115° 26' 22,128" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-126	Tembok	Buleleng		3,87	8° 9' 12,335" LS	115° 25' 48,332" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-127	Bulakan	Buleleng		1,65	8° 9' 9,072" LS	115° 25' 30,146" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-128	Sambirenteng	Buleleng		1,85	8° 8' 23,754" LS	115° 23' 56,992" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-129	Penuktukan	Buleleng		1,58	8° 8' 12,716" LS	115° 23' 34,873" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-130	Les	Buleleng		4,88	8° 7' 51,173" LS	115° 22' 19,184" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-131	Les-Tejakula	Buleleng		9,68	8° 7' 42,026" LS	115° 21' 41,155" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-132	Tejakula 1	Buleleng		6,72	8° 6' 59,197" LS	115° 20' 38,291" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-133	Tejakula 2	Buleleng		5,51	8° 6' 42,336" LS	115° 19' 51,801" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-134	Bondalem 1	Buleleng		3,28	8° 6' 44,078" LS	115° 19' 22,617" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-135	Bondalem 2	Buleleng		2,40	8° 6' 31,921" LS	115° 18' 54,003" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-136	Julah	Buleleng		1,76	8° 6' 18,781" LS	115° 18' 12,924" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-137	Sembiran	Buleleng		1,33	8° 6' 12,338" LS	115° 17' 33,110" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-138	Pacung 1	Buleleng		1,10	8° 5' 42,457" LS	115° 16' 30,594" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-139	Pacung 2	Buleleng		4,61	8° 5' 28,029" LS	115° 16' 11,735" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-140	Bukti	Buleleng		3,33	8° 5' 0,853" LS	115° 14' 50,936" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-141	Sanih	Buleleng		4,37	8° 4' 24,664" LS	115° 12' 25,747" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-142	Tebanding	Buleleng		4,34	8° 3' 59,632" LS	115° 11' 40,916" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-143	Tambak	Buleleng		3,55	8° 3' 41,014" LS	115° 10' 47,333" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-144	Kubu Kelod	Buleleng		3,78	8° 3' 47,868" LS	115° 9' 38,919" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-145	Giri Mas	Buleleng		4,08	8° 4' 32,115" LS	115° 8' 2,032" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-146	Pabean Sangsit	Buleleng		5,24	8° 4' 44,969" LS	115° 7' 36,178" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												batubara
		KPU-LN-NEL-147	Kerobokan	Buleleng		4,14	8° 4' 51,214" LS	115° 7' 10,415" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-148	Buana Sari	Buleleng		3,48	8° 5' 3,380" LS	115° 6' 47,986" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-149	Banyuning	Buleleng		3,29	8° 5' 45,830" LS	115° 5' 54,724" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-150	Kampung Baru	Buleleng		3,21	8° 6' 1,714" LS	115° 5' 35,105" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-151	Kampung Anyar	Buleleng		3,72	8° 6' 19,622" LS	115° 4' 54,765" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-152	Banyuasri	Buleleng		3,05	8° 6' 58,463" LS	115° 4' 19,240" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-153	Galiran	Buleleng		3,59	8° 7' 6,032" LS	115° 4' 7,611" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-154	Pemaron 1	Buleleng		3,32	8° 7' 31,836" LS	115° 3' 42,258" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-155	Pemaron 2	Buleleng		3,89	8° 7' 56,309" LS	115° 3' 23,648" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-156	Anturan	Buleleng		12,95	8° 8' 36,411" LS	115° 2' 48,861" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-157	Kalibukbuk	Buleleng		22,47	8° 9' 11,604" LS	115° 1' 53,573" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-158	Kalibukbuk-Kaliasem	Buleleng		17,51	8° 9' 46,601" LS	115° 1' 10,912" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-159	Temukus 1	Buleleng		7,25	8° 10' 23,452" LS	115° 0' 14,439" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-LN-NEL-160	Temukus 2	Buleleng		7,84	8° 10' 37,628" LS	114° 59' 29,421" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-161	Kalianget	Buleleng		22,79	8° 10' 54,068" LS	114° 57' 53,794" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-162	Tanguwisia	Buleleng		4,52	8° 10' 54,242" LS	114° 56' 58,031" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-163	Seririt-Pengastulan	Buleleng		16,35	8° 10' 55,224" LS	114° 56' 4,067" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-164	Lokapaksa	Buleleng		3,71	8° 10' 56,122" LS	114° 55' 13,790" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-165	Umeanyar	Buleleng		3,50	8° 11' 0,071" LS	114° 54' 49,569" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-166	Banjarasem	Buleleng		18,09	8° 11' 16,003" LS	114° 53' 53,980" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-167	Kalisada 1	Buleleng		3,85	8° 11' 23,879" LS	114° 53' 12,485" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-168	Kalisada 2	Buleleng		4,51	8° 11' 41,022" LS	114° 52' 28,777" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-169	Brombong 1	Buleleng		3,41	8° 11' 43,534" LS	114° 52' 7,160" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-170	Brombong 2	Buleleng		4,54	8° 11' 44,652" LS	114° 51' 40,262" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-171	Pengulon	Buleleng		12,87	8° 11' 28,083" LS	114° 49' 32,590" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-172	Patas	Buleleng		3,48	8° 11' 7,420" LS	114° 48' 35,897" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-	Gerokgak	Buleleng		2,95	8° 10' 38,474" LS	114° 47' 21,518" BT				Ketentuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		NEL-173										husus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-174	Musi	Buleleng		3,33	8° 10' 6,450" LS	114° 44' 59,449" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-175	Gondol	Buleleng		6,32	8° 9' 16,580" LS	114° 42' 40,591" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-176	Banyupoh	Buleleng		3,37	8° 8' 42,737" LS	114° 41' 45,151" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-177	Pemuteran	Buleleng		1,74	8° 8' 37,687" LS	114° 39' 30,076" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-178	Sendang	Buleleng		11,31	8° 8' 10,482" LS	114° 38' 19,012" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-NEL-179	Pegamatan	Buleleng		85,97	8° 7' 24,716" LS	114° 36' 48,599" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	KPU-LN-PP-01	Gondol	Buleleng		60,83	8° 9' 11,325" LS	114° 43' 8,992" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pemasangan rumpun</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Tambat dan labuh kapal</li> <li>• Semua jenis aktivitas wisata kecuali wisata ilmiah dan pendidikan</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> <li>• Pembangunan bandar udara</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		KPU-LN-PP-02	Tigaron	Karangasem		6,50	8° 13' 20,377" LS	115° 32' 38,727" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		
	Zona Tunda Kawasan Perikanan/ Kawasan Konservasi	IK/KS	Teluk Benoa	Badung		398,46	8° 45' 49,000" LS	115° 11' 42,766" BT	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Ketentuan khusus KKOP
		IK/KS	Teluk Benoa	Badung		524,08	8° 45' 41,588" LS	115° 12' 20,483" BT				
		IK/KS	Teluk Benoa	Badung		0,86	8° 44' 38,388" LS	115° 11' 48,123" BT				
		IK/KS	Teluk Benoa	Badung - Denpasar		139,02	8° 44' 14,542" LS	115° 11' 53,948" BT				
		IK/KS	Teluk Benoa	Denpasar		11,43	8° 44' 18,099" LS	115° 12' 10,531" BT				
<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b>	Zona Tunda Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya /Kawasan Konservasi	PTB/KS	Nusa Penida	Klungkung		4,22	8° 41' 13,521" LS	115° 27' 49,257" BT	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
<b>Kawasan Hutan Produksi</b>	Zona Kawasan Hutan Produksi/ Kawasan Konservasi	KHP/KS	Teluk Benoa	Badung		166,96	8° 46' 21,856" LS	115° 12' 42,465" BT	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Ketentuan khusus KKOP
	Zona Tunda Kawasan Hutan Produksi/ Kawasan Pencadangan Konservasi di	KHP/KPL	Pemuteran	Buleleng		0,40	8° 8' 40,334" LS	114° 40' 55,281" BT	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Sesuai dengan indikasi arahan zonasi Zona Tunda (Holding Zone)	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	laut											
<b>Kawasan Transportasi</b>	DLKr dan DLKp	KPU-PL-DLK-01	Gilimanuk	Jembrana		108,72	8° 9' 33,417" LS	114° 26' 7,049" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai rencana induk pelabuhan</li> <li>• Kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan sesuai rencana induk pelabuhan</li> <li>• Kegiatan alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pemasangan rumpun</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Olahraga dan rekreasi air, wisata berselancar</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai studi kelayakan</li> <li>• Kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai studi kelayakan</li> <li>• Kegiatan alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang sesuai studi kelayakan.</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Pembangunan fasilitas</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
	KPU-PL-DLK-02	Teluk Benoa	Denpasar		1.299,15	8° 45' 15,477" LS	115° 14' 4,596" BT	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-03	Serangan	Denpasar		133,96	8° 43' 8,696" LS	115° 14' 45,163" BT	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-04	Sanur	Denpasar		115,53	8° 40' 9,131" LS	115° 15' 59,872" BT	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-05	Gunaksa	Klungkung		69,50	8° 34' 33,012" LS	115° 26' 8,618" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-06	Kusamba	Klungkung		79,80	8° 33' 42,280" LS	115° 27' 35,240" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-07	Padangbai	Karangasem		163,65	8° 32' 12,839" LS	115° 31' 7,764" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-08	Labuhan Amuk/Tanah Ampo	Karangasem		2.526,01	8° 32' 2,180" LS	115° 32' 17,982" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-09	Amed	Karangasem		67,15	8° 19' 38,609" LS	115° 38' 32,131" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-10	Kubu	Karangasem		35,25	8° 15' 5,535" LS	115° 34' 55,710" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-11	Sangsit	Buleleng		31,92	8° 4' 34,050" LS	115° 7' 46,976" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				
	KPU-PL-DLK-12	Singaraja	Buleleng		32,96	8° 6' 3,057" LS	115° 5' 19,885" BT	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		KPU-PL-DLK-13	Pemaron	Buleleng		25,15	8° 7' 44,085" LS	115° 3' 26,105" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan pelabuhan jangka panjang sesuai rencana induk pelabuhan.</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pariwisata</li> <li>• Pembangunan fasilitas penerima <i>liquid natural gas</i> (LNG)</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>	
		KPU-PL-DLK-14	Brombong	Buleleng		32,36	8° 11' 34,636" LS	114° 51' 44,497" BT					
		KPU-PL-DLK-15	Celukan Bawang	Buleleng		1.210,03	8° 10' 26,825" LS	114° 50' 37,290" BT					
		KPU-PL-DLK-16	Pegamatan	Buleleng		48,12	8° 7' 25,422" LS	114° 37' 18,325" BT					
	WKOPP	KPU-PL-WKO-01	Pengambangan	Jembrana		671,90	8° 23' 21,994" LS	114° 33' 49,634" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Olahraga dan rekreasi air, wisata berselancar</li> <li>• Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, breakwater (pemecah gelombang), revetment (turap), groin, dermaga dan jetty sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>• Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>• Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan</li> </ul>	
			KPU-PL-WKO-02	Yehsumbul	Jembrana		25,50	8° 25' 0,521" LS					114° 48' 4,943" BT
			KPU-PL-WKO-03	Kedonganan	Badung		168,23	8° 45' 29,731" LS					115° 9' 27,679" BT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KPU-PL-WKO-04	Kusamba	Klungkung		29,77	8° 34' 25,086" LS	115° 26' 34,055" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, breakwater (pemecah gelombang), revetment (turap), groin, dermaga dan jetty sesuai rencana induk pelabuhan perikanan</li> <li>• Kegiatan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc sesuai rencana induk pelabuhan perikanan</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<p>bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<p>sesuai studi kelayakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc sesuai studi kelayakan</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ engaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p> <p>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p> <p>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p>
	KPU-PL-WKO-05	Amed	Karangasem		18,00	8° 19' 52,539" LS	115° 38' 34,412" BT					
	Pendaratan Pesawat	KPU-PP-01	Batu Ampar	Buleleng		75,39	8° 7' 45,154" LS	114° 33' 43,524" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									<ul style="list-style-type: none"> <li>dan keagamaan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rekreasi air, wisata berselancar</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	
	Bandar Udara (Operasi Bandar Udara)	KPU-BU-OBU-01	Tuban	Badung		110,11	8° 44' 49,108" LS	115° 8' 59,654" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Olahraga dan rekreasi air, wisata berselancar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reklamasi untuk pembangunan bandar udara atau fasilitas bandar udara sesuai Rencana Induk Bandar Udara dan/atau studi kelayakan</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara Ketentuan khusus KKOP
		KPU-BU-OBU-02	Teluk Benoa	Badung		6,80	8° 44' 51,689" LS	115° 11' 10,634" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pariwisata</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											<ul style="list-style-type: none"> <li>sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	
	Bandar Udara (Keselamatan Operasioanl Penerbangan)	KPU-BU-KP-01	Tuban	Badung		102,75	8° 44' 54,355" LS	115° 8' 53,839" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Alur pelayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua jenis kegiatan wisata kecuali berselancar</li> <li>• Semua jenis pembangunan prasarana/ fasilitas kecuali pengamanan pantai dan mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Lego jangkar</li> <li>• Semua jenis kegiatan penangkapan ikan</li> <li>• Semua jenis kegiatan budidaya laut</li> <li>• Semua jenis kegiatan pertambangan</li> <li>• Pergaraman tradisional dan industri garam</li> <li>• Industri garam</li> <li>• Tambat/labuh kapal</li> <li>• Pengerukan laut dan penimbunan laut</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tetap</li> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tidak tetap</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan Khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> <li>Ketentuan khusus KKOP</li> </ul>
		KPU-BU-KP-02	Tuban	Badung		10,46	8° 44' 29,196" LS	115° 9' 12,570" BT				
		KPU-BU-KP-03	Teluk Benoa	Badung		21,26	8° 44' 50,975" LS	115° 11' 18,500" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										dengan atau tanpa alat dan/atau bahan		
	Jalan Bebas Hambatan	KPU-LN-JBH-01	Teluk Benoa	Denpasar - Badung		67,42	8° 45' 21,275" LS	115° 11' 57,513" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan</li> <li>• Perlindungan zona utama kawasan tempat suci</li> <li>• Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci</li> <li>• Pembangunan infrastruktur adat dan agama</li> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian dan pengembangan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh nelayan tradisional</li> <li>• Penangkapan ikan demersal oleh nelayan tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkano)</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing, underwater scutter )</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata menembak ikan (spearfishing)</li> <li>• Pangkalan kapal cruise</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Lego jangkar</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran, dll)</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu/boat/kapal</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Penangkapan ikan demersal oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpon dasar</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpon permukaan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pergaraman</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Tambat/labuh kapal</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tetap</li> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tidak tetap</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										dengan atau tanpa alat dan/atau bahan		
<b>Kawasan Pergaraman</b>	Garam Rakyat	KPU-GR-R-01	Gumbrih-Pengeragoan	Jembrana		60,14	8° 27' 14,207" LS	114° 53' 11,420" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pergaraman tradisional</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan tetap boat/kapal</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis wisata bahari kecuali wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan fasilitas wisata bahari</li> <li>• Tambat kapal/boat</li> <li>• Pembangunan pelabuhan dan semua aktivitas kepelabuhanan</li> <li>• Pengerukan dan penimbunan laut</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Pengambilan air laut selain untuk pergaraman tradisional</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										bahan		
<b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>	Pertambangan Pasir Laut	KPU-TB- PL-01	Selat Bali	Tabanan, Badung		938,03	8° 39' 59,042" LS	115° 3' 23,595" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Pemasangan rumpun</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Olahraga air</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan pasir laut</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p>
		KPU-TB- PL-02	Samudera Hindia	Badung		359,49	8° 52' 4,811" LS	115° 15' 9,665" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata berperahu</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Olahraga air</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Pembangunan bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p>
	Pembangkit Listrik	KPU-EN- PLT-01	Celukan Bawang	Buleleng		57,35	8° 11' 34,414" LS	114° 51' 20,000" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis wisata bahari</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan selain untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan untuk kepentingan operasional pembangkit listrik</li> <li>• Kegiatan alur pelayaran, tambat dan labuh kapal</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang,</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										bandar udara dan semua jenis aktivitas kebandaraan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	turap, krib) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	
-	KSNT		Nusa Penida	Klungkung	KSNT	110.203,19	8° 49' 58,444" LS	115° 34' 20,965" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
-	KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita		Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Serta Kecamatan Kediri Dan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan	KSN	216.462,46	8° 49' 56,851" LS	115° 9' 29,381" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
-	Daerah Latihan Militer		Lepas Pantai Buleleng Bagian Barat	Buleleng	DLM	101.614,64	7° 59' 46,810" LS	114° 52' 21,480" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
-	Daerah Terbatas		Gilimanuk dan Candikusuma	Jembrana	DT	2.770,76	8° 18' 10,613" LS	114° 28' 44,334" BT	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
-	Alur Laut	AL-AP-	Selat Lombok	-	-	-	8° 58' 53,592" LS	115° 36' 48,856" BT	• Perlindungan	• Melakukan	• Kapal atau	Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kepulauan Indonesia	ALKI-01							<p>habitat dan populasi ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<p>ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi oleh kapal perang militer asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> <li>• Melakukan pendaratan di perairan oleh pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah</li> <li>• Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut</li> </ul>	<p>pesawat udara asing, tennasuk kapal atau pesawat udara riset atau survey hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan atau survey hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan oleh kapal asing bertenaga nuklir; atau yang mengangkut bahan berbahaya atau beracun.</li> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan</li> </ul>	<p>sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p>
		AL-AP-ALKI-02	Selat Lombok	-	-	-	8° 34' 44,583" LS	115° 44' 43,341" BT				<p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p>
		AL-AP-ALKI-03	Selat Lombok	-	-	-	8° 32' 26,736" LS	115° 48' 56,192" BT				<p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>Kepulauan, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia oleh kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> <li>• Melakukan kegiatan perikanan oleh kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> <li>• Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundangundangan kepabeanaan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal asing sewaktu</li> </ul>	<p>fasilitas keselamatan wisata bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Eksplorasi pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari kapal oleh kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.</li> <li>• Melakukan dumping di Perairan Indonesia oleh kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis perusahaan wisata bahari</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										dengan atau tanpa alat dan/atau bahan		
-	Alur Pelayaran Internasional	AL-AP-PI-01	Alur Pelayaran Pelabuhan Benoa Melalui Selat Badung Dan Melewati ALKI II Dengan Tujuan Benua Australia, Asia, Eropa Dan Amerika	-	-	-	8° 36' 36,093" LS	115° 29' 29,417" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Penangkapan ikan dengan alat aktif atau bergerak oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</li> <li>• Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</li> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan terkait pengurangan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p>
		AL-AP-PI-02	Alur Pelayaran Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo Melalui Selat Badung Dan Melewati ALKI II Dengan Tujuan Benua Australia, Asia, Eropa Dan Amerika	-	-	-	8° 32' 57,666" LS	115° 34' 28,668" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>pencemaran laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan dumping oleh kapal yang melaksanakan pelayaran.</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis pengusaha wisata bahari, kecuali wisata ocean rafting dan pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		
-	Alur Pelayaran Nasional	AL-AP-PN-01	Alur Pelayaran Pelabuhan Celukan Bawang Melalui Laut Bali Dengan Tujuan Pelabuhan Lembar Dan Pelabuhan Benoa.	-	-	-	8° 1' 56,944" LS	115° 22' 12,558" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Penangkapan ikan dengan alat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</li> <li>• Menaikkan ke atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan</p>
		AL-AP-PN-02	Alur Pelayaran Pelabuhan Celukan Bawang Melalui Laut Bali Dengan	-	-	-	8° 2' 37,587" LS	114° 46' 3,913" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tujuan Surabaya.						aktif atau bergerak oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil	<p>kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan terkait pengurangan dan pengendalian pencemaran laut.</li> <li>• Melakukan dumping oleh kapal yang melaksanakan pelayaran.</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis pengusaha wisata bahari, kecuali wisata ocean rafting dan pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pendaratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	batubara



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		
-	Alur Pelayaran Regional	AL-AP-PR-01	Alur Pelayaran Pelabuhan Gilimanuk Dengan Tujuan Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur Melalui Perairan Selat Bali	-	-	-	8° 9' 17,569" LS	114° 25' 39,546" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Penangkapan ikan dengan alat aktif atau bergerak oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</li> <li>• Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</li> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan</p>
		AL-AP-PR-02	Alur Pelayaran Pelabuhan Padangbai Dengan Tujuan Pelabuhan Lembar Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Perairan Selat Badung Dan Selat Lombok	-	-	-	8° 35' 59,025" LS	115° 37' 7,995" BT				
		AL-AP-PR-03	Alur Pelayaran Pelabuhan Padangbai Dengan Tujuan Pelabuhan Senggigi/ Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Perairan Selat Badung Dan Selat Lombok	-	-	-	8° 27' 17,281" LS	115° 42' 7,087" BT				
		AL-AP-PR-04	Alur Pelayaran Pelabuhan Serangan	-	-	-	8° 36' 24,953" LS	115° 23' 49,171" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dengan Tujuan Pelabuhan Senggigi/Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Perairan Selat Badung Dan Selat Lombok									sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		AL-AP-PR-05	Alur Pelayaran Pelabuhan Kedonganan Kabupaten Badung Menuju Pelabuhan Muncar Provinsi Jawa Timur Melalui Perairan Selat Bali	-	-	-	8° 29' 13,545" LS	114° 52' 27,455" BT		<p>dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan terkait pengurangan dan pengendalian pencemaran laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dumping oleh kapal yang melaksanakan pelayaran.</li> <li>Pemasangan rumpon</li> <li>Budidaya laut</li> <li>Semua jenis pengusaha wisata bahari, kecuali wisata ocean rafting dan pengamatan mamalia laut</li> <li>Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pertambangan mineral dan migas</li> <li>Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	listrik	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
-	Alur Pelayaran Lokal	AL-AP-PL-01	Alur Pelayaran Pelabuhan Sanur Dengan Tujuan Nusa Lembongan Melalui Selat Badung	-	-	-	8° 38' 32,653" LS	115° 21' 1,590" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>Alur migrasi biota</li> <li>Ritual budaya dan keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>Wisata ocean rafting</li> <li>Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>Pertambangan/</li> </ul>	<p>Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan</p>
		AL-AP-PL-02	Alur Pelayaran Pelabuhan	-	-	-	8° 39' 16,881" LS	115° 27' 4,606" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sanur Dengan Tujuan Pelabuhan Mentigi Melalui Selat Badung						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Penangkapan ikan dengan alat aktif atau bergerak oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<p>memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal sewaktu melaksanakan pelayaran, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</li> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan terkait pengurangan dan pengendalian pencemaran laut.</li> <li>• Melakukan dumping oleh kapal yang melaksanakan pelayaran.</li> <li>• Pemasangan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis pengusaha wisata bahari, kecuali wisata ocean rafting dan</li> </ul>	<p>pengambilan air laut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus DLKp</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus DLKp</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus DLKp</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus DLKp</p>
		AL-AP-PL-03	Alur Pelayaran Pelabuhan Kusamba Dengan Tujuan Nusa Lembongan Melalui Selat Badung	-	-	-	8° 37' 10,671" LS	115° 27' 5,449" BT				
		AL-AP-PL-04	Alur Pelayaran Pelabuhan Kusamba Dengan Tujuan Pelabuhan Mentigi Melalui Perairan Selat Badung	-	-	-	8° 37' 6,479" LS	115° 30' 10,375" BT				
		AL-AP-PL-05	Alur Pelayaran Pelabuhan Kusamba Dengan Tujuan Sampalan Melalui Perairan Selat Badung	-	-	-	8° 36' 59,261" LS	115° 30' 23,638" BT				
		AL-AP-PL-06	Alur Pelayaran Pelabuhan Padangbai Dengan Tujuan Sampalan Melalui Perairan Selat Badung	-	-	-	8° 36' 12,335" LS	115° 32' 3,853" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<ul style="list-style-type: none"> <li>pengamatan mamalia laut</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		
-	Alur Pipa Minyak dan Gas	AL-APK-GM-01	Teluk Benoa	-	-	-	8° 44' 26,237" LS	115° 11' 50,975" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan</li> <li>• Perlindungan zona utama kawasan tempat suci</li> <li>• Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci</li> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian dan pengembangan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh nelayan tradisional</li> <li>• Penangkapan ikan demersal oleh nelayan tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua jenis wisata perairan</li> <li>• Pangkalan kapal/boat/perahu</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Lego jangkar</li> <li>• Semua jenis pembangunan fasilitas/prasarana</li> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pergaraman</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Alur pelayaran</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tetap atau pipa tidak tetap</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi
-	Alur Kabel	AL-APK-KL-01	Jaringan Transmisi	Jembrana	-	-	8° 9' 24,657" LS	114° 25' 39,426" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata alam bawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Listrik		Listrik Jawa - Bali Melalui Selat Bali Dengan Landing Point Di Pantai Gilimanuk						mutlak habitat dan populasi ikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan kawasan tempat suci</li> <li>• Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci</li> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pendidikan, penelitian dan pengembangan</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan rekreasi air (mandi, renang, berkanu)</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Wisata perahu lambung kaca</li> <li>• Wisata snorkeling</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing)</li> <li>• Berselancar</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh nelayan tradisional</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Pergaraman tradisional</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Alur pelayaran</li> </ul>	laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusahaan wisata selam</li> <li>• Pengusahaan wisata kapal selam</li> <li>• Pengusahaan wisata hookah (underwater helmit)</li> <li>• Wisata pancing</li> <li>• Wisata menembak ikan (spearfishing)</li> <li>• Pangkalan kapal cruise</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Lego jangkar</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran, dll)</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu/boat/kapal</li> <li>• Penangkapan ikan demersal dan ikan karang</li> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Industri garam</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Tambat/labuh kapal</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	laut dengan pipa tetap dan pipa tidak tetap <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/penyaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembuangan/penyaliran limbah</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara Ketentuan khusus kawasan
		AL-APK-KL-02	Jaringan Transmisi Listrik Jawa - Bali Melalui Selat Bali Dengan Landing Point Di Pantai Gilimanuk	Jembrana	-	-	8° 9' 38,293" LS	114° 25' 33,503" BT				
		AL-APK-KL-03	Jaringan Transmisi Listrik Jawa - Bali Melalui Selat Bali Dengan Landing Point Di Pantai Gilimanuk	Jembrana	-	-	8° 9' 46,786" LS	114° 25' 30,735" BT				
		AL-APK-KL-04	Jaringan Transmisi Listrik Jawa - Bali Melalui Selat Bali Dengan Landing Point Di Pantai Gilimanuk	Jembrana	-	-	8° 9' 50,302" LS	114° 25' 29,195" BT				
		AL-APK-KL-05	Jaringan Transmisi Listrik Bali - Nusa Lembongan Melalui Selat Badung Dengan Landing Point Pantai Saba Dan Nusa Lembongan	Gianyar Dan Klungkung	-	-	8° 38' 7,184" LS	115° 23' 36,444" BT				
		AL-APK-	SKLTET Jawa-	Selat Bali	-	-	8° 11' 47,832" LS	114° 25' 37,795" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KL-06	Bali Connection 500 KV									sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-07	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 11' 51,596" LS	114° 25' 39,216" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-08	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 11' 56,707" LS	114° 25' 39,719" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-09	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 12' 1,960" LS	114° 25' 40,857" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-10	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 12' 7,201" LS	114° 25' 41,857" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-11	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 12' 12,838" LS	114° 25' 44,154" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-APK-KL-12	SKLTET Jawa-Bali Connection 500 KV	Selat Bali	-	-	8° 12' 18,779" LS	114° 25' 46,105" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
-	Alur Kabel Telekomunikasi	AL-APK-KT-01	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Bali Dari Muncar (Jawa Timur) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Candikusuma	Jembrana	-	-	8° 21' 9,577" LS	114° 29' 20,778" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan</li> <li>• Perlindungan kawasan tempat suci</li> <li>• Perlindungan mutlak titik-titik suci atau situs suci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata alam bawah laut</li> <li>• Pengusahaan wisata selam</li> <li>• Pengusahaan wisata kapal selam</li> <li>• Pengusahaan wisata hookah (underwater helmit)</li> <li>• Wisata pancing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan air laut dengan pipa tetap dan pipa tidak tetap</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara</li> </ul>
		AL-APK-KT-02	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Bali Dari Puger (Jember, Jawa Timur) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Jimbaran,	Badung	-	-	8° 50' 55,607" LS	115° 2' 21,804" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Pendidikan, penelitian dan pengembangan</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Wisata dan rekreasi pantai</li> <li>• Wisata dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata menembak ikan (spearfishing)</li> <li>• Pangkalan kapal cruise</li> <li>• Penempatan pontoon</li> <li>• Lego jangkar</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata (akomodasi pariwisata, restoran, dll)</li> <li>• Pembangunan dermaga wisata</li> <li>• Penempatan fasilitas tambat perahu/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>• Pembangunan struktur pengamanan pantai (pemecah gelombang, turap, krib)</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara,</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									<ul style="list-style-type: none"> <li>rekreasi air (mandi, renang, berkanu)</li> <li>• Wisata perahu</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Wisata perahu lambung kaca</li> <li>• Wisata snorkeling</li> <li>• Olahraga air (jetski, banana boat, parasailing)</li> <li>• Berselancar</li> <li>• Wisata ocean rafting</li> <li>• Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>• Penangkapan ikan pelagis oleh nelayan tradisional</li> <li>• Pergaraman tradisional</li> <li>• Alur pelayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boat/kapal</li> <li>• Penangkapan ikan demersal dan ikan karang</li> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pemangkalan perahu nelayan</li> <li>• Pemasangan/penempatan rumpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Industri garam</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Tambat/labuh kapal</li> <li>• Pengerukan laut</li> <li>• Penimbunan laut</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</li> </ul>
		AL-APK-KT-03	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Jimbaran Menuju Benculuk, Banyuwangi, Jawa Timur	Badung	-	-	8° 51' 53,433" LS	115° 3' 11,644" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan khusus KKOP,</li> <li>Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi,</li> <li>rawan bencana abrasi pantai tingkat tinggi,</li> <li>rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</li> </ul>
		AL-APK-KT-04	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Bali Dari Grajagan (Banyuwangi, Jawa Timur) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Kedonganan	Badung	-	-	8° 49' 6,569" LS	115° 1' 38,868" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan khusus KKOP,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</li> </ul>
		AL-APK-KT-05	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Badung Dan Selat Lombok Dari Senggigi (Lombok Barat, Ntb) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Sanur	Denpasar	-	-	8° 34' 48,961" LS	115° 32' 0,267" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan khusus KKOP,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara,</li> <li>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</li> </ul>
		AL-APK-KT-06	Jaringan Kabel Telekomunikasi	Klungkung	-	-	8° 31' 20,384" LS	115° 39' 45,973" BT				<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan khusus kawasan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Melalui Selat Badung Dan Selat Lombok Dari Senggigi (Lombok Barat, Ntb) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Goa Lawah									sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-07	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Badung Dan Selat Lombok Dari Senggigi (Lombok Barat, Ntb) Menuju Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Seraya	Karangasem	-	-	8° 28' 36,636" LS	115° 45' 28,122" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-08	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Laut Bali Dengan Beach Hole Di Pantai Kubutambahan Menuju Sulawesi	Bulleleng	-	-	7° 57' 33,130" LS	115° 14' 51,660" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-09	Jaringan Kabel Telekomunikasi Melalui Selat Badung Dan Selat Lombok Dari Pantai Sanur Menuju Nusa Penida Dan Nusa Penida Menuju Pulau Lombok	Denpasar	-	-	8° 40' 5,486" LS	115° 19' 7,325" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		AL-APK-KT-10	Jaringan Kabel Telekomunikasi Palapa Ring Timur Melalui Samudera Hindia Dan Selat Lombok Dengan Beach Hole Di Pantai Sanur	Denpasar Dan Klungkung	-	-	8° 49' 42,115" LS	115° 25' 37,958" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-11	Jaringan Kabel Telekomunikasi	Denpasar Dan	-	-	8° 49' 59,634" LS	115° 37' 45,349" BT				Ketentuan khusus kawasan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Palapa Ring Timur Melalui Samudera Hindia Dan Selat Lombok Dengan Beach Hole Di Pantai Sanur	Klungkung								sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-12	Jaringan Kabel Telekomunikasi Serat Optik Palapa Melalui Laut Bali Dengan Beach Hole Di Lokapaksa	Buleleng	-	-	8° 4' 55,728" LS	114° 52' 52,163" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-13	Jaringan Kabel Telekomunikasi Serat Optik Palapa Melalui Laut Bali Dengan Beach Hole Di Bondalem	Buleleng	-	-	8° 7' 35,848" LS	115° 32' 28,268" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-APK-KT-14	Jaringan Kabel Serat Optik Laut Palapa Ring Integrasi Di Selat Lombok Dan Samudera Hindia Antar Beach Hole Pantai Sanur Kota Denpasar Dan Pulau Sumba	Denpasar	-	-	8° 50' 5,254" LS	115° 29' 27,384" BT				Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
-	Alur Migrasi Penyu	AL-AMB-MP-01	Alur Migrasi Penyu Dari Selatan Pulau Jawa Menuju Pantai Kuta Di Kabupaten Badung Melewati Selat Bali	Badung	-	-	8° 45' 7,779" LS	115° 0' 32,222" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan ramah lingkungan oleh nelayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan</li> <li>• Pengusahaan semua jenis wisata bahari kecuali wisata pengamatan hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan/pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/pembangunan sarana mitigasi</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AMB-MP-02	Alur Migrasi Penyu Dari Selatan Pulau	-	-	-	8° 50' 45,151" LS	114° 54' 30,251" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jawa Menuju Australia Melalui Selat Bali Dan Samudera Hindia						tradisional/nelayan kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata pengamatan hewan laut</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> </ul>	laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Tempat labuh kapal</li> <li>• Pembangunan bandar udara</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> </ul>	bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AMB-MP-03	Alur Migrasi Penyu Dari Selatan Pulau Jawa Menuju Laut Flores Melalui Selat Bali, Samudera Hindia Dan Selat Lombok	-	-	-	8° 52' 19,959" LS	115° 31' 52,192" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AMB-MP-04	Alur Migrasi Penyu Dari Selatan Pulau Jawa Menuju Kepulauan Sumenep Melalui Selat Bali, Samudera Hindia, Selat Lombok Dan Laut Bali	-	-	-	8° 6' 55,110" LS	115° 31' 22,422" BT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau baha</li> </ul>		Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
-	Alur Migrasi Mamalia Laut	AL-AMB-MM-01	Alur Migrasi Mamalia Laut (Paus) Dari Laut Flores Menuju Perairan Selatan Pulau Bali (Samudera Hindia) Melalui Selat Lombok	-	-	-	8° 59' 59,736" LS	115° 33' 12,269" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Penangkapan ikan ramah lingkungan oleh nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Wisata pengamatan hewan laut</li> <li>• Pembuatan foto, video dan film</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Pemasangan rumpon dasar dan rumpon permukaan</li> <li>• Pengusahaan semua jenis wisata bahari kecuali wisata pengamatan hewan laut</li> <li>• Pembangunan fasilitas pariwisata</li> <li>• Pembangunan pelabuhan</li> <li>• Tempat labuh kapal</li> <li>• Pembangunan bandar udara</li> <li>• Pendaratan pesawat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan/ pengambilan air laut</li> <li>• Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>• Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>• Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>• Penempatan/ pembangunan sarana bantu navigasi</li> </ul>	Ketentuan khusus KKOP, Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AMB-MM-02	Alur Migrasi Mamalia Laut (Paus) Dari Laut Flores Menuju Perairan Selatan Pulau Bali (Samudera Hindia) Melalui Selat Lombok	-	-	-	8° 21' 36,736" LS	115° 50' 27,788" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		AL-AMB-MM-03	Alur Migrasi Mamalia Laut (Lumba-Lumba) Di Perairan Sekitar Lovina Kabupaten Buleleng	Buleleng	-	-	8° 7' 24,696" LS	115° 1' 36,916" BT	habitat dan populasi ikan	terbang kecuali pendaratan pesawat darurat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan mineral dan migas</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran limbah</li> <li>• Pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
-	TSS ( <i>Traffic Separation Scheme</i> ) / Bagan Pemisah Alur	AL-AP-TSS-01	Selat Lombok	-	-	-	8° 35' 13,069" LS	115° 43' 55,575" BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan habitat dan populasi ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan dan pendidikan</li> <li>• Alur migrasi biota</li> <li>• Ritual budaya dan keagamaan</li> <li>• Pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>• Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya</li> <li>• Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> <li>• Melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi oleh kapal perang militer asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset atau survey hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan atau survey hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun pengambilan contoh</li> <li>• Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan oleh kapal asing bertena nuklir; atau yang mengangkut bahan berbahaya atau beracun.</li> </ul>	Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AP-TSS-02	Selat Lombok	-	-	-	8° 20' 2,870" LS	115° 51' 50,268" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AP-TSS-03	Selat Lombok	-	-	-	8° 30' 56,932" LS	115° 51' 6,186" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel
		AL-AP-TSS-04	Selat Lombok	-	-	-	8° 39' 49,454" LS	115° 42' 52,467" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara
		AL-AP-TSS-05	Selat Lombok	-	-	-	8° 34' 29,513" LS	115° 45' 7,066" BT				Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa
		AL-AP-TSS-06	Selat Lombok	-	-	-	8° 27' 52,258" LS	115° 49' 18,162" BT				Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendaratan di perairan oleh pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah</li> <li>Berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir oleh semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah</li> <li>Melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia oleh kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</li> <li>Melakukan kegiatan perikanan oleh kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional atau nelayan kecil</li> <li>Wisata ocean rafting</li> <li>Wisata pengamatan mamalia laut</li> <li>Pertambangan/pengambilan air laut</li> <li>Penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana</li> <li>Penempatan fasilitas keselamatan wisata bahari</li> <li>Penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi</li> <li>Instalasi pipa dan kabel bawah laut</li> <li>Eksplorasi pertambangan mineral dan migas</li> <li>Latihan militer</li> <li>Instalasi pembangkit energi listrik terbarukan</li> <li>Pembuangan/pengaliran limbah</li> <li>Pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik</li> </ul>	<p>pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel, Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p> <p>Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa</p>
		AL-AP-TSS-07	Selat Lombok	-	-	-	8° 22' 54,924" LS	115° 50' 25,848" BT				
		AL-AP-TSS-08	Selat Lombok	-	-	-	8° 53' 24,396" LS	115° 40' 11,765" BT				
		AL-AP-TSS-09	Selat Lombok	-	-	-	8° 28' 6,775" LS	115° 49' 7,012" BT				
		AL-AP-TSS-10	Selat Lombok	-	-	-	8° 20' 35,385" LS	115° 51' 40,155" BT				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, orang, barang atau mata uang dengan cara yang bertentangan dengan perundangundangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal, dan kesehatan oleh kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan musibah</li> <li>• Membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari kapal oleh kapal asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.</li> <li>• Melakukan dumping di Perairan Indonesia oleh kapal asing yang melaksanakan Hak</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<p>Lintas Alur Laut Kepulauan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan runpon</li> <li>• Budidaya laut</li> <li>• Semua jenis pengusaha wisata bahari</li> <li>• Pembangunan semua jenis fasilitas pariwisata</li> <li>• Pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat</li> <li>• Segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan</li> </ul>		

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYANKOSTER

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5		
<b>A.</b>	<b>Perwujudan Struktur Ruang</b>										
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Sistem Pusat Permukiman</b>										
	<b>1.1. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</b>										
	a. Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan wilayah	Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota							
	b. Pengembangan kelembagaan dan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita										
	c. Pemantapan Kota Inti dan Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Inti										
	d. peningkatan konektivitas internasional, antar PKN, antar PKN dengan PKW, antar PKN dengan PKL dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya										
	e. pengembangan keterpaduan sistem jaringan prasarana perkotaan metropolitan										
	f. Pemantapan dan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai				APBN, BUMN	Pemerintah Pusat BUMN					
	g. Pemantapan dan pengembangan										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	Pelabuhan Benoa sebagai Benoa Maritime Tourism Hub									
	h. Pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata		APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov						
	i. Pemantapan layanan Terminal Tipe A Mengwi		APBN	Pemerintah Pusat						
	j. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala kota		APBN APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Masyarakat						
	k. Pengembangan Kawasan TOD									
	l. Peninjauan Kembali Perpres RTR KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita		APBN	Pemerintah Pusat						
	<b>1.2 . Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</b>									
	a. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala nasional, wilayah dan regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana</li> <li>• Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng</li> <li>• Kawasan Perkotaan Semarang di Kabupaten Klungkung</li> </ul>	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Masyarakat						
	b. peningkatan konektivitas internasional, antar PKW dengan PKN, antar PKW, antar PKW dengan PKL, dan dengan Pusat-Pusat Kegiatan lainnya dan Kawasan perdesaan									
	c. Pengembangan Kawasan TOD									
	d. Pemantapan identitas PKW yang berlatar budaya Bali									
	e. Penyusunan RDTR PKW			APBN	Kem. ATR/BPN					
	<b>1.3. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>									
	a. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perkotaan Bangli di Kabupaten Bangli</li> <li>• Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem</li> <li>• Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng</li> <li>• Kawasan Perkotaan Gilimanuk-Pemuteran di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng</li> <li>• Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli</li> <li>• Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten</li> </ul>	APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Masyarakat						
	b. peningkatan konektivitas antar Kab/Kota, antar PKL dengan PKN, antar PKL dengan PKW, antar PKL, antar PKL dengan pusat kegiatan lainnya dan Kawasan perdesaan									
	c. Pemantapan identitas PKL yang berlatar budaya Bali									



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	d. Penyusunan RDTR PKL	Klungkung • Kawasan Perkotaan Bajera di Kabupaten Tabanan	APBD Kab	Pemerintah Kabupaten					
	<b>1.4. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan</b>								
	a. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap Dan Pelabuhan Perikanan	Kab Jembrana, Kab Tabanan, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab Gianyar, Kab Klungkung, Kab Karangasem dan Kab Buleleng;	APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	b. Sentra Perikanan Budi Daya	Kab Jembrana, Kab Klungkung, Kab Karangasem dan Kab Buleleng;	Swasta, Masyarakat	Swasta					
	c. Sentra Pengolahan Ikan	Kab Jembrana, Kota Denpasar, Kab Klungkung, Kab. Karangasem dan Kab Buleleng;							
	d. Sentra Pergaraman	Kab Jembrana, Kab Klungkung, Kab Karangasem dan Kab Buleleng;							
	e. Sentra Industri Maritim	Kab Jembrana dan Kab Buleleng;							
	f. Sentra Penelitian Dan Pengembangan Kelautan	Kab Jembrana, Kab Karangasem dan Kab Buleleng; dan							
	g. Sentra Pariwisata Bahari.	Kab Jembrana, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab. Tabanan, Kab Gianyar, Kab Klungkung, Kab Karangasem dan Kab Buleleng							
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi</b>								
	<b>2.1. Sistem Jaringan Jalan</b>								
	<b>a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Arteri Primer :</b>								
	1) Gilimanuk – Cekik	Kab Jembrana	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Cekik – Bts. Kota Negara	Kab Jembrana							
	3) Jalan A. Yani – Jln. Udayana (Negara)	Kab Jembrana							
	4) Bts. Kota Negara – Pekutatan	Kab Jembrana							
	5) Jln. Sudirman, Gajahmada (Negara)	Kab Jembrana							
	6) Pekutatan – Antosari	Kab Jembrana, Kab Tabanan							
	7) Antosari – Megati	Kab Tabanan							
	8) Shortcut Yeh Lambuk	Kab Tabanan							
	9) Br. Bunut Puhun – Bantas	Kab Tabanan							
	10) Shortcut Yeh Ho	Kab Tabanan							
	11) Meliling - Samsam	Kab Tabanan							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	12) Shortcut Yeh Nusa	Kab Tabanan							
	13) Samsam (Penyalin) - Bts. Kota Tabanan	Kab Tabanan							
	14) Sp. Kediri - Pesiapan (Tabanan)	Kab Tabanan							
	15) Bts. Kota Tabanan - Mengwitani	Kab.Tabanan, Kab Badung							
	16) Jln. A. Yani (Tabanan)	Kab Tabanan							
	17) Mengwitani - Batas Kota Denpasar	Kab.Badung, Kota Denpasar							
	18) Jalan Cokroaminoto (Dps)	Kota Denpasar							
	19) Jalan Cokroaminoto (Dps) Sp. Kargo (Gatot Subroto Barat);	Kota Denpasar							
	20) Jln. Gunung Agung - Akses Kargo;	Kota Denpasar							
	21) Jln. Western Ring Road (Sp. Gunung Agung - Sp. Mahendradatta);	Kota Denpasar							
	22) Sp. Buagan - Sp. Mahendradatta;	Kota Denpasar							
	23) Kuta - Sp. Br. Abian Base;	Kab. Badung							
	24) Sp. Buagan - Sp. Br. Abian Base;	Kota Denpasar, Kab. Badung							
	25) Sp. Kuta - Tugu Ngurah Rai;	Kab. Badung							
	26) Sp. Lap. Terbang (Dps) - Tugu Ngurah Rai;	Kab. Badung							
	27) Sp. Kuta - Sp. Pesanggaran;	Kab. Badung, Kota Denpasar							
	28) Sp. Pesanggaran - Gerbang Benoa;	Kota Denpasar							
	29) Sp. Pesanggaran - Sp. Sanur;	Kota Denpasar							
	30) Sp. Sanur - Sp. Tohpati;	Kota Denpasar							
	31) Jalan Lingkar Kertalangu;	Kota Denpasar							
	32) Sp. Cokroaminoto - Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur);	Kota Denpasar							
	33) Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut;	Kota Denpasar , Kab. Gianyar							
	34) Sp. Pantai Siut - Kusamba;	Kab. Gianyar, Kab. Klungkung							
	35) Bts. Kota Klungkung - Dawan;	Kab. Klungkung							
	36) Jln Diponegoro (Semarapura);	Kab. Klungkung							
	37) Kusamba - Angentelu;	Kab. Klungkung, Kab. Karangasem							
	38) Angentelu - Padangbai.	Kab. Karangasem							
	39) Cekik - Seririt;	Kab. Jembrana, Kab. Buleleng							
	40) Jln. Gajah Mada - Jln. A. Yani -	Kab. Buleleng							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Jln. S. Parman (Seririt);								
	41) Seririt – Bts. Kota Singaraja;	Kab. Buleleng							
	42) Jln. A. Yani (Singaraja);	Kab. Buleleng							
	43) Jln. Ngurah Rai Selatan – Jln. Pramuka (Singaraja);	Kab. Buleleng							
	44) Bts. Kota Singaraja – Pegayaman;	Kab. Buleleng							
	45) Pegayaman – Wanagiri;	Kab. Buleleng							
	46) Wanagiri – Sp. Batunya;	Kab. Buleleng, Kab. Tabanan							
	47) Sp. Batunya – Sp. Candi Kuning;	Kab. Buleleng, Kab. Tabanan							
	48) Sp. Batunya – Br. Taman Tanda;	Kab. Tabanan							
	49) Br. Taman Tanda – Mengwitani;	Kab. Tabanan, Kab. Badung							
	50) Jln. Jelantik Gingsir – Veteran (Singaraja);	Kab. Buleleng							
	51) Sp. 3 Mengwi – Beringkit; dan	Kab. Badung							
	52) Akses Terminal Mengwi (Kab. Badung).	Kab. Badung							
	<b>b. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1):</b>								
	1) Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua;	Kab. Badung	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Sp. Tohpati – Sakah;	Kota Denpasar, Kab. Gianyar							
	3) Sakah - Blahbatuh;	Kab. Gianyar							
	4) Blahbatuh – Semebaung;	Kab. Gianyar							
	5) Semebaung - Bts. Kota Gianyar;	Kab. Gianyar							
	6) Jln. Ciung Wanara (Gianyar);	Kab. Gianyar							
	7) Jln. Astina Utara (Gianyar);	Kab. Gianyar							
	8) Bts. Kota Gianyar – Sidan;	Kab. Gianyar							
	9) Jln. Ngurah Rai (Gianyar);	Kab. Gianyar							
	10) Jln. Astina Timur (Gianyar);	Kab. Gianyar							
	11) Sidan – Bts. Kota Klungkung;	Kab. Gianyar, Kab. Klungkung							
	12) Jln. Untung Suropati, Flamboyan (Semarapura);	Kab. Klungkung							
	13) Jln DR. Sutomo (Singaraja);	Kab. Buleleng							
	14) Bts. Kota Singaraja – Kubutambahan;	Kab. Buleleng							
	15) Jln. Diponegoro – Jln. Airlangga – Jln. Surapati - Jln. WR. Supratman (Singaraja);	Kab. Buleleng							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	16) Imam Bonjol (Singaraja);	Kab. Buleleng							
	17) Kubutambahan - Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok);	Kab. Buleleng							
	18) Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok) - Bts. Kota Amlapura;	Kab. Buleleng, Kab. Karangasem							
	19) Jln. Untung Surapati (Amlapura);	Kab. Karangasem							
	20) Bts. Kota Amlapura – Angentelu;	Kab. Karangasem							
	21) Jln. Sudirman – A. Yani (Amlapura);	Kab. Karangasem							
	22) Sakah - Teges;	Kab. Gianyar							
	23) Teges - Bedahulu - Tampak Siring - Istana Presiden;	Kab. Gianyar							
	24) Klungkung – Besakih;	Kab. Klungkung, Kab. Karangasem							
	25) Penataran Agung – Dalem Puri (Besakih);	Kab. Karangasem							
	26) Jimbaran – Uluwatu; dan	Kab. Badung							
	27) Tampaksiring – Sp. Penelokan.	Kab. Gianyar, Kab. Bangli							
	<b>c. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)</b>								
	1) Jln.Dr.Sutomo-Gatot Subroto (Negara)	Kab. Jembrana	APBD Prov	Pemerintah Prov.					
	2) Jln.Ngurah Rai (Negara)	Kab. Jembrana							
	3) Jln.Gajahmada - P.Menjangan - P.Batam (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	4) Jln. P. Seribu ( Tabanan)	Kab. Tabanan							
	5) Jln. Gajahmada (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	6) Jln Pahlawan-G. Semeru (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	7) Jln Gatot Subroto (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	8) Jln. Ngurah Rai (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	9) Sp. Gn. Galunggung – Sp. Cokroaminoto (Dps)	Kota Denpasar							
	10) Jln. Cokroaminoto (Dps)	Kota Denpasar							
	11) Jln. Sutomo (Dps)	Kota Denpasar							
	12) Jln. Setiabudi (Dps)	Kota Denpasar							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	13) Jln. Wahidin (Dps)	Kota Denpasar							
	14) Jln. Thamrin (Dps)	Kota Denpasar							
	15) Sp. Pemecutan – Sp. Buagan	Kota Denpasar							
	16) Sp. Mahendradatta – Sp. G. Sopotan (Dps)	Kota Denpasar							
	17) Sp. Br. Abian Base – Sp. Br. Taman	Kab. Badung							
	18) Sp. Br. Abian Base – Sp. Lap. Terbang	Kab. Badung							
	19) Sp. Kedongangan – Uluwatu	Kab. Badung							
	20) Jln. Surapati (Dps)	Kota Denpasar							
	21) Denpasar – Sanur	Kota Denpasar							
	22) Denpasar - Simp.Pesanggaran	Kota Denpasar							
	23) Jln.Udayana - Hassanudin (Dps)	Kota Denpasar							
	24) Denpasar - Simp. Tohpati	Kota Denpasar							
	25) Jalan Ngurah Rai (Semarapura)	Kab. Klungkung							
	26) Semebaung – Bedahulu	Kab. Gianyar							
	27) Sidan - Bts. Kota Bangli	Kab. Gianyar, Kab. Bangli							
	28) Jln. Merdeka (Bangli)	Kab. Bangli							
	29) Bts. Kota Bangli – Penelokan	Kab. Bangli							
	30) Jln. Nusantara (Bangli)	Kab. Bangli							
	31) Bts. Kota Bangli – Kayuambua	Kab. Bangli							
	32) Jln. Kusumayuda (Bangli)	Kab. Bangli							
	33) Sp. Penelokan - Bts. Buleleng	Kab. Bangli							
	34) Bts. Buleleng – Kubutambahan	Kab. Buleleng							
	35) Pupuan – Seririt	Kab. Tabanan, Kab. Buleleng							
	36) Pupuan – Pekutatan	Kab Jembrana, Kab. Tabanan							
	37) Antosari – Pupuan	Kab. Tabanan							
	38) Gempol - Banyuning - Penarukan (Sgr)	Kab. Buleleng							
	39) Jln. Gajahmada (Sgr)	Kab. Buleleng							
	40) Jln. Penataran Agung (Besakih)	Kab. Karangasem							
	41) Simp.Tl.Nitimandala-Sp.Imambonjol	Kota Denpasar							
	42) Bts. Kediri - Tanah Lot	Kab. Tabanan							
	43) Jln. Husni Thamrin (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	44) Jln. Imam Bonjol (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	45) Jln. Teuku Umar - Bts. Kediri	Kab. Tabanan							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	46) Jln. Wagimin Kediri (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	47) Jln. Raya Puputan Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	48) Jln. Cok Agung Tresna Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	49) Jln. Basuki Rahmat Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	50) Jln. Dr. Muardi Niti Mandala (Dps)	Kota Denpasar							
	51) Jln. Tantular Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	52) Jln. D.I. Panjaitan Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	53) Jln. Kusumaatmaja Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	54) Jln. Ir.Juanda Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	55) Jln. Prof.Moch Yamin Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	56) Jln. Cut Nya Dien Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	57) Jln. S.Parman Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	58) Jln. Tantular Barat Nitimandala (Dps)	Kota Denpasar							
	59) Blahbatuh - Bone- Bts. Kota Gianyar;	Kab. Gianyar							
	60) Jln. Astina Selatan (Gianyar)	Kab. Gianyar							
	61) Jln. Kesatrian (Gianyar)	Kab. Gianyar							
	62) Rendang - Bts. Kota Amlapura	Kab. Karangasem							
	63) Jalan Akses Pura Besakih – Ulundanu Batur	Kab. Karangasem, Kab. Bangli							
	64) Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura)	Kab. Karangasem							
	65) Jln. Nenas (Amlapura)	Kab. Karangasem							
	66) Lingkar Pesangkan	Kab. Karangasem							
	67) Bts. Kota Denpasar - Sp. Petang	Kab. Badung							
	68) Jln. A Yani Utara (Denpasar)	Kota Denpasar							
	69) Sp. Petang - Sp. Kintamani	Kab. Badung, Kab. Bangli							
	70) Teges - Ubud	Kab. Gianyar							
	71) Ubud - Tegallalang – Bubungbayung	Kab. Gianyar, Kab. Bangli							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	72) Buruan – Gianyar	Kab. Gianyar								
	73) Ketewel – Sukawati	Kab. Gianyar								
	74) Simp. By Pas Ngurah Rai – Serangan	Kota Denpasar								
	<b>d. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)</b>									
	1) Bts Kota Semarapura - Simp. Klotok	Kab. Klungkung	APBD Prov	Pemerintah Prov.						
	2) Jln. Puputan - Bts.Kota Semarapura	Kab. Klungkung								
	3) Jln. Kecubung (Semarapura)	Kab. Klungkung								
	4) Jln. Rama (Semarapura)	Kab. Klungkung								
	5) Simp Kedisan – Kedisan	Kab. Bangli								
	6) Tegaltamu – Kedewatan	Kab. Gianyar								
	7) Kedewatan – Ubud	Kab. Gianyar								
	8) Kedewatan - Payangan - Baturanyar	Kab. Gianyar, Kab. Bangli								
	9) Surabrata - Blatungan-Kemoning	Kab. Tabanan, Kab. Buleleng								
	10)Mambal – Kengetan	Kab. Badung, Kab. Gianyar								
	11)Sp. Menanga - Sp. Pempatan	Kab. Karangasem								
	12)Tampaksiring-Tegallalang	Kab. Gianyar								
	13)Bts. Kota Bangli – Nongan	Kab. Bangli, Kab. Karangasem								
	14)Jln. Airlangga (Bangli)	Kab. Bangli								
	15)Bts Kediri - Belayu – Mengwi	Kab. Badung, Kab. Tabanan								
	16)Jln. Kapten Tendean (Tabanan)	Kab. Tabanan								
	17)Jln. Raya Alas Kedaton-Bts Kediri	Kab. Tabanan								
	18)Wanagiri - Munduk – Mayong	Kab. Buleleng								
	19)Bts. Kota Negara – Pengambangan	Kab. Jembrana								
	20)Jln. Danau Buyan - Bts. Kota Negara	Kab. Jembrana								
	21)Simp. Rambutsiwi - Pura Rambutsiwi	Kab. Jembrana								
	22)Jln. Batukaru – Sp. Buruan	Kab. Tabanan								
	23)Jln. Gunung Batur (Tabanan)	Kab. Tabanan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	24)Jln. Gunung Agung (Tabanan)	Kab. Tabanan							
	25)Sp. Buruan – Batukaru	Kab. Tabanan							
	26)Sp. Buruan - Senganan – Pacung	Kab. Tabanan							
	27)Pengotan - Simp. Sekardadi	Kab. Bangli							
	28)Sp. Sekardadi - Sp. Bayung Gede	Kab. Bangli							
	29)Paksebali – Selat	Kab. Klungkung, Kab, Karangasem							
	30)Selat - Pasar Agung	Kab. Karangasem							
	31)Angentelu – Andekasa	Kab. Karangasem							
	32)Padangbai – Silayukti	Kab. Karangasem							
	33)Simp. Bajo – Lempuyang	Kab. Karangasem							
	34)Simp. Tista – Lempuyang	Kab. Karangasem							
	35)Sp. Lateng - Madenan – Bondalem	Kab.Bangli, Kab. Buleleng							
	36)Pengembangan - Cupel - Banyubiru	Kab. Jembrana							
	37)Bts. Kota Amlapura – Seraya	Kab. Karangasem							
	38)Seraya – Culik	Kab. Karangasem							
	39)Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura)	Kab. Karangasem							
	40)Jln.Gajahmada (Amlapura)	Kab. Karangasem							
	41)Jln. Diponegoro - Kesatrian (Amlapura)	Kab. Karangasem							
	42)Jln. Bayangkara - Bts.Kota Amlapura	Kab. Karangasem							
	43)Sp. Petang – Batunya	Kab. Badung, Kab. Tabanan							
	44)Sp. Kerobokan - Munggu - Tanah Lot	Kab. Badung, Kab. Tabanan							
	45)Jln.Gunung Agung - Gunung Sanghyang (Denpasar)	Kota Denpasar							
	46)Pempatan – Ban	Kab. Karangasem							
	47)Belayu - Tmp Margarana	Kab. Tabanan							
	<b>e. Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer :</b>								
	1) Sp. Gatot Subroto Barat-Canggu;	Kab. Badung	APBN/APBD	Pem. Pusat/Prov					
	2) Banjar Taman-Sp. Gatot Subroto Barat	Kab. Badung							
	3) Sp. Kargo – Sp. Gatot Subroto Barat	Kota Denpasar, Kab. Badung							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	4) Terusan Mahendradatta (Sp. Gn. Sopotan-Sp. Sunset)	Kota Denpasar, Kab. Badung							
	5) Jalan Lingkar Kuta Selatan	Kab. Badung							
	6) Sp. Kedundung (Besakih)-Pempatan	Kab. Karangasem							
	7) Sp. Sanda – Wangayagede	Kab. Tabanan							
	8) jalan akses Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	Kab. Klungkung							
	9) jalan akses Pelabuhan Klungkung	Kab. Klungkung							
	10)Jalan Semarapura - Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	Kab. Klungkung							
	11) jalan akses Pelabuhan Tanah Ampo	Kab. Karangasem							
	12) jalan akses Pelabuhan Sanur	Kota Denpasar							
	13) jalan akses Pelabuhan Sangsit	Kab. Buleleng							
	14) jalan Lingkar Nusa Penida	Kab. Klungkung							
	15) jalan Padangbai-Amlapura	Kab. Karangasem							
	16) jalan alternatif/shortcut jalan Nasional	Provinsi Bali							
	17) jalan Simpang Sidan-Ida Bagus Mantra	Kab. Gianyar							
	18) jalan Pengotan – Rendang	Kab. Bangli, Kab. Karangasem							
	19) jalan Simpang Tamblingan - Simpang Pujungan	Kab. Buleleng, Kab. Tabanan							
	20) jalan akses Lembongan-Ceningan	Kab. Klungkung							
	21) jalan Pacung-Madenan	Kab. Buleleng							
	22) jalan Marga-Apuan	Kab. Tabanan							
	23) jalan sekitar Pura Besakih	Kab. Karangasem							
	24) jalan Muncan-Besakih	Kab. Karangasem							
	25) jalan sekitar Pura Batur	Kab. Bangli							
	26) jalan lingkar Penelokan	Kab. Bangli							
	27) jalan Penulisan-Belandingan-Songan	Kab. Bangli							
	28) jalan Songan-Tianyar	Kab. Bangli							
	29) jalan Bayunggede-Manikliyu-Belantih	Kab. Bangli							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	30) jalan Kintamani- Manikliyu - Langgahan	Kab. Bangli							
	31) jalan Celukan Bawang-Seririt	Kab. Buleleng							
	32) jalan Seririt-Singaraja-Kubutambahan	Kab. Buleleng							
	33) jalan Baturiti-Pelaga	Kab. Tabanan, Kab. Badung							
	34) jalan Pelaga-Sidan-Langgahan	Kab. Badung, Kab. Bangli							
	35) jalan Baturiti-Candikuning-Pancasari	Kab. Tabanan, Kab. Buleleng							
	36) jalan alternatif/shortcut jalan Provinsi	Provinsi Bali							
	<b>f. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Tol</b>								
	1) Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)	Kota Denpasar, Kab. Badung	APBN	Pemerintah Pusat					
	<b>g. Rencana Pengembangan Jalan Tol</b>								
	1) Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Soka-Celukan Bawang	Kab. Tabanan, Kab. Buleleng							
	3) Cangu-Mengwi-Singapadu	Kab. Badung, Kab. Gianyar							
	4) Benoa-Tohpati-Blahbatuh Bandara Ngurah Rai (Benoa) – Mengwi via Singapadu	Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Badung							
	5) Singapadu – Padangbai	Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem							
	6) Gilimanuk-Sumberklampok;	Kab. Jembrana, Kab. Buleleng							
	<b>h. Pengembangan Sistem Pelayanan Angkutan Orang dan Barang</b>								
	1) Pengembangan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek	Di 9 Kabupaten/Kota	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	2) Peningkatan fungsi trans Sarbagita di KSN Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	3) Perluasan jaringan trayek angkutan bus massal	Di 9 Kabupaten/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	4) Pengembangan moda angkutan bus listrik	Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			BUMN, Swasta	BUMN, Swasta					
	5) Studi pengembangan angkutan umum alternatif	Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	APBN APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov BUMN, Swasta					
	6) Pengembangan angkutan barang pada jaringan lalu lintas angkutan barang	sepanjang jaringan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalur menuju Bandara dan Pelabuhan	APBN APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov BUMN, Swasta					
	<b>i. Pemeliharaan, Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang</b>								
	1) Terminal penumpang tipe A dan/atau simpul transit Mengwi	Kab. Badung	APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov					
	2) Terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit Gilimanuk	Kab. Jembrana	APBD Kab/Prov	Pemerintah Kab/Prov					
	3) Terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit Kuta	Kab. Badung							
	4) Terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit Padangbai	Kab. Karangasem							
	5) Terminal penumpang tipe C dan/atau simpul transit yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi terminal tipe B setelah melalui kajian	9 Kab/Kota	APBD Kab	Pemerintah Kab/Kota					
	<b>j. Pemeliharaan, Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Terminal Barang</b>								
	1) Terminal barang Gilimanuk	Kab. Jembrana	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Terminal barang Tabanan	Kab. Tabanan	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3) Terminal barang Yeh Malet	Kab. Karangasem	APBD	Pemerintah					
	4) Terminal barang Pelabuhan Benoa	Kota Denpasar	Kab/Kota	Kab/Kota					
	5) Terminal barang Pelabuhan Celukan Bawang	Kab. Buleleng							
	6) Terminal kargo Bandara Ngurah	Kab. Buleleng							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Rai								
	7) rencana Terminal barang lainnya setelah melalui kajian	9 Kab/Kota							
	<b>k. Pemeliharaan, Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Jembatan Timbang</b>								
	1) Pemantapan dan pemeliharaan jembatan timbang Gilimanuk	Kab. Jembrana	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Rencana pengembangan jembatan timbang baru	9 Kab/Kota	APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov					
	<b>2.2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api</b>								
	a. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api di dalam kawasan perkotaan Sarbagita	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar	APBN APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov BUMN					
	b. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api koridor Bali Selatan-Bali Utara	Kab. Badung, Kab Gianyar, Kab. Buleleng							
	c. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api melingkar pulau Bali	Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan							
	d. Perencanaan dan pembangunan stasiun kereta api di dalam kawasan perkotaan Sarbagita	Kab. Badung, Kota Denpasar, dan Kab. Gianyar							
	e. Perencanaan dan pembangunan stasiun kereta api di koridor Bali Selatan dan Bali Utara	Kab. Badung, Kab. Gianyar dan kab. Buleleng							
	f. Perencanaan dan pembangunan stasiun kereta api di koridor melingkar mengelilingi Pulau Bali	Kab Jembrana, Kab Tabanan, Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab Klungkung, Kab Karangasem, dan Kab Buleleng							
	g. Perencanaan dan pembangunan Kawasan TOD	Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab.Gianyar, Kab. Klungkung							
	<b>2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>								
	a. Pengendalian dan Pengamanan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kab. Buleleng	APBN APBD Prov APBD	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah					
	1. alur-pelayaran Danau di Danau	Kab. Bangli	Kab/Kota	Kab/Kota					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Batur								
	2. alur-pelayaran Danau di Danau Beratan	Kab. Tabanan							
	3. alur-pelayaran Danau di Danau Buyan	Kab. Buleleng							
	4. alur-pelayaran Danau di Danau Tamblingan	Kab. Buleleng							
	b. Pemantapan dan pengembangan Dermaga Danau dan Pelabuhan Penyeberangan :								
	1. Dermaga Danau Desa Kedisan, Dermaga Danau Trunyan, Dermaga Danau Kuburan Trunyan, Dermaga Danau Toyabungkah	Kab. Bangli	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	2. Dermaga Danau Beratan dan Dermaga Wisata Danau Bedugul	Kab. Tabanan							
	3. Dermaga Danau Buyan dan Dermaga Tamblingan	Kab. Buleleng							
	4. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I (Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, Padangbai, dan rencana pelabuhan penyeberangan Klungkung)	Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	5. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II (rencana Pelabuhan penyeberangan Sangsit)	Kab. Buleleng							
	6. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III (Pelabuhan penyeberangan Nusa Penida dan Bias Munjul/Ceningan)	Kab. Klungkung							
	c. Pengendalian dan Pengamanan Lintas Penyeberangan								
	1. Lintas penyeberangan antarprovinsi (Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Laut Bali)	Perairan Provinsi Bali	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	2. Lintas penyeberangan	Perairan Provinsi Bali							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	antarkabupaten/kota dalam provinsi (Selat Badung, Selat Ceningan, dan Selat Toyapakeh)									
	<b>2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>									
	a. Peningkatan Kapasitas, pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Utama									
	1. Pelabuhan Benoa	Kota Denpasar	APBN	Pemerintah Pusat BUMN						
	b. Peningkatan, pemantapan, dan pengembangan pelabuhan pengumpul :									
	1. Pelabuhan Celukan Bawang	Kab Buleleng	APBN	Pemerintah Pusat BUMN						
	2. Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo	Kab, Karangasem								
	c. Peningkatan, pemantapan, dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional									
	1. Pelabuhan Gilimanuk	Kab. Jembrana	APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov						
	2. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh)	Kab. Klungkung								
	3. Pelabuhan Sangsit	Kab Buleleng								
	d. Kajian pengembangan dan pemantapan pelabuhan pengumpan lokal									
	1. Pelabuhan Pengambangan	Kab. Jembrana	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota						
	2. Pelabuhan Kedonganan	Kab. Badung								
	3. Pelabuhan Tanjung Benoa	Kab. Badung								
	4. Pelabuhan Sanur	Kota Denpasar								
	5. Pelabuhan Serangan	Kota Denpasar								
	6. Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan	Kab. Klungkung								
	7. Pelabuhan Buyuk	Kab. Klungkung								
	8. Pelabuhan Kusamba	Kab. Klungkung								
	9. Pelabuhan Sampalan	Kab. Klungkung								
	10. Pelabuhan Klungkung	Kab. Klungkung								
	11. Pelabuhan Kubu	Kab. Karangasem								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	12. Pelabuhan Labuhan Amed	Kab. Karangasem							
	13. Pelabuhan Manggis	Kab. Karangasem							
	14. Pelabuhan Padangbai	Kab. Karangasem							
	15. Pelabuhan Banyu Wedang	Kab. Buleleng							
	16. Pelabuhan Brombong	Kab. Buleleng							
	17. Pelabuhan Labuhan Lalang	Kab. Buleleng							
	18. Pelabuhan Lovina	Kab. Buleleng							
	19. Pelabuhan Pegametan	Kab. Buleleng							
	20. Pelabuhan Pamaron	Kab. Buleleng							
	21. Pelabuhan Penuktukan	Kab. Buleleng							
	22. Pelabuhan Buleleng	Kab. Buleleng							
	e. Peningkatan dan pengembangan Terminal Khusus	Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung, Kota Denpasar	APBN, APBD Prov, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov, BUMN, Swasta					
	f. Peningkatan, pemantapan, dan pengembangan pelabuhan perikanan nusantara (PPN)								
	1. PPN Pengambengan	Kab Jembrana	APBN	Pemerintah Pusat					
	g. Peningkatan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)								
	1. PPI Kedonganan	Kab Badung	APBN	Pemerintah Pusat					
	2. PPI Sangsit	Kab Buleleng	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	3. Rencana PPI Air Kuning	Kab Jembrana	APBD	Pemerintah Kab/Kota					
	4. Rencana PPI Yeh Sumbul	Kab Jembrana	Kab/Kota						
	5. Rencana PPI Tanjung Benoa	Kab. Badung							
	6. Rencana PPI Serangan	Kota Denpasar							
	7. Rencana PPI Kusamba	Kab. Klungkung							
	8. Rencana PPI Batununggul	Kab. Klungkung							
	9. Rencana PPI Amed	Kab. Karangasem							
	h. Pengendalian dan Pengamanan Alur-Pelayaran								
	1. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	Perairan Provinsi Bali	APBN	Pemerintah Pusat					
	2. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan								
	<b>2.5. Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus</b>								
	a. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara	Kab Badung	APBN BUMN	Pemerintah Pusat BUMN					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	umum Internasional Ngurah Rai									
	b. Pemantapan FS, Penetapan Lokasi dan pembangunan Bandar Udara Bali Baru	Kab. Buleleng	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta						
	c. Pengembangan dan peningkatan bandar udara khusus Letkol Wisnu	Kab. Buleleng	Swasta	Swasta						
	<b>2.6. Perwujudan Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut</b>									
	a. penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaratan Pesawat di Laut	Kabupaten Buleleng	Swasta	Swasta						
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Energi</b>									
	<b>3.1. Pemantapan dan perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas</b>									
	<b>a. Pemantapan infrastruktur minyak dan gas bumi</b>	Kota Denpasar, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng dan Kabupaten Jembrana	APBN, BUMN	Pemerintah Pusat BUMN						
	<b>b. Rencana pembangunan infrastruktur gas bumi</b>	Kab. Buleleng, Kab. Jembrana dan Kota Denpasar	APBN, BUMN, BUMD, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, BUMD, Swasta						
	<b>c. Pemantapan jaringan minyak dan gas bumi:</b>									
	1. jaringan pipa minyak dan gas bumi dari Pel Benoa - Pesanggaran	Kota Denpasar	APBN	Pemerintah Pusat BUMN						
	2. jaringan pipa minyak dari Pel Benoa – BU Ngurah Rai	Kota Denpasar, Kab. Badung								
	<b>d. Rencana Pembangunan jaringan minyak dan gas bumi</b>	Kab. Buleleng, Kab. Jembrana dan Kota Denpasar	BUMN, BUMD, Swasta	BUMN, BUMD, Swasta						
	<b>3.2. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>									
	<b>a. Pemantapan dan peningkatan Pembangkit Tenaga Listrik yang sudah ada</b>									
	1. PLT Gas Gilimanuk	Kab. Jembrana	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta						
	2. PLT Gas Pesanggaran	Kota Denpasar								
	3. PLT Diesel Pesanggaran	Kota Denpasar								
	4. PLT Diesel Gas Pesanggaran	Kota Denpasar								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. PLT Uap Celukan Bawang	Kab. Buleleng							
	6. PLT Gas Pamaron	Kab Buleleng							
	7. PLT Surya Bangli	Kab Bangli							
	8. PLT Surya Kubu	Kab. Karangasem							
	9. PLT Mikro Hidro Panji Muara Raya	Kab. Buleleng							
	10. PLT Diesel Kutampi	Kab. Klungkung							
	11. PLT Diesel/Bayu Tiga Nusa	Kab. Klungkung							
	<b>b. Rencana Pengembangan PLT dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan (EBT)</b>								
	1. PLT <i>Hybrid</i> Nusa Penida	Kab. Klungkung	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	2. PLT Gas/Gas Uap Bali	Kota Denpasar							
	3. PLT Mikro Hidro Titab	Kan. Buleleng							
	4. PLT Surya Bali Barat	Kab. Buleleng							
	5. PLT Surya Bali Timur	Kab. Karangasem							
	6. PLT Lainnya di 9 Kab/Kota setelah melalui kajian	9 Kab/Kota							
	<b>c. Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem</b>								
	1. Rencana Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) Gilimanuk-Antosari	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	2. Pemantapan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: SUTT Gilimanuk - Negara, SUTT Negara - Antosari, SUTT Antosari - Tanah Lot, SUTT Tanah Lot - Kapal, SUTT Celukan Bawang - Incomer (Gilimanuk - Pamaron), SUTT Celukan Bawang - Kapal, SUTT Celukan Bawang - Pamaron, SUTT Gilimanuk - Celukan	9 Kab/Kota	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Bawang PLTU-Kapal), SUTT Antosari (Ekstension)-Incomer (Antosari- Kapal), SUTT Payangan - Gianyar, SUTT Pemecutan Kelod-Bandara (Tx Kelod-Tx. SUTT Pesanggaran-Tx.Bandara-Tx. Nusa Dua), SUTT Landing Point Gilimanuk (Cable Head 1,2) - Gilimanuk, SUTT Landing Point Gilimanuk (Cable Head 3,4) - Gilimanuk, SUTT Nusa Dua - Nusa Dua								
	3. Pemantapan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: saluran kabel tegangan tinggi Nusa Dua - Pecatu, saluran kabel tegangan tinggi Pecatu - Bandar Udara Ngurah Rai, saluran kabel tegangan tinggi Pemecutan Kelod - Pesanggaran, saluran kabel tegangan tinggi Bandar Udara Ngurah Rai-Bandar Udara Ngurah Rai, saluran kabel tegangan tinggi Pesanggaran - Nusa Dua dan saluran kabel tegangan tinggi Padangsambian II/ Cangu-Padangsambian.	Kab. Badung dan Kota Denpasar	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	<b>d. Pemantapan dan Pengembangan Gardu Listrik :</b>								
	1. Rencana GIS Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) Antosari/Gilimanuk	Kab. Tabanan	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	2. Gardu Induk (GI) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi : GI GIS Tanah Lot, GI Kapal, GI Gilimanuk, GI Negara,	Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Gianyar, Kota Denpasar	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	GI Baturiti, GI Antosari, GI Pemaron, GI Padangsambian, GI Pesanggaran, GI GIS Celukan Bawang; GI Pemecutan Kelod, GI Amlapura, GI Gianyar, GI Payangan, GI Sanur, GI Nusa Dua, GI GIS Pecatu dan GI GIS Bandara								
	3. Rencana Gardu Induk (GI) 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) meliputi: GI Kubu, GI Pesanggaran III/ Bali Turtle, GI Gianyar II/ Bangli, GI Padang Sambian II/ Cangu, GI Tinga-Tinga, GI New Sanur, GI Pemecutan Kelod II, dan GI Pesanggaran II	Kab Karangasem, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Badung, Kab. Tabanan	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	<b>e. Pemantapan dan Pengembangan Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik :</b>								
	1. Saluran kabel laut tegangan tinggi 150 KV (seratus lima puluh kilovolt) Jawa-Bali di perairan Selat Bali	Provinsi Bali	APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat BUMN, Swasta					
	2. Rencana saluran kabel laut tegangan menengah 20 kV (dua puluh kilovolt) Gianyar – Nusa Lembongan/Nusa Penida	Provinsi Bali							
	3. Rencana saluran kabel laut tegangan tinggi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) Gianyar – Nusa Lembongan/Nusa Penida	Provinsi Bali							
	4. rencana Saluran Kabel Laut Tegangan Ekstra Tinggi (SKLTET) Jawa-Bali Connection 500 kV (lima ratus kilovolt) Banyuwangi-Gilimanuk di Kabupaten Jembrana)	Provinsi Bali							
	5. jaringan pipa/kabel bawah laut	Provinsi Bali							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>5.1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi</b>								
	a. Pemeliharaan 9 DI Kewenangan Pusat	7 Kab/Kota	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Pemeliharaan 14 DI Kewenangan Provinsi	8 Kab/Kota	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	c. Pemeliharaan 814 DI Kewenangan Kab/Kota	9 Kab/Kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota					
	d. Pemeliharaan Irigasi desa	9 Kab/Kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota					
	<b>5.2. Pemeliharaan dan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air</b>								
	a. Pemeliharaan Bendungan/ waduk yang telah ada : Bendungan Gerokgak, Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Telaga Tunjung, Bendungan Titab, Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Bendungan Lambuk, Bendungan Selat Kanan, Bendungan Selat Kiri, Bendungan Sorga, Bendungan Telagawaja, Bendungan Jahem, Bendungan Ayung, Waduk Muara Nusa Dua Tahap I, dan Waduk Muara Nusa Dua Tahap II	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Rencana pembangunan embung : Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Datah, Embung Baturinggih, Embung Burana, Embung Besakih, Embung Muntig, Embung Telung Buana, Embung Datah II, Embung Bukit, Embung Badeg, Embung Dukuh, Embung Untalan, Embung Seraya Timur, Embung Batu Dawa II, Embung Cemara, Embung Adegan Kangin, Embung Sanda, Embung Nusa	9 Kab/Kota	APBN	Pemerintah Pusat					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Penida, Embung Sanur, Embung Getakan, Embung Pendem, Embung Antapan, Embung Kecagbalung, Embung Lebih, Embung Tandang, Embung Dukuh II, Embung Salak, Embung Tampekan, Embung Pengalusan, Situ Yeh Malet, Embung Tejakula, Embung Sukadana, Embung Penyaringan, Embung Berangbang, Embung Gianyar, Embung Asangan, Embung Pule, Embung Bejug, Embung Unda dan bendungan/waduk/embung lainnya setelah melalui kajian								
	c. Bangunan prasarana air baku berupa pengambilan air baku dari mata air, meliputi Mata Air Guyangan, Mata Air Penida, Mata Air Sanih, Mata Air Menyali, Mata Air Pitra, Mata Air Surya, Mata Air Isah, Mata Air Bangol, Mata Air Tambakan, Mata Air Sanggalangit dan sumber mata air lainnya. Bangunan pengambilan air baku Danau Batur melalui saluran tertutup sebagai sumber air baku Kabupaten Bangli dan sebagian Wilayah Kabupaten Karangasem setelah melalui kajian	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	d. Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai yang ada	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					
	e. Perluasan perlindungan Abrasi Pantai	9 Kab/Kota	APBN	Pemerintah Pusat					
	<b>5.3 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Baku</b>								
	a. sistem jaringan air baku Waduk Muara Nusa Dua, sistem jaringan air baku Waduk Titab, sistem jaringan air baku Bendungan Sidan (rencana), sistem jaringan air baku Bendungan	Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Tamblang (rencana), sistem jaringan air baku Waduk Muara Unda (rencana), sistem jaringan air baku Nusa Penida – Ceningan – Lembongan, sistem jaringan air baku pengolahan air laut; dan sistem jaringan air baku lainnya								
	<b>5.4 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir</b>								
	a. Pembangunan, Pemeliharaan dan pengembangan jaringan pengendalian banjir	Kab. Jembrana, Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab Karangasem, Kab. Buleleng	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					
	b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kab. Jembrana, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab Karangasem, Kab. Buleleng	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					
<b>6.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>								
	<b>6.1. Pemantapan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>								
	a. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Petanu	Kab. Gianyar	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	b. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Penet	Kab. Badung	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	c. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Telaga Waja	Kab. Karangasem	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	d. Peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di seluruh Wilayah mencakup Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	e. Pengembangan SPAM terpadu Wilayah Bali Selatan meliputi Wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan sebagian Kabupaten Klungkung yang terintegrasi dengan SPAM Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Klungkung	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/ Kab/Kota					
	f. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Ayung	Kota Denpasar							
	g. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Burana Titab	Kab. Buleleng, Kab Jembrana							
	h. Peningkatan dan Pengembangan SPAM Regional Tukad Unda	Kab. Klungkung							
	i. Pengembangan SPAM pada Kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku lainnya	9. Kab/Kota							
	j. Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun SPAM Desa terintegrasi dengan SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagai penyedia air minum pedesaan untuk pemerataan pelayanan ke seluruh Wilayah Provinsi	9. Kab/Kota							
	<b>6.2. Pemantapan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>								
	a. Peningkatan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat di seluruh IPAL	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kab, Tabanan	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					
	b. Perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat di seluruh IPAL	Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kab, Tabanan	APBN, APBD Prov, BUMN	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov, BUMN.					
	c. Pengembangan Jaringan Perkotaan Sarbagita yang belum terlayani instalasi pengolahan air limbah Suwung dan instalasi pengolahan air limbah Bena, Kawasan Perkotaan fungsi PKW, PKL dan pusat-pusat	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/ Kab/Kota					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Kawasan Pariwisata dan pusat kegiatan lainnya yang telah berkembang								
	d. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal tersebar pada Kabupaten/Kota								
	<b>6.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3</b>								
	a. Pengembangan Fasilitas pengelolaan Limbah B3 Lintas Kab/Kota di Kawasan Industri Pengambangan dan Kawasan Industri Celukan Bawang	Kab. Jembrana, Kab. Buleleng	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov.					
	b. Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik (TPSSS) B3 atau limbah B3 di tiap-tiap Kabupaten/Kota	9 Kab/Kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota					
	<b>6.4. Pengelolaan Persampahan Wilayah</b>								
	a. Pengelolaan sistem jaringan persampahan wilayah (TPA Suwung, TPA Bangklet, TPA Yeh Sumbul, TPA Melaya, TPA Peh, TPA Sente, TPA Tabanan, TPA Temesi, TPA Bengkala, dan TPA Karangasem)	Kota Denpasar, Kab. Jembrana, Kab. Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Buleleng dan Kab. Karangasem	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	b. Pembangunan TPS3R tiap Desa	9 Kab/Kota							
	c. Penyediaan TPST untuk pelayanan kecamatan atau beberapa desa/kelurahan tiap Kabupaten	9 Kab/Kota							
	d. Penyediaan TPA di setiap Kab/Kota	9 Kab/Kota							
	e. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Refuse Derived Fuel (TSPT RDF) di setiap Kab/Kota	9 Kab/Kota							
	<b>6.5. Pengembangan Infrastruktur Mitigasi dan Evakuasi Bencana</b>								
	a. Pengembangan Konsep Mitigasi	9 Kab/Kota	APBN, APBD	Pemerintah Pusat					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5			
	Bencana tiap Kawasan		Prov, APBD	Pemerintah								
	b. Pengembangan Tempat Evakuasi bencana	9 Kab/Kota	Kab/Kota	Prov/Kab/Kota								
	c. Pengembangan Infrastruktur <i>Early Warning</i> Tsunami dan Bencana lainnya	9 Kab/Kota										
	d. Pengembangan Kajian Resiko Bencana pada Kawasan Potensi Rawan bencana tinggi	9 Kab/Kota										
<b>B.</b>	<b>Perwujudan Pola Ruang</b>											
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>											
	<b>1.1 Pelestarian Badan Air</b>											
	a. Perlindungan dan pelestarian Badan Air yang meliputi danau, bendungan/waduk/embung, dan sungai	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota								
	<b>1.2 Pelestarian Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>											
	a. Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung di 18 lokasi	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov								
	b. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung											
	c. Rehabilitasi dan/atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan											
	d. Pengendalian dan Pendayagunaan Perhutanan Sosial					APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov/Kab/Kota					
	e. Perlindungan Kawasan Resapan Air				Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab. Gianyar, Kab Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng							
	<b>1.3 Perlindungan dan Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat</b>											
	<b>a. Perlindungan Kawasan Kearifan Lokal (Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci)</b>											
	1) Inventarisasi sebaran kaw. Suci yang dapat diidentifikasi	9 Kab/Kota	APBD Prov/Kab/	Pemerintah Provinsi								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2) Penyediaan Infrastruktur pendukung dan perlindungan kegiatan melasti pada Pantai tempat melasti skala wilayah dan Lokal	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	Kota	Pemerintah Kab/Kota					
	3) Inventarisasi sebaran Pura <i>kahyangan jagat</i> (sad/dang/Lainnya)	9 Kab/Kota							
	4) Pengendalian kegiatan dan bangunan yang mengganggu nilai kesucian pada Zona Inti dan Zona Penunjang Kaw. Tempat Suci	9 Kab/Kota							
	5) Pelindungan areal perairan laut di sekitar Tempat Suci dari Kegiatan yang mengganggu nilai kesucian	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng							
	6) Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung Kawasan Tempat Suci Pura <i>kahyangan jagat</i>	9/Kab/Kota							
	7) Peningkatan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat sekitar Kawasan Kearifan Lokal	9 Kab/Kota							
	<b>b. Perwujudan dan Perlindungan Sempadan Pantai</b>								
	1) Kajian dan penetapan sempadan pantai pada berbagai Karakter Pantai Kab/Kota	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota					
	2) Pengembangan Kajian Risiko Bencana Sempadan Pantai								
	3) Program Pengamanan berkelanjutan pantai terabrasi								
	4) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kegiatan dan bangunan yang melanggar ketentuan sempadan pantai, sesuai Peraturan Zonasi								
	5) Pengembangan Forum Pengelolaan Pantai tiap Kawasan								
	<b>c. Perwujudan dan Perlindungan</b>								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1) Pengembangan Kajian Jarak dan Resiko Sempadan Jurang	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota					
	2) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk dan jurang sesuai Peraturan Zonasi		APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota					
	<b>1.4 Perlindungan Kawasan Konservasi</b>								
	<b>a. Pelestarian dan Perlindungan Cagar Alam Gunung Batukau</b>								
	1) Pemantapan pengelolaan sesuai Rencana Blok Pengelolaan Kawasan	Kab. Tabanan, Kab. Buleleng	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Rehabilitasi area Kawasan yang mengalami kerusakan								
	<b>b. Pelestarian dan Perlindungan Taman Nasional Bali Barat</b>								
	1) Pemantapan pengelolaan sesuai Rencana Zonasi Pengelolaan TN	Wilayah Daratan Kab. Jembrana, Kab. Buleleng dan Perairan Pesisir	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Rehabilitasi area Kawasan yang mengalami kerusakan								
	<b>c. Pelestarian dan Perlindungan Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan, Gunung Batur-Bukit Payang, Penelokan, dan Sangeh</b>								
	1) Pemantapan pengelolaan sesuai Rencana Blok Pengelolaan Kawasan	Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Buleleng	APBN	Pemerintah Pusat					
	2) Rehabilitasi area Kawasan yang mengalami kerusakan								
	<b>d. Pelestarian dan Perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai</b>								
	1) Revisi Rencana Blok Pengelolaan	Kab. Badung, Kota Denpasar	APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov					
	2) rehabilitasi mangrove pada area								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>2.1. Kawasan Hutan Produksi</b>								
	a. Penataan batas Kawasan Hutan Produksi	Kab. Jembrana, Kab. Bangli, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng, dan Kab. Badung	APBN	Pemerintah Pusat					
	b. Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya								
	c. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan								
	d. Perubahan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi Prapat Benoa menjadi Kawasan Konservasi								
	<b>2.2. Kawasan Pertanian</b>								
	<b>a. Perlindungan dan Peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan</b>								
	1) Pemetaan lahan pertanian produktif	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)								
	3) Pengembangan demplot pertanian organik tiap desa tiap tahun								
	4) Intensifikasi lahan pertanian								
	5) Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis								
	<b>b. Peningkatan daya Saing Kawasan Hortikultura</b>								
	1) Pemetaan lokasi dan luasan pertanian hortikultura	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBN, APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota					
	2) Pengembangan komoditas hortikulutra produktif dan unggulan				APBN, APBD Prov/Kab/Kota, Swasta, BUMN/D, Masyarakat	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota, BUN/D, Swasta ,			
	3) Intensifikasi lahan pertanian								
	4) Pengembangan secara bertahap pertanian organik								
	5) Pengembangan kawasan-kawasan								



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	agribisnis dan terminal agribisnis			Masyarakat						
	6) Pengembangan komoditas agroforestry pada kaw.berpotensi lindung									
	<b>c. Peningkatan daya Saing Kawasan Perkebunan</b>									
	1) Pemetaan lokasi dan luasan kaw. Peruntukan perkebunan	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBN, APBD Prov/Kab/ Kota	Pemerintah Pusat						
	2) Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan			Pemerintah Prov						
	3) Pengembangan indikasi geografis bagi komoditis khas			Pemerintah Kab/Kota						
	4) Intensifikasi lahan pertanian		APBN, APBD Prov/Kab/ Kota, Swasta, BUMN/D, Masyarakat	Pemerintah Pusat	Pemerintah Prov					
	5) Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis				Pemerintah Kab/Kota, BUN/D,					
	6) Pengembangan kemitraan dengan Industri				Swasta ,					
	7) Pengembangan secara bertahap perkebunan organik				Masyarakat					
	<b>d. Peningkatan daya Saing Kegiatan Peternakan</b>									
	1) Pemantapan pasar-pasar khusus peternakan/Pasar hewan wilayah	9 Kab/Kota	APBD Prov/Kab/ Kota	Pemerintah Prov						
	2) Integrasi kegiatan peternakan dengan pertanian dan permukiman	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab Buleleng	APBD Prov/Kab/ Kota, Swasta, Masyarakat	Pemerintah Prov						
	<b>2.3. Peningkatan Daya Saing dan Kapasitas Kawasan Perikanan</b>									
	1) Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selat Bali Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan,</li> <li>Samudera Hindia Kab. Badung dan Kota Denpasar, Kab. Klungkung</li> <li>Selat Badung Kota Denpasar, Kab. Ganyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem</li> <li>Selat Lombok Kab. Karangasem</li> </ul>	APBN, APBD Prov/Kab/ Kota	Pemerintah Pusat						
	2) Peningkatan sarana pelabuhan perikanan			Pemerintah Prov						
	3) Pembangunan pelabuhan perikanan			Pemerintah Kab/Kota						
	4) Diversifikasi dan pengembangan		APBN, APBD							





No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	<b>2.7. Peningkatan Kualitas Kawasan Pariwisata</b>									
	a. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)	9 Kab/Kota	APBD Prov	Pemerintah Prov						
	b. Peningkatan Aksesibilitas ke KSPN, KSPD, KPTD, DTW,	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota						
	c. Pembangunan Infrastruktur Penunjang KSPN, KSPD, KPTD, DTW	9 Kab/Kota								
	d. Pengembangan Fasilitas Pariwisata KSPN, KSPD, KPTD, DTW	9 Kab/Kota								
	e. Penataan Desa Wisata	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng								
	f. Penataan daya tarik wisata pantai	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng								
	g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pantai									
	h. Pengembangan wisata alam bawah laut berdaya saing dan berkelanjutan				APBN, APBD Prov, BUMN/D, SWasta, Masyarakat	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov, BUMN/D, Swasta, Masyarakat				
	i. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Wisata Bahari Keliling Bali									
	j. Pengembangan fasilitas keamanan dan keselamatan wisata olahraga air									
	k. Pengembangan agrowisata	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng								
	<b>2.8. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</b>									
	<b>a. Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan</b>									
	1) Percepatan penetapan RDTR Kab/Kota	9 Kab/Kota	APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota						
	2) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Kawasan	9 Kab/Kota	APBN, APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov						
	3) Penyediaan layanan transportasi umum permukiman dan	9 Kab/Kota								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	perkotaan			Pemerintah Kab/Kota						
	4) Peningkatan dan perluasan layanan sanitasi perkotaan	9 Kab/Kota								
	5) Peningkatan dan pemerataan kecukupan sarana pelayanan umum	9 Kab/Kota								
	6) Penyediaan RTHK minimal 30% dan RTH Publik min 20% dari Luas Kaw. Terbangun. Kota	9 Kab/Kota								
	7) Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau dan ruang Pejalan kaki	9 Kab/Kota								
	8) Penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi Bencana	9 Kab/Kota								
	<b>b. Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan</b>									
	1) Peningkatan konektivitas antar desa dan dalam Kawasan	Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karangasem, Kab. Buleleng	APBN, APBD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota						
	2) Penyediaan layanan transportasi antar desa									
	3) Peningkatan dan perluasan layanan sanitasi kawasan perdesaan									
	4) Peningkatan dan pemerataan kecukupan sarana pelayanan umum									
	5) Penyediaan prasarana mitigasi dan tempat evakuasi Bencana									
	6) Perlindungan LP2B									
	7) Keterpaduan dengan penataan <i>Wewidangan</i> Desa Adat setempat									
	<b>2.9. Peningkatan Pelayanan Kawasan Transportasi</b>									
	a. Peningkatan kapasitas Bandar Udara. Ngurah Rai	Kab. Badung	APBN, BUMN	Pemerintah Pusat, BUMN						
	b. Penetapan Lokasi Bandar Udara Bali Baru	Kab. Buleleng	APBN, APBD Prov,	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN/D, Swasta						
	c. Pembangunan Bandar Udara Bali Baru	Kab. Buleleng	BUMN/D, Swasta							



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>kepentingan ekonomi</b>								
	a. Penataan, Perlindungan dan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPD Perancak - Pekutatan di Kabupaten Jembrana</li> <li>• KSPD Soka di Kabupaten Tabanan</li> <li>• KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan</li> <li>• KSPD Cangu di Kabupaten Badung</li> <li>• KSPD Kuta di Kabupaten Badung</li> <li>• KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung</li> <li>• KSPD Sanur di Kota Denpasar</li> <li>• KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar</li> <li>• KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar</li> <li>• KSPD Tegal Besar-Goa Lawah di Kabupaten Klungkung</li> <li>• KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung</li> <li>• KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem</li> <li>• KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem</li> <li>• KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem</li> <li>• KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng</li> <li>• KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng</li> <li>• KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	b. Penataan, Perlindungan dan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPDK Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng</li> <li>• KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					
	c. Penataan, Perlindungan dan Pembangunan Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Pengambengan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana</li> <li>• Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung</li> <li>• Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung</li> <li>• Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng</li> <li>• Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng</li> </ul>	APBN APBD Prov	Kem. PUPR Pemerintah Prov					
<b>2</b>	<b>Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya</b>								
	a. Penataan dan Perlindungan Pura <i>sad kahyangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;</li> <li>• Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di</li> </ul>	APBD Prov	Pemerintah Prov					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kabupaten Badung; • Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung; • Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar; • Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung; • Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung; • Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli; • Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem; • Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem; dan • Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem;							
	b. Penataan dan Perlindungan kawasan warisan budaya	• kawasan warisan budaya Catur Angga Batukaru di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng • Kawasan warisan budaya Pura Taman Ayun di Kabupaten Badung • Kawasan warisan budaya DAS Pekerisan di Kabupaten Gianyar • Kawasan warisan budaya Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur di Kabupaten Bangli	APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov					
<b>3</b>	<b>Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</b>								
	<b>5.4</b> Penataan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung	• Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli • Kawasan Danau Beratan – Danau Buyan – Danau	APBD Prov	Pemerintah Prov					




No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	lingkungan hidup	Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan • Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung • KKP Nusa Penida di Kabupaten Klungkung							

GUBERNUR BALI,

ttd


WAYANKOSTER



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Batas Pemerintahan : Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa  
 Batas Administrasi : Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Provinsi  
 Perairan : Laut, Perairan

- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- 1. Kawasan Pertahanan Nasional
  - 2. Kawasan Keamanan
  - 3. Kawasan Keselamatan Penerbangan (KSP)
  - 4. Kawasan Keamanan Maritim
- Kawasan Baur Ruang**
- 1. Kawasan Perkotaan
  - 2. Kawasan Perkotaan Strategis
  - 3. Kawasan Perkotaan
  - 4. Kawasan Perkotaan Strategis
  - 5. Kawasan Perkotaan
  - 6. Kawasan Perkotaan Strategis
  - 7. Kawasan Perkotaan
  - 8. Kawasan Perkotaan Strategis
  - 9. Kawasan Perkotaan
  - 10. Kawasan Perkotaan Strategis

**KETENTUAN KHUSUS**


**Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KSOOP)**

- 1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019

Mengetahui,  
 GUBERNUR BALI  
 ttd  
 WAYAN KOSTER



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XVI  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
 TENTANG  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA : 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

	<b>Batas Administrasi</b>	

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lintang**

- Kawasan Perikanan Umum

**Kawasan Bumi Daya**

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan


**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

**BLUJER-GITJON RENCANA RCU,**  
 1. 2023-2024  
 2. 2024-2025  
 3. 2025-2026  
 4. 2026-2027  
 5. 2027-2028  
 6. 2028-2029  
 7. 2029-2030  
 8. 2030-2031  
 9. 2031-2032  
 10. 2032-2033  
 11. 2033-2034  
 12. 2034-2035  
 13. 2035-2036  
 14. 2036-2037  
 15. 2037-2038  
 16. 2038-2039  
 17. 2039-2040  
 18. 2040-2041  
 19. 2041-2042  
 20. 2042-2043

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XVII.A  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA GERAKAN TANAH**

SKALA: 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- |  |                       |  |                    |  |                   |
|--|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|
|  | Instansi Pemerintahan |  | Batas Administrasi |  | Pemukim           |
|  | Batas Daerah          |  | Batas Daerah       |  | Sekeloa Perkotaan |
|  | Batas Kabupaten       |  | Batas Kabupaten    |  | Sekeloa Perdesaan |
|  | Batas Kecamatan       |  | Batas Kecamatan    |  | Sekeloa Perdesaan |
- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- Kawasan Lindung
  - Kawasan Lindung
  - Kawasan Lindung
- Kawasan Baku Daya**
- Kawasan Baku Daya
  - Kawasan Baku Daya
  - Kawasan Baku Daya
  - Kawasan Baku Daya
  - Kawasan Baku Daya

**KETENTUAN KHUSUS**


Kawasan Rawan Bencana


- Kawasan Rawan Bencana

SUMBER DATA DAN RENCANA PETA:  
 1. Data Geospasial: Sistem Informasi Geospasial Tahun 2020  
 2. Data Geospasial: Sistem Informasi Geospasial Tahun 2022  
 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 - 2043  
 4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2023 - 2043  
 5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2023 - 2043

Mengetahui  
 GUBERNUR BALI  
 ttd  
 WAYAN KOSTER







**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XVII.C  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI**

SKALA: 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 60 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Bakuwa Pemerintah	Batas Administrasi	Garis Pantai
Bakuwa Provinsi	Batas Perekota	Garis Keluaran
Bakuwa Kabupaten	Batas Wilayah Desa	Garis Perbatasan

- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lindung**
- L1: Kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan sumber air
  - L2: Kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan konservasi
  - L3: Kawasan konservasi
  - L4: Kawasan Ekowisata
- Kawasan Berkaitan**
- K1: Kawasan Perikanan
  - K2: Kawasan Perikanan
  - K3: Kawasan Perikanan
  - K4: Kawasan Perikanan
  - K5: Kawasan Perikanan
  - K6: Kawasan Perikanan

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Rawan Bencana**

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami

SURvei dan Data Peta: 1:270.000  
 1. Data SRTM 30 Meter  
 2. Data Peta 1:250.000  
 3. Data Peta 1:50.000  
 4. Data Peta 1:10.000  
 5. Data Peta 1:5.000  
 6. Data Peta 1:2.500  
 7. Data Peta 1:1.250  
 8. Data Peta 1:625  
 9. Data Peta 1:312,5  
 10. Data Peta 1:156,25  
 11. Data Peta 1:78,125  
 12. Data Peta 1:39,0625  
 13. Data Peta 1:19,53125  
 14. Data Peta 1:9,765625  
 15. Data Peta 1:4,8828125  
 16. Data Peta 1:2,44140625  
 17. Data Peta 1:1,220703125  
 18. Data Peta 1:610,3515625  
 19. Data Peta 1:305,17578125  
 20. Data Peta 1:152,587890625  
 21. Data Peta 1:76,2939453125  
 22. Data Peta 1:38,14697265625  
 23. Data Peta 1:19,073486328125  
 24. Data Peta 1:9,5367431640625  
 25. Data Peta 1:4,76837158203125  
 26. Data Peta 1:2,384185791015625  
 27. Data Peta 1:1,1920928955078125  
 28. Data Peta 1:596,04644775390625  
 29. Data Peta 1:298,023223876953125  
 30. Data Peta 1:149,0116119384765625  
 31. Data Peta 1:74,50580596923828125  
 32. Data Peta 1:37,252902984619140625  
 33. Data Peta 1:18,6264514923095703125  
 34. Data Peta 1:9,31322574615478515625  
 35. Data Peta 1:4,656612873077392578125  
 36. Data Peta 1:2,3283064365386962890625  
 37. Data Peta 1:1,16415321826934814453125  
 38. Data Peta 1:582,0766091346741740625  
 39. Data Peta 1:291,03830456733708703125  
 40. Data Peta 1:145,519152283668543515625  
 41. Data Peta 1:72,7595761418342717578125  
 42. Data Peta 1:36,37978807091713587890625  
 43. Data Peta 1:18,189894035458567939453125  
 44. Data Peta 1:9,0949470177292839697265625  
 45. Data Peta 1:4,54747350886464198486328125  
 46. Data Peta 1:2,273736754432320992431640625  
 47. Data Peta 1:1,1368683772161604962158203125  
 48. Data Peta 1:568,436751108080248103125  
 49. Data Peta 1:284,2183755540401240515625  
 50. Data Peta 1:142,10918777702006202578125  
 51. Data Peta 1:71,054593888510031012890625  
 52. Data Peta 1:35,5272969442550155064453125  
 53. Data Peta 1:17,76364847212750775322265625  
 54. Data Peta 1:8,881824236063753876611328125  
 55. Data Peta 1:4,4409121180318769383056640625  
 56. Data Peta 1:2,22045605901593846915283203125  
 57. Data Peta 1:1,110228029507969234576416015625  
 58. Data Peta 1:555,1140147539846201171875  
 59. Data Peta 1:277,5570073769923100884375  
 60. Data Peta 1:138,77850368849615504421875  
 61. Data Peta 1:69,389251844248077522109375  
 62. Data Peta 1:34,6946259221240387610546875  
 63. Data Peta 1:17,34731296106201938052734375  
 64. Data Peta 1:8,673656480531009690263671875  
 65. Data Peta 1:4,3368282402655048451318359375  
 66. Data Peta 1:2,16841412013275242256591796875  
 67. Data Peta 1:1,084207060066376211282958984375  
 68. Data Peta 1:542,10353003318810810564796875  
 69. Data Peta 1:271,051765016594054052823984375  
 70. Data Peta 1:135,5258825082970270264119696875  
 71. Data Peta 1:67,76294125414851351320598484375  
 72. Data Peta 1:33,881470627074256756602992421875  
 73. Data Peta 1:16,9407353135371283783014962109375  
 74. Data Peta 1:8,47036765676856418915074810546875  
 75. Data Peta 1:4,235183828384282094575374052734375  
 76. Data Peta 1:2,1175919141921410472876870263671875  
 77. Data Peta 1:1,05879595709607052364384351318359375  
 78. Data Peta 1:529,397978928545261762192175  
 79. Data Peta 1:264,6989894642726308810960875  
 80. Data Peta 1:132,34949473213631544054804375  
 81. Data Peta 1:66,174747366068157720274021875  
 82. Data Peta 1:33,0873736830340788601370109375  
 83. Data Peta 1:16,54368684151703943006850546875  
 84. Data Peta 1:8,271843420758519715034252734375  
 85. Data Peta 1:4,1359217103792598575171263671875  
 86. Data Peta 1:2,06796085518962992875856318359375  
 87. Data Peta 1:1,033980427594814964379281591796875  
 88. Data Peta 1:516,9902137174074821896440625  
 89. Data Peta 1:258,49510685870374109482203125  
 90. Data Peta 1:129,247553429351870547411015625  
 91. Data Peta 1:64,6237767146759352737055578125  
 92. Data Peta 1:32,31188835733796763685277890625  
 93. Data Peta 1:16,155944178668983818426389453125  
 94. Data Peta 1:8,0779720893344919012194717265625  
 95. Data Peta 1:4,03898604466724595060973586328125  
 96. Data Peta 1:2,019493022333622975304867931640625  
 97. Data Peta 1:1,0097465111668114876524339658203125  
 98. Data Peta 1:504,873255583450743826216875  
 99. Data Peta 1:252,4366277917253719131084375  
 100. Data Peta 1:126,21831389586268595655421875  
 101. Data Peta 1:63,109156947931342978277109375  
 102. Data Peta 1:31,5545784739656714891385546875  
 103. Data Peta 1:15,77728923698283574456927734375  
 104. Data Peta 1:7,888644618491417872284638671875  
 105. Data Peta 1:3,9443223092457089361423193359375  
 106. Data Peta 1:1,97216115462285446807115966796875  
 107. Data Peta 1:986,08057731172723403422875  
 108. Data Peta 1:493,040288655863617017114375  
 109. Data Peta 1:246,5201443279318085085571875  
 110. Data Peta 1:123,26007216396590425427859375  
 111. Data Peta 1:61,630036081982952127139296875  
 112. Data Peta 1:30,8150180409914760635696484375  
 113. Data Peta 1:15,40750902049573803178482421875  
 114. Data Peta 1:7,70375451024786901589241109375  
 115. Data Peta 1:3,851877255123934507946205546875  
 116. Data Peta 1:1,9259386275619672539731027734375  
 117. Data Peta 1:962,96931378093362698655625  
 118. Data Peta 1:481,484656890466813493278125  
 119. Data Peta 1:240,7423284452334067466390625  
 120. Data Peta 1:120,37116422261670337331953125  
 121. Data Peta 1:60,185582111308351686659765625  
 122. Data Peta 1:30,0927910556541758433298828125  
 123. Data Peta 1:15,04639552782708792166494140625  
 124. Data Peta 1:7,523197763913543960832470703125  
 125. Data Peta 1:3,7615988819567719804162353515625  
 126. Data Peta 1:1,8807994409783859902081176769375  
 127. Data Peta 1:940,39972048919279510405875  
 128. Data Peta 1:470,199860244596397552029375  
 129. Data Peta 1:235,0999301222981987760146875  
 130. Data Peta 1:117,54996506114909938800734375  
 131. Data Peta 1:58,774982530574549694003671875  
 132. Data Peta 1:29,3874912652872748470018359375  
 133. Data Peta 1:14,69374563264363742350091796875  
 134. Data Peta 1:7,346872816321818711750458984375  
 135. Data Peta 1:3,6734364081609093558752294921875  
 136. Data Peta 1:1,83671820408045467793761474609375  
 137. Data Peta 1:918,35910224404233896876875  
 138. Data Peta 1:459,179551122021169484384375  
 139. Data Peta 1:229,5897755610105847421921875  
 140. Data Peta 1:114,79488778050529237109609375  
 141. Data Peta 1:57,397443890252646185548046875  
 142. Data Peta 1:28,6987219451263230927740234375  
 143. Data Peta 1:14,34936097256316154638701171875  
 144. Data Peta 1:7,174680486281580773168505859375  
 145. Data Peta 1:3,5873402431407903865842529296875  
 146. Data Peta 1:1,79367012157039519329212646484375  
 147. Data Peta 1:896,83506078519509664612875  
 148. Data Peta 1:448,417530392597548323064375  
 149. Data Peta 1:224,2087651962987741615321875  
 150. Data Peta 1:112,10438259814938708076609375  
 151. Data Peta 1:56,052191299074693540383046875  
 152. Data Peta 1:28,0260956495373467701915234375  
 153. Data Peta 1:14,01304782476867338509576171875  
 154. Data Peta 1:7,006523912384336692547880859375  
 155. Data Peta 1:3,5032619561921683462739404296875  
 156. Data Peta 1:1,75163097809608417313697021484375  
 157. Data Peta 1:875,8154890490470865730875  
 158. Data Peta 1:437,90774452452354328654375  
 159. Data Peta 1:218,953872262261771643271875  
 160. Data Peta 1:109,4769361311308858216359375  
 161. Data Peta 1:54,73846806556544291081796875  
 162. Data Peta 1:27,369234032782721455408984375  
 163. Data Peta 1:13,6846170163913607277244921875  
 164. Data Peta 1:6,84230850819568036386224609375  
 165. Data Peta 1:3,421154254097840181931123046875  
 166. Data Peta 1:1,7105771270489200909655615234375  
 167. Data Peta 1:855,28856352452354328654375  
 168. Data Peta 1:427,644281762261771643271875  
 169. Data Peta 1:213,8221408811308858216359375  
 170. Data Peta 1:106,91107044056544291081796875  
 171. Data Peta 1:53,455535220282721455408984375  
 172. Data Peta 1:26,7277676101413607277244921875  
 173. Data Peta 1:13,36388380507068036386224609375  
 174. Data Peta 1:6,681941902535340181931123046875  
 175. Data Peta 1:3,3409709512676700909655615234375  
 176. Data Peta 1:1,67048547563383504548278076171875  
 177. Data Peta 1:835,242737786261771643271875  
 178. Data Peta 1:417,6213688931308858216359375  
 179. Data Peta 1:208,81068444656544291081796875  
 180. Data Peta 1:104,405342223282721455408984375  
 181. Data Peta 1:52,2026711116413607277244921875  
 182. Data Peta 1:26,10133555582068036386224609375  
 183. Data Peta 1:13,050667777910340181931123046875  
 184. Data Peta 1:6,5253338889551700909655615234375  
 185. Data Peta 1:3,26266694447758504548278076171875  
 186. Data Peta 1:1,631333472238792522741390380859375  
 187. Data Peta 1:815,66671611716354328654375  
 188. Data Peta 1:407,833358058581771643271875  
 189. Data Peta 1:203,9166790292908858216359375  
 190. Data Peta 1:101,95833951464544291081796875  
 191. Data Peta 1:50,979169757322721455408984375  
 192. Data Peta 1:25,4895848786613607277244921875  
 193. Data Peta 1:12,74479243933068036386224609375  
 194. Data Peta 1:6,372396219665340181931123046875  
 195. Data Peta 1:3,1861981098326700909655615234375  
 196. Data Peta 1:1,59309905491633504548278076171875  
 197. Data Peta 1:796,549527458581771643271875  
 198. Data Peta 1:398,2747637292908858216359375  
 199. Data Peta 1:199,13738186464544291081796875  
 200. Data Peta 1:99,568690932322721455408984375  
 201. Data Peta 1:49,7843454661613607277244921875  
 202. Data Peta 1:24,89217273308068036386224609375  
 203. Data Peta 1:12,446086366540340181931123046875  
 204. Data Peta 1:6,2230431832701700909655615234375  
 205. Data Peta 1:3,11152159163508504548278076171875  
 206. Data Peta 1:1,555760795817542522741390380859375  
 207. Data Peta 1:777,8803979292908858216359375  
 208. Data Peta 1:388,94019896464544291081796875  
 209. Data Peta 1:194,470099482322721455408984375  
 210. Data Peta 1:97,2350497411613607277244921875  
 211. Data Peta 1:48,61752487058068036386224609375  
 212. Data Peta 1:24,308762435290340181931123046875  
 213. Data Peta 1:12,1543812176451700909655615234375  
 214. Data Peta 1:6,07719060882258504548278076171875  
 215. Data Peta 1:3,038595304411292522741390380859375  
 216. Data Peta 1:1,5192976522056462613706951904296875  
 217. Data Peta 1:759,64882610464544291081796875  
 218. Data Peta 1:379,824413052322721455408984375  
 219. Data Peta 1:189,9122065261613607277244921875  
 220. Data Peta 1:94,95610326308068036386224609375  
 221. Data Peta 1:47,478051631540340181931123046875  
 222. Data Peta 1:23,7390258157701700909655615234375  
 223. Data Peta 1:11,86951290788508504548278076171875  
 224. Data Peta 1:5,934756453942542522741390380859375  
 225. Data Peta 1:2,9673782269712712613706951904296875  
 226. Data Peta 1:1,48368911348563563068534759521484375  
 227. Data Peta 1:741,844558227016354328654375  
 228. Data Peta 1:370,9222791135081771643271875  
 229. Data Peta 1:185,46113955675408858216359375  
 230. Data Peta 1:92,730569778377044291081796875  
 231. Data Peta 1:46,3652848891885221455408984375  
 232. Data Peta 1:23,18264244459426107277244921875  
 233. Data Peta 1:11,591321222297130536386224609375  
 234. Data Peta 1:5,7956606111485652681931123046875  
 235. Data Peta 1:2,89783030557428263409655615234375  
 236. Data Peta 1:1,448915152787141317048278076171875  
 237. Data Peta 1:724,4575276135081771643271875  
 238. Data Peta 1:362,22876380675408858216359375  
 239. Data Peta 1:181,114381903377044291081796875  
 240. Data Peta 1:90,5571909516885221455408984375  
 241. Data Peta 1:45,27859547584426107277244921875  
 242. Data Peta 1:22,639297737922130536386224609375  
 243. Data Peta 1:11,3196488689610652681931123046875  
 244. Data Peta 1:5,65982443448053263409655615234375  
 245. Data Peta 1:2,829912217240266317048278076171875  
 246. Data Peta 1:1,4149561086201331585241390380859375  
 247. Data Peta 1:707,477553051616354328654375  
 248. Data Peta 1:353,7387765258081771643271875  
 249. Data Peta 1:176,86938826290408858216359375  
 250. Data Peta 1:88,434694131452044291081796875  
 251. Data Peta 1:44,2173470657260221455408984375  
 252. Data Peta 1:22,10867353286301107277244921875  
 253. Data Peta 1:11,054336766431505536386224609375  
 254. Data Peta 1:5,5271683832157527681931123046875  
 255. Data Peta 1:2,76358419160787638409655615234375  
 256. Data Peta 1:1,381792095803938192048278076171875  
 257. Data Peta 1:690,896047903216354328654375  
 258. Data Peta 1:345,4480239516081771643271875  
 259. Data Peta 1:172,72401197580408858216359375  
 260. Data Peta 1:86,362005987902044291081796875  
 261. Data Peta 1:43,















**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XVIII  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 – 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

	<b>Simbol Administrasi</b>	

**RENCANA POLA RUANG**

**KAWASAN LINDUNG**

- Kawasan Warisan Budaya Takbenda (KAWASAN LINDUNG)
- Kawasan Warisan Budaya (KAWASAN LINDUNG)
- Kawasan Warisan Alam (KAWASAN LINDUNG)

**KAWASAN BUDI DAYA**

- Kawasan Budaya (KAWASAN BUDI DAYA)
- Kawasan Alam (KAWASAN BUDI DAYA)

**KETENTUAN KHUSUS**

**KAWASAN CAGAR BUDAYA**

- Kawasan Warisan Budaya Takbenda (KAWASAN CAGAR BUDAYA)
- Kawasan Warisan Budaya (KAWASAN CAGAR BUDAYA)
- Kawasan Warisan Alam (KAWASAN CAGAR BUDAYA)
- Kawasan Budaya (KAWASAN CAGAR BUDAYA)
- Kawasan Alam (KAWASAN CAGAR BUDAYA)


**DAFTAR SINGKAT SUDUT PETA:**

1. Lembar Kerja dan Menengah: 1:100,000
2. Peta Dasar: 1:250,000
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bali Tahun 2023-2043
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2023-2043

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**








**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XX  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 60 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

Kabupaten	Kota	Desa	Desa Adat (DAS)	Perairan
Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar

**RENCANA POLA RUANG**

Kawasan Sempadan	Kawasan Pariwisata
------------------	--------------------

**KETENTUAN KHUSUS**


Kawasan Sempadan	Kawasan Sempadan
------------------	------------------

SUMBER DATA DAN REFERENSI:  
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009  
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2021  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2021

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**








**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XXIII  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN LINDUNG GEOLOGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

	<b>Data Administrasi</b>	

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lindung**

- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung

**Kawasan Budi Daya**

- Kawasan Budi Daya
- Kawasan Budi Daya
- Kawasan Budi Daya
- Kawasan Budi Daya

**KETENTUAN KHUSUS**


**Kawasan Lindung Geologi**

- Kawasan Lindung Geologi

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

1. Data Geografi Provinsi Bali Tahun 2020
2. Data Geologi: Hasil Penelitian dan Eksplorasi Geologi (GPR) Tahun 2002
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2013-2018
4. Hasil Penelitian Tahun 2022

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XXIV  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
 KAWASAN PERTAMBANGAN  
 MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA: 1:270.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1994  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

	<b>Batas Administrasi</b>	


- RENCANA POLA RUANG**
- Kawasan Lintang**
- Kawasan yang berbatasan dengan zona merah kawasan lintang
  - Kawasan yang berbatasan dengan zona merah kawasan lintang
  - Kawasan Pertambangan Batubara
  - Kawasan Pertambangan
  - Kawasan Pertambangan Perikanan & Laut
  - Kawasan Pertambangan Perikanan
- Kawasan Bati Daya**
- Kawasan Bati Daya
  - Kawasan Bati Daya Kawasan Pertambangan Perikanan & Laut
  - Kawasan Bati Daya Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan
  - Kawasan Perikanan

**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN BAHAN PETA:  
 1. Data Peta: UTM, WGS 1994, 2008  
 2. Data Peta: UTM, WGS 1994, 2008  
 3. Data Peta: UTM, WGS 1994, 2008  
 4. Data Peta: UTM, WGS 1994, 2008  
 5. Data Peta: UTM, WGS 1994, 2008

Mengetahui  
 GUBERNUR BALI  
 ttd  
 WAYAN KOSTER






**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XXV  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN MIGRASI SATWA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

	<b>Kota Denpasar</b>		<b>Kabupaten Denpasar</b>		<b>Kabupaten Badung</b>
	<b>Kabupaten Tabanan</b>		<b>Kabupaten Gianyar</b>		<b>Kabupaten Klungkung</b>
	<b>Kabupaten Bangli</b>		<b>Kabupaten Karangasem</b>		<b>Kabupaten Jembrana</b>
	<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>Kabupaten Senggani</b>		<b>Kabupaten Bantul</b>

**RENCANA POLA RUANG**

	<b>Kawasan Lintang</b>		<b>Kawasan Pantai</b>
	<b>Kawasan Perikanan</b>		<b>Kawasan Perikanan</b>
	<b>Kawasan Perikanan</b>		<b>Kawasan Perikanan</b>

**KETENTUAN KHUSUS**

	<b>Kawasan Migrasi Satwa</b>
	<b>Kawasan Migrasi Satwa</b>

**SUMBER DATA DAN RUMAH KOTA:**

1. Data Geospasial: Badan Informasi Geospasial
2. Data Demografi: Badan Pusat Statistik
3. Data RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI Tahun 2023 - 2043
4. Data RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
5. Data RENCANA TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN

Mengetahui,  
**GUBERNUR BALI**  
 ttd  
**WAYAN KOSTER**

